

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI
KECAMATAN BUAY BAHUGA KABUPATEN
WAY KANAN**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam



Oleh:

AGUS SUWARTOYO
NPM : 2171020032

Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
Pembimbing II : Husnul Fatarib, Ph.D

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1447 H/2025 M**

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI
KECAMATAN BUAY BAHUGA KABUPATEN
WAY KANAN**

TESIS

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

AGUS SUWARTOYO

NPM : 2171020032

**Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
Pembimbing II : Husnul Fatarib, Ph.D**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1447 H/2025 M**

ABSTRAK

Pernikahan adalah sebuah suatu akad untuk mengikat janji suci antara laki-laki dan perempuan yang diresmikan secara norma agama dan hukum. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah warohmah. Berdasarkan Undang undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pernikahan di bawah umur di Kecamatan buay bahuga dalam persepektif Hukum positif di Indonesia dan dampak bagi pelaku pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah Tangga dalam persepektif maqosid syariah di Kecamatan Buay Bahuga. Jenis penelitian yang dilakukan dalam thesis ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk mengungkap persoalan secara mendalam dan komprehensif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Selanjutnya data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk memberi jawaban atas permasalahan yang ada.

Ditemukan bahwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Buay Bahuga berusaha membangun keluarga yang harmonis dengan memberi nafkah, melindungi, dan memberi pendidikan pada istri. Suami berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri membantu mencari kebutuhan rumah tangga. istri menjalankan kewajibannya mentaati suami. Dalam mengatur keperluan rumah tangga, tanggung jawab tersebut di emban istri dan di bantu suami. Pasangan suami istri berupaya dalam membangun rumah tangga berusaha menanamkan untuk saling cinta mencintai dan hormat menghormati serta memperlakukan pasangan dengan baik.

Pasangan suami istri dalam keluarga pasangan pernikahan di bawah umur telah membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan maqashid syari'ah. Pernikahan tersebut tidak mengandung unsur kekerasan baik fisik maupun non fisik serta tidak ada tindakan kedholiman dalam hal pemberian nafkah.

Kata Kunci: Pernikahan di bawah umur, Keluarga Harmonis, Maqashid Syari'ah

ABSTRACT

Marriage is a contract to bind a sacred promise between a man and a woman that is formalized according to religious and legal norms. The main purpose of marriage is to create a *sakinah, mawadah warohmah* family. Based on Law Number 16 of 2019, marriage is only permitted if the prospective bride and groom are at least 19 years old

This study aims to examine underage marriage in Buay Bahuga District in the perspective of positive law in Indonesia and the impact on underage marriage perpetrators on household harmony in the perspective of *maqosid sharia* in Buay Bahuga District. The type of research conducted in this thesis is field research with a qualitative approach that is descriptive in nature. To reveal the problem in depth and comprehensively, the researcher uses data collection techniques that include observation, interviews and documentation. The data used consists of primary and secondary data. Furthermore, the data is described, analyzed and discussed to provide answers to existing problems.

It was found that underage marriages in Buay Bahuga sub-district tried to build a harmonious family by providing for, protecting, and educating the wife. The husband tried to meet the needs of the family and the wife helped find household needs. The wife carried out her obligations to obey her husband. In managing household needs, the responsibility was borne by the wife and assisted by the husband. The husband and wife tried to build a household by trying to instill mutual love and respect and treat their partner well.

The husband and wife in the underage marriage couple's family have built a harmonious family in accordance with the *maqashid sharia*. The marriage does not contain any elements of violence, either physical or non-physical, and there are no acts of injustice in terms of providing a living.

Keywords: Underage marriage, Harmonious family, *Maqashid Syari'ah*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul : **Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya
Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di
Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan**

Nama : **Agus Suwartoyo**

NIM : 2171020032

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqosah pada
program Pasca sarjana IAIN Metro.

Metro, 16 April 2025

Menyetujui

Pembimbing I,

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II,

Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 197401041999031004

Mengetahui

Program Studi Hukum Keluarga Islam,



Dr. Agus Siradjuddin, Lc. M. Hum
NIP. 19650627 20011211001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul : **PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BUAY BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN** yang ditulis oleh **AGUS SUWARTOYO** dengan NPM.2171020032, Program studi Hukum Keluarga Islam. telah diujikan dalam sidang tesis/munaqosah program pasca sarjana IAIN Metro pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 Pukul 09.00-11.00

TIM PENGUJI

Dr. Mukhtar Hadi, S. Ag. M.Si
Ketua Sidang

(.....)

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
Penguji I / Utama

(.....)

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
Penguji II / Pembimbing I

(.....)

Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji III/ Pembimbing II

(.....)

Dr. Bairus Salim, M.Pd.I
Sekretaris Sidang

(.....)

Direktur
Prof. Dr. Suhairi, S. Ag. M.H
NIP.197210011999031003

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Suwartoyo

NIM : 2171020032

Program Studi : Hukum keluarga Islam

Menyatakan Bahwa tesis ini berjudul Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benrarnya

Metro, 16 April 2025

Yang Menyatakan



Agus Suwartoyo

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut;

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	
ص	S	ي	Y

2. Huruf madd atau panjang¹

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	A
ي	I
و	U
اي	Ai
او	Au

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Pedoman Penulisan Tesis (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)* h. 57

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu selaku kedua orang tua kandung peneliti yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan bimbingan, Pendidikan dan selalu mendo'akan dengan harapan agar menjadi anak yang shalih, berbakti kepada kedua orang tua dan memiliki ilmu yang bermanfaat.
2. Ayah dan Ibu mertua yang selalu mendo'akan, mendukung agar Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini.
3. Istri dan Anak yang selalu mendukung Peneliti agar dapat mengemban ilmu dengan baik serta mendo'akan Peneliti agar penelitian Tesis ini berjalan dengan baik dan lancar.
4. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya- ialah dialah yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q. S Ar-Rum : 21)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil alamin* segala puji milik Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kepada mahluk-Nya sehingga dapat melaksanakan amanat sesuai bidang tugas masing-masing. Atas nikmat-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “ Perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan ”. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam*, yang telah menunjukkan dan memberi contoh kepada umat manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Selesainya penyusunan thesis ini bukan atas jerih payah Peneliti semata karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Peneliti menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna dan memerlukan masukan dan saran dari berbagai pihak sehingga dapat lebih baik lagi. Selesainya penyusunan Tesis ini berkat bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada:

1. Prof Dr. Ida Umami, M. Pd. Kons sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Prof . Dr. Suhairi, S. Ag, M.H selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. A. Zumardi, MA, selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
5. Prof Dr Siti Nurjanah, M.Ag. PIA sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam menyusun Tesis;
6. Husnul Fatarib, Ph. D sebagai Pembimbing II atas arahan, bimbingan, dan koreksi selama proses penyusunan Tesis;

7. Dosen, karyawan, dan staf administrasi Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan memfasilitasi Peneliti selama proses penyusunan Tesis; dan
8. Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam yang memberikan dukungan moril dan materil kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan Tesis.

Akhirnya peneliti berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan ilmiah bagi keberlangsungan tradisi keilmuan serta mendapatkan ridho dari Allah SWT, *Amin Ya Robbal Alamin.*

Metro, 16 April 2025
Peneliti



Agus Suwartoyo
NIM: 2171020032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINILITAS	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat praktis.....	11
E. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	20
1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam	20

2.	Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif.....	23
3.	Perkawinan di bawah umur Persepektif psikologi perkembangan.....	24
4.	Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Sosiologi	28
5.	Faktor-faktor perkawinan di bawah umur	29
B.	Keharmonisan Rumah Tangga	30
1.	Pengertian Keluarga Harmonis.....	30
2.	Ciri-Ciri Keharmonisan Dalam Rumah Tangga.....	34
3.	Faktor-Faktor Keharmonisan Keluarga	37
4.	Indikator Keluarga Harmonis.	39
5.	Hubungan keharmonisan Dengan Kedewasaan	40
C.	Kesiapan Tanggung Jawab	43
1.	Fase Perkembangan Manusia	43
2.	Marital Readnes.....	52
3.	Kesiapan Tanggung Jawab	64
D.	Maqosid Syariah	70
1.	Pengertian Maqosid Syariah.....	70
2.	Tingkatan Maqosid Syariah.....	71
3.	Pernikahan dalam maqosid syariah	76

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	81
1.	Jenis Penelitian	81
2.	Sifat Penelitian.....	81
B.	Sumbar Data	82
1.	Sumber Data Primer	82
2.	Sumber Data Sekunder	83

C. Metode Penelitian	83
1. Metode Wawancara	83
2. Metode Dokumentasi.....	84
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	85
E. Teknik Analisis Data	86
1. Reduksi Data	86
2. Display Data	87
3. Verifikasi Dan Penegasan Kesimpulan	87

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga.....	89
B. Analisis Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Buay Bahuga Dalam persepektif Hukum Positif di Indonesia.....	110
C. Analisis Dampak bagi Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Maqosid Syariah di KUA Kecamatan Buay Bahuga.....	124

BAB V KESIMPULAN..... 166

A. Kesimpulan	166
B. Saran	167

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sumber data Pendukung sesuai Pekerjaan.....	92
Tabel 4.2	Sumber data Pendukung dari Orang tua pasangan pengantin di bawah umur sesuai Pekerjaan.....	92
Tabel 4.3	Data Responden Pasangan Pernikahan di bawah Umur Yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga tahun 2020 s/d 2023.....	93
Tabel 4.4	Usia Pasangan Nikah di bawah Umur Yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga Tahun 2020 s/d 2023	94
Tabel 4.5	Faktor Penyebab Pasangan Nikah di bawah Umur Yang t tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga Tahun 2020 s/d 2023	96
Tabel 4.6	Jumlah penduduk Kampung Bumiharjo	97
Tabel 4.7	Tingkat Pendidikan Kampung Bumi Harjo	98
Tabel 4.8	Mata Pencaharian Penduduk Kampung Bumi Harjo.....	99
Tabel 4.9	Jumlah penduduk Kampung Sukadana.....	100
Tabel 4.10	Tingkat Pendidikan penduduk Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga.....	101
Tabel 4.11	Mata Pencaharian Penduduk Kampung Sukadana.	102
Tabel 4.12	Jumlah penduduk Nuar Maju	103
Tabel 4.13	Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Nuar Maju.....	104
Tabel 4.14	Mata Pencaharian Penduduk Kampung Nuar Maju	104
Tabel 4.15	Jumlah penduduk Punjul Agung.....	106
Tabel 4.16	Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Punjul Agung.....	106
Tabel 4.17	Mata Pencaharian Penduduk Kampung Punjul Agung	107
Tabel 4.18	Jumlah penduduk Suka Agung	108
Tabel 4.19	Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Suka Agung	109
Tabel 4.20	Mata Pencaharian Penduduk Kampung Suka Agung.....	109

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Instrumen Pengumpulan Data
2. Surat Tugas
3. Surat Keterangan Penelitian KUA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, salah satu jenis hubungan social yaitu adanya ikatan perkawinan atau disebut dengan pernikahan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum yang berdampak pada seluruh ciptaan. Menikah untuk membentuk sebuah keluarga dapat melestarikan keturunan.¹

Seiring dengan berkembangannya pernikahan dan berkembangannya keluarga, maka kebutuhan dan kemampuan dalam diri manusia baik jasmani maupun rohani akan diarahkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Menurut Goode, Keluarga sebenarnya merupakan unit terkecil yang menjadi pusat sistem social.dan merupakan cikal bakal berbagai elemen sistem sosial. Susunan keluarga yang baik dan keharmonisan akan melahirkan warga masyarakat yang baik karena di dalam keluargalah seluruh anggota keluarga mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat.²

Pernikahan merupakan akad mitsaqon gholidhon untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaanya adalah ibadah.³ Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah (ketenangan) Mawaddah (Cinta) dan Rohmah (kasih sayang). Pernikahan seseorang mencapai keseimbangan hidup baik

¹. Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h 9

². Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang : UIN Malang Pres, 2008)h 30

³. Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64

secara emosional, social dan fisik. Kedewasaan emosial adalah bagian yang sangat penting dalam mempertahankan sebuah pernikahan.

Pernikahan adalah bentuk komitmen yang diambil oleh kedua pasangan untuk menjalin hubungan secara serius. Pelaksanaan acara syukuran sebagai tanda peresmian hubungan kedua mempelai sebagai pasangan istri yang diterima dalam masyarakat. Pernikahan dapat diartikan sebagai wujud akad kedua mempelai pasangan suami istri yang memenuhi syarat hukum yang berlaku yang dilakukan penuh kerelaan untuk membentuk bahtera rumah tangga.⁴ Menurut Duval dan miller seperti apa yang disampaikan oleh W. Sarlito Sarwono berpendapat bahwa hubungan pasangan suami istri memerlukan pengakuan social serta dapat melegitimasi ikatan mereka sebagai pasangan suami istri. Tujuan dari hal ini untuk membesarkan anak secara bersama-sama dengan membagi peran diantara keduanya.

Pernikahan dapat diartikan sebagai hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang mendapatkan hidup yang baik secara psikologis, biologis ataupun secara sosial. Menurut psikologis, mental yang sudah matang dan stabilitas emosi yang teratur, akan dapat menentukan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Secara biologis, kebutuhan seksual juga terpenuhi. Menurut sosiologis, pernikahan dapat menjadikan sepasang laki-laki dan perempuan dinilai sah sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.⁵

Keluarga adalah pondasi utama dalam membangun sebuah masyarakat, yang di dalamnya terdapat rasa saling menghormati, komitmen dan tanggung jawab satu sama lain. Apabila keluarga tersebut menanamkan nilai-nilai karakter yang positif dan dapat menciptakan

⁴. Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 14-15

⁵. Ahmad Bagir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Al-Ghazali*, (Noura Books.), 20

suasana yang damai, maka individu yang dihasilkan akan menjadi baik dan demikian juga dengan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu perhatian islam sangat tinggi yang berkaitan dengan keluarga atau rumah tangga.⁶

Islam menganggap pernikahan sebagai tujuan yang ideal yang lebih dari sekedar penyatuan antara pria dan wanita, melainkan perjanjian social yang mencakup berbagai tanggung jawab di dalam rumah tangga. Pernikahan adalah sesuatu yang suci dengan tujuan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga untuk mencapai suatu ketenangan dan kedamaian yang didapat melalui sikap saling menghormati, saling pengertian dan perhatian antara suami istri yang didasari rasa cinta kasih sayang diantara kedua mempelai sehingga tercipta keluarga harmonis.

Sebuah keluarga harmonis dapat diartikan sebagai bentuk pencapaian kebahagiaan dalam membangun hubungan yang baik antara semua anggota keluarga dan mengurangi konflik sehingga terciptanya suasana tenang dan rukun. Keluarga yang harmonis adalah cerminan dari keluarga yang rukun, bahagia dan penuh kasih sayang yang didukung ketaatan pasangan suami istri terhadap agama. Mereka saling membagi tugas dan tanggung jawab serta menjaga komunikasi yang baik.

Masa adaptasi bagi pasangan yang baru menikah memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing pasangan serta perbedaan kebiasaan yang dijalani sehari-hari. Penyesuaian ini bertujuan agar pernikahan yang dilaksanakan dapat sesuai harapan yakni tercipta keluarga yang

⁶. Endang Sri Indrawati, *Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi*, (Semarang: Tim Penulis Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2018), h. 4-5.

harmonis dan bahagia yang penuh kasih sayang dan saling menghormati.⁷

Untuk memulai suatu perkawinan diperlukan pemikiran yang mendalam dan kesiapan yang memadai dalam menghadapi kehidupan rumah tangga agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang bahagia. Dalam islam perkawinan dianjurkan sebagai langkah untuk menyempurnakan separuh agama, menjaga kehormatan diri, membangun hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah . selain itu membentuk generasi keturunan yang sah dan berkualitas.

Sebenarnya tujuan dasar dari pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan. Pernyataan ini sejalan dengan kepentingan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Salah satu ajaran dalam agama adalah menyelenggarakan pernikahan bagi orang yang mampu. artinya sebuah pernikahan dapat dilaksanakan oleh pasangan yang sanggup melaksanakan yang dapat mengurangi perbuatan yang kurang baik dan menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang agama. Apabila seseorang ingin menikah belum mampu maka menurut syariat islam dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Tujuan dari berpuasa adalah dapat melindungi diri dari semua tindakan dari semuata perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama.

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang kuat antara laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia yang tentunya berlandaskan pada nilai-nilai Agama. Tujuan utama pernikahan adalah untuk mempunyai keluarga yang sehat dan bahagia, penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus mempunyai landasan dan pemahaman yang

⁷. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

utuh mengenai kehidupan berkeluarga. Hal ini mencakup kedewasaan pribadi, perencanaan yang matang, tujuan yang jelas agar pernikahan dibangun abadi dan menciptakan keutuhan keluarga dan harmonis.⁸

Keluarga adalah bentuk hubungan social yang pertama kali ada dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat terjadi karena terdapat individu laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan ikatan pernikahan dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan rasa saling pengertian, sejahtera dan toleransi terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena tidak ada manusia yang sempurna. Keluarga bahagia adalah suasana kehidupan yang damai, aman dan kekeluargaan kesejahteraan fisik, biologis mental dan social. Keluarga yang sukses adalah kemampuan kedua pasangan dalam memenuhi kebutuhann fisik seperti makan minum, pakaian rumah pekerjaan, usaha untuk menambah pendapatan keluarga.⁹

Untuk memahami tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah mereka yang menikah mempunyai jiwa yang dewasa. Agar perkawinan dapat terpelihara, kedua belah pihak harus mendapat dukungan baik secara mental maupun materiil. Dalam kontek ini, persiapan mental calon pengantin diperhatikan dari segi kematangan emosi. Oleh karena itu agar hal tersebut terjadi, pasangan harus siap mental dari segi kematangan emosi.

Faktor usia pada saat pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dalam cara mengelola kehidupan berumah tangga. Situasi pernikahan antara individu yang menikah pada usia yang sudah dewasa

⁸. Abdul Rahmat Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). h 22.

⁹. Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan ketahanan Keluarga* (Jakarta : Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015) h. 128

tentu akan berbeda jauh. Pemikiran dan perasaan seseorang yang masih muda biasa cenderung tidak stabil sehingga mereka kesulitan untuk menghadapi masalah yang timbul dalam rumah tangga dengan cara yang bijaksana. Akibat dari pernikahan tersebut memiliki kemungkinan berakhir dengan perceraian, karena baik dari segi fisik maupun mental pasangan suami istri belum siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga, hal ini tentunya akan berdampak pada keberlangsungan keharmonisan dalam rumah tangga, berbeda dengan perkawinan dengan usia dewasa yang lebih tinggi.¹⁰

Perkawinan yang dilangsungkan di Kecamatan Buay Bahuga dengan dispensasi perkawinan,¹¹ mengacu pada kasus dispensasi perkawinan tersebut, mayoritas alasan dilaksanakannya perkawinan disebabkan oleh kehamilan yang terjadi akibat hubungan menyimpang di luar perkawinan. Dalam konteks ini Pasangan yang menikah dengan dispensasi kawin dituntut untuk mempertanggung jawaban perbuatan mereka melalui ikatan Perkawinan, meskipun mereka tidak memenuhi syarat yang ditentukan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia yaitu berusia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita.¹²

Akibat dari terjadinya perkawinan akan timbul keharmonisan antara suami istri. Adapun suami berperan sebagai pemimpin yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada istrinya, dapat mengayomi, mendidik, menyangi dan memenuhi segala kebutuhan hidup istri baik tempat tinggal maupun kebutuhan pokok lainnya. Di sisi lain istri diharapkan untuk menjalankan perannya dengan baik sebagai ibu

¹⁰ . Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 85.

¹¹ . Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan menurut perma no 5 tahun 2019.

¹² . Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

rumah tangga, taat kepada suami dan mengelola urusan rumah tangganya dengan penuh tanggung jawab.¹³

Kesiapan suami istri dalam memikul tanggung-jawab sebagai tanda bahwa pernikahan yang sukses. Pada saat mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan, maka mereka harus siap bertanggungjawab atas segala beban dan persoalan yang akan timbul dalam kehidupan rumah tangga, terpenting terkait dalam pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam hal pendidikan seorang anak, bisa sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas dikarenakan umur seorang ibu yang terlalu muda serta belum memiliki kesiapan dalam melahirkan. Kedewasaan ibu, sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Kedewasaan seorang ibu secara psikologis, pada umumnya akan lebih ahli dalam mengendalikan emosi ataupun tindakan-tindakan terhadap anak-anaknya, hal ini apabila dibandingkan dengan para ibu yang belum dewasa. Hal ini sangat berdampak terhadap pendidikan karakter kepada anak-anaknya yang dilahirkan.

Pemenuhan menjalankan keluarga harmonis berlaku juga bagi pasangan anak dibawah umur yang menikah melalui dispensasi perkawinan. Untuk mewujudkan rumah tangga yang ideal, maka sebaiknya antara suami istri saling menghormati, saling mengerti saling memahami saling mendukung tanpa ada yang mementingkan dirinya sendiri sehingga lalai dalam memenuhi mewujudkan keluarga harmonis. Pada prinsipnya tujuan pernikahan sangat berkaitan terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal tergantung pada peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankah benhtera rumah tangga.

Fungsi keharmonisan yang terjalin dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang aman dan harmonis. Tanpa

¹³ . Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-35

adanya keharmonisan dalam keluarga, akan terbuka peluang terjadinya hubungan perkawinan yang penuh ketidakpertanggungjawaban terutama terhadap pihak wanita. Situasi semacam ini berpotensi menimbulkan konflik, kecemasan, penelantaran. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan jaminan akan kehidupannya dapat terancam dan terombang ambing tanpa pemeliharaan maupun pendidikan yang layak.

Dalam sebuah bahtera rumah tangga suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.¹⁴ Suami istri memiliki peran masing masing dalam keluarga. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga, karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya demi membangun keluarga yang harmonis.¹⁵

Dengan adanya keharmonisan dalam ikatan perkawinan akan muncul rasa tanggung jawab dari masing masing pihak untuk menjaga keharmonisan satu sama lain, baik suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Tanggung jawab ini seharusnya terus dilaksanakan selama ikatan perkawinan tersebut masih eksis

Dalam kasus pasangan yang menikah dibawah umur karena alasan kehamilan penting untuk dipelajari proses keharmonisan antara suami istri serta berbagai aspek kehidupan dalam rumah tangga. Pernikahan dalam konteks ini juga dalam mewujudkan tujuan syariat atau maqāshid syarī'ah dari sebuah pernikahan.

¹⁴. Bambang Sugiono, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 1.

¹⁵ Ibid h. 164

Maqāshid syarī'ah terdiri dari dua istilah yaitu kata maqāsid dan syarī'ah. Secara etimologi istilah maqashid mempunyai arti tujuan dari sesuatu ataupun sesuatu yang ingin dicapai sementara syarī'ah mempunyai arti jalan mengalirnya air.¹⁶ Secara terminologi menurut Jasser Auda maqashid syarī'ah adalah Jawaban atas pertanyaan mengenai alasan dibalik suatu hukum dalam islam yang mengandung hikmah hikmah yang mendasari penetapan hukum tersebut selain itu. maqāshid juga dapat diartikan sebagai tujuan yang baik yang membuka jalan bagi kebaikan dan menutup jalan menuju terjadinya suatu keburukan.¹⁷

Dalam penelitian ini akan mengkaji maqāshid syarī'ah terkait dengan perkawinan sebagai faktor membangun keharmonisan suami istri. Perkawinan termasuk dalam katagori maqashid syarī'ah khusus, secara detail merinci salah satu penting dari syariat yaitu tujuan dari syariat perkawinan itu sendiri. Menurut Ibnu Asyur perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keturunan serta hubungan kekerabatan yang pada gilirannya berpengaruh pada pembentukan aturan atau sistem kekeluargaan, kelompok dan masyarakat serta akhirnya akan dapat mengubah kondisi ummat keseluruhan¹⁸

Perkawinan berfungsi sebagai pondasi utama bagi manusia dapat memiliki jalur keturunan atau nasab yang pasti dan jelas. Melalui perkawinan hubungan antara dua individu dari jenis kelamin yang berbeda dapat berkembang menjadi suatu ikatan perkawinan yang agung dan sah yang membedakannya dari hubungan antara lawan jenis

¹⁶ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al-Baida': Ribat: 1999), 13

¹⁷ . Jasser Auda, *Membumuhkan Hukum Islam melalui Maqashid Syarī'ah*, (Bandung: Mizan, 2015), 32

¹⁸ . Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah*, (Urdun: Dar al-Nafais, 2001), 430

lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan tujuan perkawinan sehingga setelah sahnya suatu perkawinan diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan syariat dalam proses perkawinan tersebut.

Pada pasangan yang melangsungkan perkawinan didasari oleh kehamilan diluar nikah perlu diperhatikan secara cermat pelaksanaan keharmonisan suami istri agar perkawinan tersebut berlangsung sesuai dengan maqāshid syarī'ah yang menekankan pada kemaslahatan dan mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi membahayakan.

Perkawinan kontek ini dapat menjaga lima hal yang ada terdapat dalam maqashid syarī'ah. Aspek—aspek tersebut : Pertama : Menjaga Agama (hifzu din) yang mana dalam agama islam menetapkan berbagai aturan terkait perkawinan, kedua : (hifdzu Nafs) yang berkaitan dengan individu menjaga jiwa yang terlibat dalam ikatan perkawinan. Ketiga: (hifdzu Nasl) perlindungan terhadap keturunan. Keempat (hifdzu Aql) menjaga akal dari pendidikan dan terhindar dari makan dan minuman yang di larang oleh agama. Kelima : (hifdzu Mal). juga dapat memenuhi keselamatan harta

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dianggap sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mengkaji dan menganalisis tentang pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam persepektif maqosid Syariah di Kecamatan Buay Bahuga

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Buay Bahuga persepektif hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dalam persepektif maqosid syariah di KUA Kecamatan Buay Bahuga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian pernikahan di bawah umur di Kecamatan Buay Bahuga yaitu :

1. Menjelaskan dan menganalisis perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Buay Bahuga persepektif hukum positif di Indonesia
2. Menjelaskan dan menganalisis dampak pelaku perkawinan di bawah umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam persepektif maqosid Syariah di KUA Kecamatan Buay Bahuga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan di bidang keluarga bagi para peneliti maupun civitas akademika
- b. Dapat memberikan penjelasan tentang penjelasan kematangan emosi terhadap keharmonisan rumah tangga

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuannya bagi peneliti dan pasangan suami-istri yang menikah di bawah umur untuk mengendalikan emosinya
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang mendapatkan informasi mengenai kematangan emosi dalam keharmonisan keluarganya.

E. Penelitian Relevan

Untuk mengetahui lebih jelas penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan serupa dan telah diteliti lebih awal. Adapun penelitian yang telah dilakukan :

1. Ulya Shafa Firdausi, thesis ini berjudul pemenuhan hak dan kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis persepektif jender dan Maqosid Syariah Jasser Auda (Studi di Desab Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Memahami upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pekerja migran. 2) Memahami upaya dalam membangun keluarga harmonis pada pasangan keluarga pekerja migran. 3) Memahami pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Upaya memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan membagi peran dengan adil. Suami dan istri mendapatkan peran mencari nafkah, selain itu suami mendapatkan peran untuk mengurus keperluan rumah tangga, merawat dan mendidik anak dan mengelola keuangan keluarga. 2) Upaya membangun keluarga harmonis pada keluarga pekerja migran dengan menjaga komunikasi dan menjaga kepercayaan. 3) Ada kesetaraan dan keadilan gender pada fenomena pekerja migran 4) Keluarga pekerja migran sejalan dengan teori sistem hukum Jasser Auda, yaitu watak kognisi, fitur kemenyeluruhan, fitur keterbukaan, fitur keterkaitan, fitur multimendimensi, fitur kebermaksudan.¹⁹
2. Edi Kusnanto Pada thesis ini berjudul Makna Nikah Bagi Pasangan Usia Muda (Studi Kasus Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan) jenis penelitian ini studi lapangan dengan menggunakan pendekatan

¹⁹. Ulya Shafa Firdausi, *Pemenuhan Hak dan kewajiban Pasangan Keluarga pekerja Migran Dalam Membangun Keluarga Harmonis Persepektif Gender dan Maqosid Syaria'h Jasser Auda (Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)*, Maqister Ahwal Al-Syakhsiyah Program PascaSarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023

kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa: (1) Arti nikah dari pemahaman pasangan usia muda tersebut adalah: Mengikat antara pria dan wanita melalui akad ijab dan qabul dengan rukun dan syarat pernikahan, Untuk menjadi suami istri yang memberikan hak untuk bergaul (berhubungan seksual), Membentuk keluarga, Melangsungkan keturunan, Tidak melanggar norma maupun adat istiadat dan Legalitas dari unsur agama maupun undang-undang yang berlaku. (2) keluarga pasangan usia muda memahami bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dan melanjutkan keturunan.²⁰

3. Reniyadus Sholehah, thesis ini berjudul Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthoiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (statue aproach). Fokus penelitian ini yaitu Pertama, Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia ? dalam hal ini fenomena yang sering terjadi dikalangan orang muslim yang melakukan nikah dibawah tangan sehingga menimbulkan pro kontra terkait ketegasan aturan pencatatan perkawinan. Fokus Kedua, Bagaimana tinjauan dari Maqasid Syariah khususnya menggunakan Teori Jamaluddin Atthiyah terhadap pencatatan perkawinan di indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) undang-undang pencatatan perkawinan pada dasarnya bersifat adiminstratif, mengingat pentingnya pencatatan perkawinan yakni demi kepastian dan jaminan hukum maka pemerintah dan masyarakat harus tegas

²⁰. Edi Kusnanto, *Makna Nikah Bagi Pasangan Usia Muda (Studi Kasus Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)*, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021

dan sadar, agar supaya tidak ada lagi kasus yang merugikan salah satu pihak. 2) dengan menggunakan perspektif Maqasid syariah teori Jamaluddin Atthiyah mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia yang sejalan dengan tujuan maqasid syariah melalui beberapa aspek yaitu, (a) Mengatur Hubungan antara laki-laki dan perempuan, (b) Melindungi keturunan, (c) Menggapai sakinah mawaddah warahmah, (d) Melindungi (alur) nasab, (e) Melindungi agama anggota keluarga, (f) Mengorganisir aspek kelembagaan keluarga, (g) Pengaturan aspek keuangan keluarga.²¹

4. Hariruddin, thesis ini berjudul Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Masbagik Kab. Lombok Timur) Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mendeskripsikan dan menganalisis relasi suami istri santri abdi ndalem di Pondok Pesantren Kota Malang. 2) Menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-istri santri abdi ndalem dalam mewujudkan keluarga sakinah di Pondok Pesantren Kota Malang dengan menggunakan alat analisis Maqashid Al-Shari'ah dalam perkawinan milik Jamaluddin Atiyyah. Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni : pemeriksaan, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Perspektif Maqashid Al-Shari'ah dalam perkawinan milik Jamaluddin Atiyyah digunakan sebagai alat analisis terhadap data pola relasi pasangan suami-istri status santri yang berupa upaya pasangan suami-istri status santri dalam mewujudkan keluarga

²¹. Reniyadus Sholehah.. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atthiyah. Tesis* . Program Studi Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember. 2023

sakinah di Pondok Pesantren Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan : 1) pola relasi yang dilakukan pasangan suami istri santri abdi ndalem dalam kondisi keterbatasan mereka adalah sebagai berikut : pola kepemimpinan dalam rumah tangga, pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari, pola pengambilan keputusan, pola pemenuhan nafkah, pola komunikasi dan pola pemeliharaan dan perlindungan. Adapun tipologi perkawinan pasangan suami-istri santri abdi ndalem terbagi menjadi tiga, yakni head-complement, senior-junior partner, dan equal-partner. 2) Adapun upaya-upaya pasangan suami-istri santri abdi ndalem dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah : mencari nafkah, mengurus keperluan rumah tangga, merawat dan mendidik anak, mengelola keuangan keluarga, dan aktif menjalin komunikasi. Dalam perspektif Maqashid Al-Shari'ah dalam perkawinan Jamaluddin Atiyyah, pola relasi pasangan suami-istri santri abdi ndalem yang berupa upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah sudah selaras dengan Maqashid Al-Shari'ah dalam perkawinan Jamaluddin Atiyyah karena sudah memenuhi aspek yang diinginkan oleh Maqashid Al-Shari'ah dalam perkawinan yang mulanya ada tujuh poin kemudian peneliti ringkas menjadi tiga poin yakni : menjaga kelangsungan kehidupan manusia, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah, dan menjaga garis keturunan.²²

5. Ilmiani Nurul Hikmah, thesis ini berjudul Pola Mu'asyarah Pasangan Suami-Istri penfhapal Al-Qur'an Persepektif maqosid syariah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang). Penelitian ini menggunakan

²². Agusti 'Azzam Arrofi', Hariruddin, *Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Masbagik Kab. Lombok Timur)*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023

metode kualitatif jenis studi lapangan dengan menggunakan paradigma interpretatif. tujuan penelitian ini adalah: a) Mengetahui pola mu'āsyarah pasangan suami istri berstatus penghafal Al-Qur'an di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang, b) Menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri berstatus penghafal Al Qur'an di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang dengan perspektif Maqāsid Al-Syarāh Jamaluddin 'Athiyyah. Teknik penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pola mu'āsyarah pasangan suami istri penghafal al-qur'an adalah: saling memberi ruang sebagai penghafal al-qur'an, suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga dan pihak penentu keputusan keluarga, mengatur pola komunikasi yang baik dan musyawarah, saling memahami aktivitas atau kesibukan masing-masing. Upaya pasangan suami istri penghafal al-qur'an di perguruan tinggi kota Malang dalam pemenuhan hak dan kewajiban demi mewujudkan keluarga sakinah adalah: a) pemenuhan nafkah dan segala keperluan rumah tangga, b) menjalin komunikasi yang baik, c) menghidupkan nilai-nilai qur'ani dalam keluarga, d) membagi waktu sebagai orang tua, suami, istri, dan penghafal, e) saling membantu tugas dalam menjalankan aktifitas, f) meluangkan waktu atau memberikan ruang untuk murāja'ah dan ziyādah hafalan, g) membimbing dan mengimplementasikan fiqih nikah (fiqih rumah tangga) dan fiqih wanita.²³

6. Nanda. Himmatul Ulya, thesis ini berjudul Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang).

²³. Ilmiani Nurul Hikmah, *Pola Mu'asyarah Pasangan Suami-Istri penfhapal Al-Qur'an Persepektif maqosid syariah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam (indepth interview). Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan Pertama, pola relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) menghasilkan dua tipologi yakni, 1. pembagian kerja dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian; 2. pembagian kerja bersifat fleksibel. Pola pemenuhan nafkah keluarga pada 9 (sembilan) keluarga yang menjadi subyek dalam penelitian ini menerapkan pola kerjasama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pola pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni, 1. posisi setara (equal partner) melalui musyawarah mufakat; 2. dominasi salah satu pihak. Kedua, menurut masyarakat Kota Malang bahwa implementasi kafa'ah dalam perkawinan bukan hanya menitikberatkan pada aspek agama saja. Lebih dari pada itu xvii kedudukan sosial, moral (akhlak), dan ekonomi harus menjadi bahan pertimbangan ketika hendak memilih pasangan guna tercapainya tujuan dalam pernikahan.²⁴

7. Muhammad Nur Rizal Hakim, Sistem Nafkah Keluarga Persepektif Maqasid Al-Syariah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al Hidayah Desa Dono Warih Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, Program Magister Al- Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023. Nafkah merupakan hal pokok dalam keluarga, karena memang dalam berumah tangga haruslah bisa mengatur nafkah. Namun di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa

²⁴ . Nanda Himmatul Ulya,. *Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)*, Tesis, Program Magister Studi Al-Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menggunakan sistem membagi tugas dengan adanya keluarga yang fokus merawat pondok pesantren dan ada keluarga yang bertugas mencari nafkah. Dari uraian tersebut muncul permasalahan yang akan dikaji peneliti yakni, bagaimana sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan bagaimana perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Al 'Athiyyah terhadap sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah di Desa Donowarih Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mendeskripsikan dan menganalisis Sistem Nafkah Keluarga di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 2) Menganalisis Sistem Nafkah Keluarga di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. dengan menggunakan alat analisis Maqashid Al-Shari'ah yakni Maqashid Al-'Usro milik Jamaluddin Atiyyah. Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni : pemeriksaan, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Perspektif Maqashid Al-Shari'ah khususnya Maqashid Al-'Usro milik Jamaluddin Atiyyah digunakan sebagai alat analisis terhadap data dari Sistem Nafkah Keluarga Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan fenomena pembagian

tugas dari pendiri pondok pesantren kepada ahli warisnya. Mengenai pembagiannya meliputi keluarga yang bertugas untuk mengelola pondok pesantren dengan cara fokus merawat santri dan ada keluarga yang bertugas menafkahi keluarga yang merawat santri tersebut. Hal itu bertujuan untuk perkembangan dan kemajuan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Sistem nafkah keluarga di Pondok Pesantren Al-Hidayah memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan, KUHPer dan KHI. Namun itu sudah sesuai dengan esensinya yakni memenuhi hak dan kewajiban. 2) Sistem nafkah keluarga di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan tradisi yang sudah bersesuaian dengan dengan Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah yakni Maqashid Al-'Usro khususnya pada bagian mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, memastikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga, mengatur aspek dasar pembentukan keluarga dan Mengatur aspek ekonomi keluarga. Hal itu karena sudah memenuhi aspek substansinya.²⁵

²⁵ Muhammad Nur Rizal Hakim, *thesis ini berjudul Sistem Nafkah Keluarga Persepektif Maqasid Al-Syariah Jamaludddin Athiyyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al Hidayah Desa Dono Warih Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang*, Program Magister Al- Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam bersifat fleksibel, luwes, dan manusiawi yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan social pada saat ini dan di masa yang akan datang. Hukum islam selalu memberikan rohmat bagi seluruh umat manusia di dunia ini.¹ Pemikiran ini mencakup ayat dan hadist Nabi yang membahas masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Pada prinsipnya segala perbuatan umat islam yang telah menginjak usia baligh tidak terlepas dari hukum syariat yang diatur dalam kaidah syariat. *الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي*.² Pada awalnya hukum menikah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلْتَّ
وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³

Artinya : *Jika Kamu takut tidak berlaku adil terhadap-hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang, dua tiga atau empat. Kemudian jika takut tidak berlaku adil; maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*“.³

Menurut Al-Qurtubiy dalam menafsirkan pada Kitab Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an pada firman Allah “ وَإِنْ خِفْتُمْ “ dan jika kamu

¹ . Imam Syatibhi, *Al-Muwafaqot*, (Beirut, Lebanon : Darul Kutub Ilmiah) h. 220

² . Taqiyuddin An-Nabhani *Asyahsiyah-Al islamiyah*, juz III, 1953 H. h. 1

³ . Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Bakar Al-Qurtubiy, *Al-Jami Li Ahkamil Qur'an* Cet I (Beirut Lebanon : Ar-Resalah Publisher, 2006), h. 23

takut “ merupakan kalimat main clous (syarat) dan sub clousnya (jawab) “ adalah فَأَنْكِحُوا Maka nikahilah. Maksudnya jika kamu tidak bisa bersikap adil dalam hal mahar dan nafkah kepada istri istrimu. “

“ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ” Maka nikahilah wanita-wanita yang (lain) yang kamu senang ” yaitu selain perempuan yatim “. ⁴ Diriwayatkan oleh para ulama hadist dengan lafad yang berasal dari Muslim dari Urwah bin Jubar dari Aisyah tentang firman Allah :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ ^ج

Artinya : *Jika kamu tidak akam berlaku adil terhadap haka -hak) perempuan yatim (Bila mana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (Lain) yang kamu senang dua, tiga atau empat.* ⁵

Perintah menikah pada ayat di atas merupakan syarat menikah, namun syarat tersebut merupakan sunnah, bukan sebuah keharusan karena pilihannya adalah antara menikah dan memiliki budak. Namun hukum Asli sunnah itu bisa menjadi wajib, haram atau makruh, jika seseorang tidak mampu menjaga kesucian diri dan akhlak pribadinya kecuali melalui pernikahan, maka pernikahan menjadi wajib baginya.⁶ Karena menjaga kesucian dan ahklak itu wajib bagi setiap muslim.

Dalam fiqih klasik istilah Pernikahan di bawah umur lebih dikenal dengan sebutan Az-Zawaju As shaghir/ah sedangkan dalam tulisan modern biasa disebut Al-Jawaz mubakir.⁷ Dalam wacana

⁴. *Ibid* , h. 24

⁵. *Ibid* h. 25

⁶. *Ibid*. h 30

⁷. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV (Yogyakarta : LKIS, 2007), h. 89

fuqoha klasik bahwa perkawinan di bawah umur diartikan sebagai perkawinan yang pasangannya belum mencapai usia baligh. Pada laki laki ditandai dengan mimpi basah (ihtilam) dan anak perempuan ditandai dengan adanya menstruasi (haid) pernikahan di bawah umur lebih tepat disebut pernikahan anak-anak.

Baik dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak ada ketentuan mutlak mengenai usia minimal untuk menikah. Namun kemampuan fisik, mental dan spiritual juga harus diperhatikan. Kesiapan fisik ini adalah kemampuan Finansial, jika tidak dapat dipenuhi, hendaknya berpuasa. Pada prinsipnya hukum islam tidak mengatur batasan usia perkawinan secara mutlak. Tidak ada aturan agama tentang minimal dan maksimal usia menikah, asumsinya harus siap dan mampu. .

Perkawinan di bawah Umur Perspektif Fiqh Empat Madzhab di dalam Kitab Fiqh A'la Madzahib Al-Arba'ah menjelaskan bahwa tanda baligh bagi seorang anak laki-laki ditandai dengan mimpi dan perempuan ditandai dengan haid.

1. Menurut Imam Hanafi tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid, tetapi jika tidak ada tanda tanda bagi kedua nya maka ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan
2. Menurut Imam Malik bahwa baligh ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tidur atau ditandai dengan tumbuhnya rambut dibeberapa anggota tubuh
3. Menurut Imam Syafii bahwa baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan

4. Adalah menurut Imam Hambali bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan perempuan ditandai dengan haid.⁸

Dari landasan normatif dalam pandangan fuqoha di atas dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun sehingga penilaian atau penentuan kedewasaan seseorang adalah secara jiwa bukan banyaknya umur ataupun bentuk tubuh (Fisik). Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problem. Kedewasaan ini merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warrohmah

2. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif

Perkawinan di bawah umur merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia yang dilakukan oleh suami istri yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dan calon tersebut belum mempunyai mental yang cukup matang dan juga dan kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) UU Berbunyi “ tentang Perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

⁸. Abdurrohman Al-Jaziri, *Kitab fiqh Ala Madzabi Al-Arba'ah* (Bayrut : Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), 313-314

tahun “. ⁹ Ketentuan ini menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila seorang laki-laki dan perempuan menikah dan masih di bawah umur 19 tahun, maka harus memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan Agama.

Secara politis, dari Undang-Undang ini nilai positif dalam menjaga kemaslatan perkawinan. misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya, baik laki-laki dan wanita memiliki usia minimal 19 tahun menghindari terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga. Ketentuan pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak sudah memenuhi syarat batas minimum perkawinan, meskipun pada ayat selanjutnya terdapat dispensasi perkawinan.¹⁰

3. Perkawinan di bawah umur Persepektif psikologi perkembangan

Perkawinan di bawah umur ialah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya masih anak-anak atau remaja. Sebenarnya anak-anak ini belum layak untuk menikah dan membentuk keluarga, sebab masih berusia sangat muda. Anak-anak ini masih memerlukan persiapan yang matang untuk memasuki kehidupan perkawinan. Secara fisiologis, masih terus mengalami proses tumbuh kembang mencapai kematangan fisik (tubuh) sebagai orang dewasa. Secara psikologis juga masih perlu mengembangkan

⁹. *Undang-Undang Ri Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara : 2020) h.3

¹⁰. *Ibid* h 4

kognitif, afektif dan konatif agar memiliki kesiapan bertanggung jawab sebagai orang dewasa untuk memasuki usia perkawinan.¹¹

Psikologi perkawinan merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa yang diawali dengan pubertas. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan baik dari segi fisik, sosial maupun emosional yang diawali oleh datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah pertama bagi laki-laki. Kematangan ini bukan hanya dari fisik tetapi dari segi sosial dan emosional.¹²

Menurut Basri mengatakan secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat hijau dan kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga. Berapa banyak keluarga dan perkawinan terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dan para pelakunya baik salah satu atau keduanya.¹³

Dilihat dari segi psikologi perkembangan semakin bertambahnya umur seseorang diharapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya. Menurut Bimo Walgito menikah di usia muda memiliki dua dampak cukup berat. Pertama dari segi fisik. Hal ini karena remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan dalam proses persalinan serta berakibat fatal bagi ibu yang melahirkan maupun anaknya. Oleh karena itu pemerintah mendorong perempuan jika hamil sebaiknya pada usia 20-30 Tahun. Kedua dari segi mental, jika remaja menikah di usia yang masih muda, maka sesungguhnya emosi mereka belum

¹¹. Agoes Dariyo, dkk, *Psikologi Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2020), 1.

¹². Refqi Alfina, Zainul Akhyar, and Harpani Matnuh, "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2016): 1024.

¹³. Hasan Basro, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 76.

stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia di atas 20 tahun karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa dewasa dibidang baru berhenti pada usia 19 tahun sedangkan seseorang menikah pada usia 20-24 tahun disebut dewasa muda atau lead edolesen. Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke dewasa yang lebih stabil.¹⁴

Menurut psikologi secara teori idealnya pasangan yang akan menikah seharusnya memasuki suatu masa perkembangan orang dewasa, karena masa dewasa merupakan masa yang relative dan berada pada puncak kebugaran jasmani.¹⁵

Pernikahan yang terlalu muda juga dapat menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan yang tertekan yang berlebihan. Kematangan social ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena dapat membantu mencukupi kehidupan dan kebutuhan rumah tangga. Pada umumnya umur yang masih muda di bawah umur belum mempunyai pegangan dalam hal social ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁶ Dampak psikologi terhadap remaja akibat menikah di bawah umur ialah terputusnya pendidikan, kemiskinan berkelanjutan, kehilangan kesempatan bekerja, tercabut dari keluarga, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian, mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpang

¹⁴. Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2017), 30.

¹⁵. Gandi Liyorba Indra, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani, "The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology," *Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 1-18.

¹⁶. Nazli Halawani Pohan, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2, no. 3 (2017): 424-435.

perilaku.¹⁷ Kematangan jiwa sangat besar pengaruhnya untuk memasuki pintu gerbang rumah tangga. Hal ini beberapa pertimbangan

1. Di dalam pernikahan (seperti yang diterangkan di atas) terjadi penyatuan dua individu yang berbeda baik keluarga, pendidikan, lingkungan dan waktunya. Dengan demikian pernikahan membutuhkan kematangan jiwa untuk beradaptasi, saling pengertian dan bantu membantu
2. Dengan menikah seorang istri akan hamil (bagi yang subur) dan punya anak. Hamil adalah tugas yang cukup berat apalagi bagi wanita yang masih dibawah usia ideal dan setelah punya anak beban dan tugas-tugas pun semakin bertambah bagi ayah dan ibu
3. Selain itu bagi pasangan suami istri oleh masyarakat secara penuh dan dewasa, sehingga mereka pun telah mempunyai hak pilih dalam pemilu. Dengan pertimbangan di atas, maka islam memberikan ancar-ancar dengan kemampuan (*istithoah*) yaitu kemampuan dzohir batin, kemampuan fisik dan psikis. Jika telah mampu dan ingin menikah maka agama menganjurkan dan bila belum mampu dianjurkan untuk sabar dan berpuasa terlebih dahulu.¹⁸

Dari segi psikologi social maupun hukum islam dibagi menjadi dua katagori. Pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan kedua mempelai Kedua pernikahan dibawah umur yaitu

¹⁷. Alfina, Akhyar, and Matnuh, "*Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*," 1024.

¹⁸. Moh. Roqib, "*Pernikahan Dini Dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak*", 301

pernikahan di bawah umur yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.¹⁹ Harus diakui juga bahwa konsep ideal tidak sepenuhnya mutlak, mengingat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari budaya yang mempengaruhi penentuan konsep tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut telah memenuhi kriteria kedewasaan, padahal kenyataannya orang tersebut belum mencapai usia baligh.²⁰ Baik baligh dalam usia, baligh dalam ekonomi maupun baligh dalam psikologi. baik baligh dalam hal usia, baligh dalam hal ekonomi, maupun baligh dalam hal psikologi.

4. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Sosiologi

Pernikahan dalam persepektif sosiologis dianggap sebagai institusi social yang memiliki peran penting dalam memelihara struktur social dan reproduksi generasi berikutnya,²¹ menurut Emiel Durkheim, salah satu tokoh pendiri sosiologi modern, pernikahan adalah salah satu bentuk kontrak social yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat.

Durkheim melihat pernikahan sebagai salah satu mekanisme yang mempertahankan koherensi social dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Dalam pandangan ini pernikahan bukan sekedar hubungan romantis antara dua individu tetapi juga merupakan bagian dari struktur social yang lebih besar yang mempengaruhi stabilitas social secara keseluruhan

¹⁹. Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa* (Bandung: Rineka Cipta, 2018), 20.

²⁰. Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa* (Bandung: Rineka Cipta, 2018), 20.

²¹. A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga Bandung* : CV. Media Sains Indonesia, , 2021), 220

Teori fungsionalisme dalam sosiologi mengemukakan bahwa pernikahan memenuhi beberapa fungsi penting dalam masyarakat. Talcot person seorang sosiolog fungsionalis menyatakan bahwa pernikahan berperan sebagai institusi yang mengatur hubungan social, reproduksi serta pengasuhan anak.²² Pernikahan juga memberikan kerangka bagi pembagian kerja antara suami istri dalam keluarga tradisional dengan membagi peran domestic dan ekonomi sesuai dengan norma dan nilai nilai social yang berlaku. Dengan demikian pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan individu secara emosional tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban social dan kelangsungan generasi

Persepektif konflik dalam sosiologi menyoroti aspek aspek kekuasaan dan ketidaksetaraan yang mungkin ada dalam hubungan pernikahan. Menurut konflik social pernikahan dapat menjadi arena di mana terjadi pertarungan kekuasaan antara individu-individu dengan kepentingan yang berbeda. misalnya teori teori feminis menunjukkan bahwa dalam banyak kasus pernikahan dapat memperkuat struktur patriarki yang ada dalam masyarakat, dimana perempuan sering kali memiliki posisi yang lebih rendah secara social dan ekonomi dibandingkan dengan laki-laki. Dalam kontek ini perceraian seringkali merupakan hasil dari ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam hubungan pernikahan.²³

5. Faktor-faktor perkawinan di bawah umur

Terjadinya Perkawinan anak di bawah umur di sebabkan :

²² . ibid. 230

²³ . ibid 250

a. Hamil di luar nikah

Akibat dari interaksi social dan pergaulan bebas, kurangnya pengawasan, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh teman atau lingkungan

b. Faktor ekonomi,

Orang tua yang berpenghasilan atau berpendapatan rendah mempunyai hubungan anak di bawah umur.²⁴ Ini adalah yang menyebabkan putus sekolah. Akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya. Mereka percaya bahwa pernikahan adalah cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Takut anak yang berbuat zina,

Orang tua merasa khawatir ketika anaknya memasuki masa pubertas. Ketika orang tua mengetahui anaknya mempunyai pasangan atau berpacaran dengan laki-laki tingkat keemasannya meningkat. Orang tua seringkali memilih untuk menikahkan anaknya sebelum berbuat zina, terutama kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).²⁵ Para Orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak di bawah umur adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak.

B. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga merupakan unit kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka atau tanggungan dalam rumah tangga. Keluarga batih sering juga

²⁴ . Nurul Hikmah, *faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Karta Negara*, e Journal Sosiatri-Sosiologi 2019, 7 (1) : 266

²⁵ . Sartika Nasmar, *Medobrak Kawin Anak, Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin anak* (Jakarta : Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018) h.51

disebut keluarga inti (Nuclear Family) yaitu keluarga terdiri suami-istri (Suami atau istri) dan anak. dan anak.²⁶ Keluarga Merupakan suatu wadah yang sangat penting antara individu dan kelompok sosial di mana anak-anak menjadi anggotanya. Di dalam keluarga tentunya yang pertama kali sebagai wadah sosialisasi dalam kehidupan anak-anak.²⁷ Keluarga merupakan tempat yang secara kodrati sesuai dengan kehendak Allah SWT terhadap kehidupan manusia sejak adanya kholifah.²⁸

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang mencakup dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Sedangkan menurut Mudrok bahwa keluarga adalah suatu kelompok sosial yang bercirikan hidup bersama, terdapat kerjasama ekonomi dan berlangsungnya proses reproduksi.²⁹ Menurut Goldenberg, keluarga adalah sistem social yang alami dengan seperangkat aturan, peran, bentuk komunikasi yang dapat berupaya mengorganisasikan dirinya kedalam kelompok fungsional seluruh anggota saling berbagi dan berusaha menjalankan perilaku kerja sama untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan/tugas perkembangannya.³⁰

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan di atas, mengenai pengertian keluarga bahwa keluarga adalah suatu hubungan dua individu yang sah secara hukum dan melahirkan seorang anak, dapat juga karena hubungan darah dengan yang lain sehingga terbentuklah kelompok kecil.

²⁶. Agus Riyadi, *Bimbingan konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta : Ombak, 2013) h.101

²⁷. Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta : Rineka cipta, 2004), h. 108

²⁸. Ali Yusuf As-Subhi, *Fiqih Keluarga* (Jakarta : Amzah : 2012),h.23

²⁹.Ulfiah, *Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakekat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah tangga*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016).h 1

³⁰. Tina Afiatin, dkk, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga* (Yogyakarta : PT Kanisius, 2018), h.19

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Keharmonisan didefinisikan sebagai keadaan yang selaras atau serasi. Keharmonisan berupaya untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan bahtera rumah tangga.³¹ Gunarsa berpendapat bahwa keluarga bahagia ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap segala keadaan dan keberadaan termasuk aspek fisik, mental dan emosi dan sosial.³²

Di dalam islam keharmonisan keluarga didasarkan pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya- ialah dialah yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*³³

Al-Qurtubiy menjelaskan dalam tafsir Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an tentang firman Allah : ” خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ” dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri ” adalah Allah menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang membuat mu merasa tenteram kepadanya. Maksud *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* adalah dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian. Ada pula yang mengatakan

³¹ . Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : Jakarta : Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1989) h. 200

³² . Singgih. D Gunarsa, *Psikologis Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 1995), h.209

³³ . Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Bakar Al-Qurtubiy, *Al-Jami Li Ahkamil Qur’an* Cet I (Beirut Lebanon : Ar-Resalah Publisher, 2006), h. 412

maksudnya adalah Hawa yang Allah SWT ciptakan dari tulang rusuk Adam..³⁴

Qotadah mengemukakan. *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* “ Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.” Ibnu Abbas dan mujahid mengatakan bahwa Al-Mawaddah adalah hubungan intim dan Ar-Rohmah adalah seorang anak. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud Al Mawaddah dan Ar-rohmah berarti saling mencintai. Menurut As-Suddi bahwa Al-Mawaddah adalah cinta dan Ar-Rohmah adalah rasa sayang. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas tentang makna ayat ini, beliau mengatakan Al-Mawaddah adalah cinta seorang laki-laki kepada istrinya dan Ar-Rohmah adalah kasih sayangnya kepada istrinya ketika mengalami sesuatu yang baru.³⁵

Di dalam Al-Qur'an menggunakan Istilah sakinah untuk menggambarkan kenyamanan dalam bahtera rumah tangga. Istilah ini mempunyai akar yang sama yaitu sakanun yang artinya tempat tinggal. Jadi dapat dipahami istilah tersebut digunakan dalam suasana nyaman dan tenang, sehingga tempat untuk tumbuhnya cinta kasih di antara sesama anggotanya.³⁶ Mawaddah yaitu jenis cinta yang membara, mengebu gebu dan nggemesi sedangkan rohmah yaitu jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi yang dicintai.³⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa keluarga harmonis dalam ajaran islam disebut dengan keluarga sakinah yaitu suatu bentuk ikatan anggota keluarga untuk saling berkomunikasi dengan baik, saling memotifasi, dapat menyelesaikan permasalahan

³⁴. Ibid , h. 412

³⁵. ibid h. 414

³⁶. Ulfiah, *Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakekat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah tangga*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016).h 62

³⁷. Acmad Mubarak, *Psikologi keluarga*, (Malang : Madani, 2016) h. 121

dengan bersamaan dan mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang penuh kedamaian.

2. Ciri-Ciri Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga yang harmonis, masing-masing suami atau istri memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tanggung jawab berupa pemenuhan kebutuhan lahir dan batin yang didasari rasa kasih sayang, saling mencintai, menghormati dan saling membantu sebagaimana istri menunaikan kewajibannya mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Ciri keluarga sakinah yang dijelaskan oleh Agus Riyadi sebagaimana tertuang dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi landasan kehidupan sebagai tujuan pernikahan islami. Pertama *litaskunu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan, ketenteraman, saling mencintai dan kasih sayang agar suami menjadi senang dan tentram. Kedua *mawaddah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif untuk kepentingan orang yang mencintai egoisme untuk sampai kematangan. Ketiga *rohmah* yaitu kasih sayang yang objektif adalah sayang yang menjadi dasar cinta. Cinta semakin kuat seiring berjalannya waktu dan hanya bisa bertahan saat perkawinan masih baru dan muda, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.³⁸

Kiat menciptakan rumah tangga harmonis menurut Hasbi Indra Yaitu :

³⁸. Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan : Dakwah dalam membentuk Keluarga sakinah*, (Yogyakarta : Ombak 2013), h. 104

a. Rumah tangga yang berkah

Rumah tangga yang berkah adalah rumah yang mana penghuninya dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah. Yakni keluarga yang selalu mendirikan sholat wajib lima waktu, tadarus ayat ayat Al-Qur'an dan selalu berdoa agar mendekatan diri kepada Allah.

b. Mendirikan sholat dalam rumah tangga

Rumah tangga yang penghuninya mendirikan sholat akan membawa keberkahan bagi penghuninya, agar selalu penuh dengan kebaikan dan diberkahi menjadi keluarga yang harmonis.

c. Membiasakan berpuasa

Puasa merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan mengandung ajaran yang penuh dengan moral. Artinya orang yang mengerjakan ibadah puasa bisa jadi mencerminkan kecenderungan seseorang untuk peduli terhadap permasalahan sosial di lingkungannya.

d. Selalu berdzikir kepada Allah

Berdzikir merupakan pilar yang sangat kuat dalam jalan kebaikan menuju Allah. Dengan mengamalkan dzikir dalam berkeluarga, akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan batin

e. Membiasakan diri tadarus Al-Qur'an

Rumah tangga yang gemar tadarus Al-Qur'an berarti membangun menuju keluarga yang harmonis (Sakinah, mawaddah warrohmah).

f. Orang tua menjadi teladan

Orang tua merupakan orang terdekat pertama yang menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya.

- g. Menjaga hubungan keluarga dengan makan bersama
Bersama sama terjalin hubungan kehidupan berkeluarga yang terdiri dari suami istri dan anak. Berkumpul makan bersama bisa menjadi cara yang efektif dalam membangun menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarga.
- h. Memberikan nama yang baik bagi anak
Memberi nama yang baik bagi anak mengandung doa agar anak bisa diharapkan sebagaimana makna yang terkandung dalam nama tersebut.
- i. Membentuk dan memelihara pergaulan dengan orang baik
Salah satu penyebab kita menjadi orang baik atau orang tidak baik adalah faktor pergaulan.³⁹

Dadang Hawari mengatakan keharmonisan keluarga memiliki lima pilar yaitu :

- a. Pertama : menanam rasa saling kasih sayang
- b. Kedua : Suami istri adalah kemitraan yang bersahabat (Bukan rival atau saingan satu sama lain)
- c. Ketiga : Saling memuaskan dalam kebutuhan biologis (seksual) serta bertindak dan berperilaku sesuai etika moralitas agama
- d. Keempat : masing-masing pihak berkomitmen untuk mengambil keputusan (keputusan bersama)
- e. Kelima : saling memelihara dan menjaga hubungan sosial dengan anak-anak dan keluarga kedua belah pihak.⁴⁰

Menurut Ulfiah bahwa kriteria keluarga sakinah yaitu hubungan suami istri yang baik, nafsu seksual yang tersalur dengan

³⁹. Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Bogor : CV Budi Utomo, 2017) h.111-148

⁴⁰. Dadang Hawari, *Marriage Konseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakkarta : Balai Penerbit Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, 2015) h. 43

baik ke jalan Allah, mendidik anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah, suami istri tercukupi lahir dan batin, terdapat hubungan saudara kandung yang baik antara keluarga besar pihak suami dan istri, dapat menerapkan ajaran agama dengan baik, hubungan baik dengan tetangga, mampu hidup baik bermasyarakat dan bernegara.⁴¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan ditandai dengan keadaan keluarga yang saling memberikan ketenangan, cinta dan kasih sayang, terjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak, pasangan suami istri dapat merasa puas dalam pemenuhan biologis.

3. Faktor-Faktor Keharmonisan Keluarga

Dadang Hawari memaparkan enam faktor yang menjadi pedoman terciptanya keluarga harmonis yaitu

a. Kehidupan yang taat agama dalam keluarga

Terciptanya keluarga yang harmonis dapat ditandai dengan menciptakan kehidupan yang taat agama dalam bahtera rumah tangga. Dengan agama mempunyai nilai moral dan etika sebagai landasan kehidupan berkeluarga.

b. Waktu bersama keluarga

Waktu bersama dengan keluarga sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Keluarga yang terlalu sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk berkumpul dengan keluarga dapat memberikan dampak kurang baik bagi keluarga. Manajemen waktu perlu dilaksanakan untuk menciptakan acara keluarga bersama. Hal ini perlu dilakukan dengan seluruh anggota keluarga,

⁴¹.Ulfiah, *Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakekat keluarga dan Penanganan Problematika Rumah tangga*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2016).h 63

baik dengan anak-anak atau sekedar dengan pasangan untuk menjaga hubungan keluarga.

c. Hubungan yang baik antara anggota keluarga

Komunikasi yang baik dalam hubungan keluarga hendaknya menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga hendaknya dengan komunikasi timbal balik. Suami atau ayah harus menciptakan suasana komunikasi yang demokratis

d. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga

Setiap anggota keluarga harus menanamkan rasa saling menghargai, saling memberi motivasi untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak

e. Hubungan yang erat dalam keluarga

Keluarga merupakan suatu kesatuan yang erat di mana setiap anggota keluarga hendaknya berusaha menjaga hubungan silaturahmi sama lain untuk mempererat tali kekeluargaan.

f. Keutuhan keluarga

Jika terdapat krisis dan benturan dalam keluarga, maka yang terpenting adalah keutuhan keluarga harus tetap dipertahankan. Apabila permasalahan tidak dapat teratasi sendiri, keluarga dapat meminta bantuan ahli atau spesialis di pusat konseling⁴²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa factor-faktor keharmonisan dalam keluarga dipengaruhi oleh kondisi ketaatan

⁴². Dadang Hawari, *Marriage Konseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, 2015) h. 17-21

beragama, kualitas waktu bersama keluarga, komitmen antar keluarga, dan kedekatan hubungan antar keluarga.

4. Indikator Keluarga Harmonis.

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap orang. Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan cara saling mencintai dan menghormati, berkomunikasi dengan baik antar anggota dan yang terpenting ajaran agama sebagai dasar dalam mewujudkan keluarga harmonis. Menurut Aziz Mustofa, ciri-ciri keluarga harmonis sebagai berikut :

a. Kehidupan beragama dalam keluarga

Dalam keluarga mempunyai semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran agama serta mengikuti pedoman akhlak mulia, saling memberi semangat dan mendukung sehingga keluarga dapat terdidik.

b. Pendidikan keluarga

Memberikan motifasi kepada setiap anggota keluarga untuk mengikuti pendidikan formal, memperoleh kebiasaan mengajar atau gemar membaca, mendorong anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolah atau pendidikan formal

c. Kesehatan keluarga yaitu menjaga kesehatan anggota keluarga dan lingkungan keluarga

d. Terpenuhinya pangan, sandang yang cukup dan tempat tinggal. Dan bisa mengelola nafkah dengan baik

e. Hubungan harmonis dalam keluarga ditandai dengan saling menyayangi, saling peduli, saling terbuka, saling menghormati,

merasakan keadilan dan tanggung jawab, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah dan menasehati.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa keluarga yang harmonis dapat ditentukan oleh beberapa indikator antara lain menjadikan ajaran islam sebagai landasan utama dalam rumah tangga, saling memberikan rasa nyaman, saling menyayangi, saling menghormati dan memberikan kehidupan yang layak (dalam bidang ekonomi) untuk menjamin kesehatan yang baik untuk keluarga.

5. Hubungan keharmonisan Dengan Kedewasaan

Manusia pada dasarnya adalah makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan segala keunikannya. Di sisi lain sebagai makhluk social mempunyai kebutuhan untuk hidup berkelompok baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat luas.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang baik. Dalam hal ini sifat kedewasaan sangat berperan penting dalam bahtera rumah tangga. Kedewasaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri secara psikologis memberikan control yang lebih baik terhadap emosi dan tindakannya.

Perkawinan yang sukses ditandai oleh kesediaan pasangan untuk mengambil tanggung jawab. Ketika memutuskan untuk menikah, mereka siap menghadapi berbagai beban yang datang bersama dalam menjalani bahtera rumah tangga, mulai dari memberikan nafkah, melindungi istri dan anak, membesarkan dan mendidik anak.

⁴³. Aziz Mustofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001) h. 12-14

Keluarga yang harmonis akan tercipta ketika kedua pasangan tersebut saling mencintai, saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai., saling melengkapi dan saling membantu yang berkontribusi kebahagiaan bersama. Salah satu faktor kunci yang menentukan kebahagiaan rumah tangga adalah kepribadian masing-masing. Kepribadian ini dipengaruhi oleh faktor emosional. Kebahagiaan akan tumbuh seiring dengan kematangan emosi yang dimiliki oleh suami istri. Suami yang memiliki kepribadian yang baik cenderung menunjukkan kematangan emosi yang tinggi akan menjadi pondasi penting untuk kebahagiaan bersama

Emosi mempengaruhi dampak dalam rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Emosi sangat mempengaruhi fungsi fisik dan mental, sikap, minat dan nilai-nilai individu. Sementara itu efek tidak langsung muncul dari penilaian orang lain terhadap individu yang menunjukkan perilaku emosional, perlakuan yang diterima dan hubungan emosional yang dapat dibina dengan individu tersebut.

Seseorang yang telah mencapai kematangan emosi diharapkan dapat mengendalikan dirinya dan tidak menunjukkan emosi yang meledak-ledak di depan banyak orang. Karena tidak dapat menahan emosinya lagi. Orang bisa mengendalikan emosinya yang terlihat dihadapan orang banyak. Kematangan emosi memungkinkan individu untuk menjaga ketenangan atau suasana yang lebih tenang agar tidak melukai perasaan orang di lingkungan sekitarnya. Individu yang matang secara emosial memiliki kemampuan untuk menganalisis sistuasi dengan bijaksana sebelum memberikan respon emosional, Sebagai contoh kemarahan yang terkelola dapat mendorong perilaku yang berdampak negative terhadap lingkungan sekitar,

Dengan pengelolaan emosi yang baik antara pasangan suami istri maka dapat menyelesaikan konflik dengan baik. Ketika pasangan mampu menghadapi berbagai kesulitan untuk bersikap tenang jangan terburu buru mengucapkan kata-kata tapi pertimbangkan terlebih dahulu baik dan buruknya pernikahan yang dijalani. Maka keharmonisan dapat terwujud dalam bahtera rumah tangga.

Di dalam surat Ali Imron ayat 134 menjelaskan kriteria yang bertaqwa yaitu :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَظِيمَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya : *Orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*⁴⁴

Dalam tafsir ibnu Katsir menafsirkan bahwa makna dari **الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ** artinya orang memberikan sedekah pada saat baik susah dan senang, baik suka maupun terpaksa, baik sehat maupun sakit dan dalam keadaan apapun. **الْكُظُمِينَ الْعَظِيمَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** Dalam kalimat ini ketika marah mereka dapat menahan emosinya yakni menutupi dan tidak melampiaskan kepada orang lain, namun memaafkan kepada orang-orang yang telah mendholiminya. Orang yang kuat yaitu yang mampu mengendalikan amarahnya dan emosinya. **وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan ini salah satu tingkatan dalam maqom ihsan.⁴⁵

⁴⁴. Imam Hafisz Imadudin Abi Al-Fida Isamial Ibnu Umar Ibnu Katsir Ad-Dimsaqi, *Tafsir Al-Qur'an Adhim* cet 1, (Beirut Lebanon : Dar Al-Kutub Islamiyah, 1998) h. 103

⁴⁵. ibid h. 103-106

Dengan sikap saling memaafkan, maka amarah yang membara akan berkurang. Memaafkan berarti telah mampu mengendalikan emosi negatif yang bisa berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Pasangan suami istri yang telah mencapai kematangan emosi tidak akan membiarkan waktu terbuang dengan sia-sia. Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar.

Selain itu, kematangan emosi mencerminkan kemampuan untuk menunjukkan empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dialami orang lain dan memahami pikiran serta perasaan yang dialami orang, Seseorang pasangan suami istri memiliki empati dapat mempengaruhi reaksi emosional dalam lingkungan keluarganya.

C. Kesiapan Tanggung Jawab

1. Fase Perkembangan Manusia

a. Masa Remaja dan dewasa

Istilah kata Remaja berasal dari kata latin yaitu *adolescere*, yang artinya bertumbuh atau tumbuh mencapai kematangan.⁴⁶ Pada perkembangan ini mencakup kematangan mental, emosional, social dan fisik, seperti tahap remaja antara usia 12-21 tahun bagi perempuan, 13-22 tahun bagi laki-laki

Secara psikologis, masa remaja merupakan masa pencarian jati diri di mana anak merasa berada pada tingkat yang sama dengan orang yang lebih tua. Tidak termasuk golongan anak-anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, masa remaja sering disebut sebagai masa pencarian jati diri. Hal ini dikarenakan remaja sudah

⁴⁶. Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), h 189

mampu mengontrol dan berfungsi secara optimal fungsi fisik dan mentalnya.⁴⁷

Masa dewasa diartikan sebagai keadaan di mana tubuh tumbuh dan mencapai kekuatan maksimal serta siap bereproduksi dari sudut pandang biologis atau psikologis. Pandangan di atas sering berbeda takarannya antara masyarakat satu masyarakat lainnya. Pada masyarakat Amerika bahwa usia 21 tahun disebut sebagai awal dewasa sebelum waktunya. Sering dihitung sejak 7-8 setelah seseorang mencapai kematangan seksual atau awal masa pubertas. Mereka menyebutnya dengan istilah adult (dewasa) adulthood (status dalam kedewasaan) karena menurut masyarakat amerika mereka adalah orang dewasa.

Dewasa dapat diterapkan pada individu yang mempunyai kekuatan fisik secara maksimal dan siap berproduksi serta diharapkan mempunyai kesiapan kognitif, afektif dan psikomotorik, serta diharapkan memenuhi peranannya secara bersama dengan orang lain dalam masyarakat.⁴⁸

Negara Indonesia seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun ketika ingin menikah diharuskan mendapat izin orang tuanya.⁴⁹ Hal ini berarti pada usia ini bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Ia mendapatkan hak-haknya sebagai orang dewasa.⁵⁰

⁴⁷. Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik*, Cet. IV, (Jakarta : Bumi Aksara, 2019), h. 9-10

⁴⁸. Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2018) h.16-17

⁴⁹. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵⁰. Monk Jk.perkembangan : *Pengantar Dan Berbagai Bagianya*, Terj, Cet.XVII, (Yogyakarta : Gadjah mada Univerdisty Press, 2014) h. 290.

b. Perkembangan Kognitif Remaja dan Dewasa

Kognitif sering kali didefinisikan secara luas dalam konteks psikologi sebagai kemampuan berfikir dan mengamati, suatu perilaku dimana seseorang memperoleh pengertian atau dibutuhkan untuk menggunakan pengertian. Dengan bahasa lain adalah cara berfikir tentang sesuatu dan mengetahui sesuatu. Kemampuan berkonsentrasi pada rangsangan dari luar, memecahkan masalah, mengingat kembali atau mengingat peristiwa masa lalu. Memahami lingkungan fisik dan social termasuk dirinya sendiri.⁵¹

Pada tahap remaja berusia 11-12 tahun, remaja mulai berurusan dengan aspek realitas yang hipotesis dan abstrak. Lingkungan yang tersusun tidak lagi dilihat dari satu-satunya pilihan yang memungkinkan terjadi, misalnya peraturan dari orang tua, status remaja dalam kelompok sebayanya, dan peraturan yang diberlakukan yang diberikan kepada mereka tidak lagi dipandang sebagai hal yang tidak dapat diubah.

Kemampuan berfikir ini memungkinkan individu untuk berfikir secara abstrak, hipotesis dan kontakfactual, yang pada gilirannya memberikan peluang bagi individu untuk membayangkan kemungkinan lain untuk segala hal. Imajinasi tersebut bisa terkait pada keadaan masyarakat, dirinya sendiri, peraturan orang tua, atau pada apa yang dilakukannya di dalam hidupnya. Pada hakikatnya

⁵¹. Hamidah Sulaiman, dkk, *Psikologi Perkembangan Anak Remaja dan Pengasuhan Anak Lintas Budaya* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2020) h. 123

sesuatu menjadi focus pemikiran remaja yang hipotesis, kontrafaktual dan imajinatif.⁵²

Remaja mulai mengembangkan kemampuannya berfikir abstrak, menggunakan prinsip-prinsip logis dalam berfikir teoritis, menjadi lebih konseptual dan mampu membuat generalisasi. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh peningkatan kemampuan kognitif saja, namun juga kemampuan imajinasi. Dengan kemampuan abstraksinya memungkinkan remaja untuk memahaminya tanpa terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Perhatian remaja terutama tertuju pada hal-hal yang tidak bersifat langsung, mereka ingin melihat segala sesuatu secara objektif, oleh karena itu mereka mendapat kritik yang tajam dan pada saat yang sama mereka juga ingin mengevaluasi diri. Dengan kemampuan tersebut membuat remaja lebih percaya diri akan kemampuannya dalam mengambil keputusan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain.⁵³

Pengalaman remaja dalam lingkungan social akan mempengaruhi terhadap penilaian atau kemampuan diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, remaja belajar dari pengalaman orang lain untuk memperbaiki diri sendiri, namun juga membantu perkembangan orang lain. Lingkungan social ini juga mempunyai arti yang luas, tidak hanya individu, tetapi juga lembaga-lembaga social, sekolah dan tempat tinggal.⁵⁴

⁵². Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan : Pendekatan Ekologi Kaitanya Dengan Konsep Diri dan Penyesuaian diri Pada Remaja*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2018), h. 31

⁵³. Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, Cet III (Jakarta : CV Sagung Seto, 2010), h. 55

⁵⁴. Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), h. 43-54

Berbeda dengan kondisi remaja, seperti dikemukakan oleh Desmita mengutip pendapatnya labouvie-vief, dalam pemikiran seseorang dewasa menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia percaya bahwa masyarakat yang kompleks memiliki pertimbangan pertimbangan yang praktis dan bahkan mengubah bentuk logika kaum muda yang idealis. Oleh Karena itu, pemikiran orang dewasa muda menjadi lebih konkrit dan pragmatis yang merupakan tanda kedewasaan. Orang dewasa lebih maju dalam menggunakan intelektualitasnya dibandingkan remaja. Pada masa dewasa awal, orang biasanya berubah dari mencari ilmu menuju menerapkan ilmu, yaitu menerapkan apa yang sudah mereka ketahui untuk mencapai jenjang karir dan membentuk keluarga.

Penalaran orang yang sudah dewasa semakin berkembang disebabkan lebih berpengalaman dan banyak belajar. Orang dewasa dapat memikirkan berbagai hal melalui proses berpikir logis dan abstraksi yang lebih kaya. Seiring bertambahnya usia, seseorang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berbagai konsep seperti keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia. Orang dewasa juga mengalami berbagai konflik yang sering terjadi akibat terjadinya individuasi selama masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa.⁵⁵

Pada masa dewasa ini telah mencapai fase tanggung jawab (The responsibility Stage). Pada masa ini seseorang akan mampu bertanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anaknya sebagai hasil perkawinannya.

⁵⁵. Aliah B, Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 139-140

John W Santrock dalam bukunya yang berjudul *Life-Spam Development* mengutip pendapat dari William Perry dan mengatakan bahwa cara berfikir orang berbeda dengan remaja. Orang dewasa mulai memahami dan mampu menerima perbedaan pendapat dan berbagai pandangan yang dipegang oleh orang lain. Mereka mulai percaya bahwa setiap orang mempunyai pandangan pribadi masing-masing, dan tidak bisa saling menyalahkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Ketika orang lain menantang gagasan mereka sendiri, mereka lebih menerima pendapat tersebut dan mencoba memahami bahwa sebuah kebenaran itu relative.⁵⁶

c. Perkembangan emosional remaja dan dewasa

Muhammad Ali dan Asrori mengutip Daniel goleman menjelaskan bahwa hakikat makna emosi arti tepatnya masih sangat membingungkan para ahli psikologi dan filosof selama lebih dari satu abad. Daniel gleman dalam definisinya tentang emosi mengacu pada definisi umum yang diambil dari oxford english dictionary yang menggunakan definisi emosi sebagai pergolakan pikiran, hawa nafsu, atau setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Arti lain dari emosi merupakan respon terhadap rangsangan yang menimbulkan perubahan fisiologis termasuk perasaan yang kuat dan kemungkinan akan meledak.⁵⁷

Secara tradisi masa remaja dianggap sebagai periode yang penuh dengan badai emosi dan tekanan, karena adanya perubahan fisik dan kelenjar yang meningkatkan tegangan emosional. Hal ini

⁵⁶. John W Santrock. *Life Spam Development, Perkembangan Massa hidup*, Jilid II Terjemah (Jakarta : Erlangga, 2002) h. 92

⁵⁷. Muhammad Ali dan Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2019) h. 62

disebabkan kondisi social yang dialami remaja saat ini. emosi mereka yang meningkat berada di bawah tekanan social dan situasi baru, yang mana mereka kurang siap menghadapinya saat masih anak-anak kurang mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

Emosi remaja mirip dengan emosi anak-anak. Perbedaannya terletak pada stimulus yang membangkitkan emosi dan sejauh mana hal itu terjadi, khususnya pada pengendalian individu terhadap ekspresi emosi. Misalnya diperlakukan sebagai anak-anak atau diperlakukan setara tidak adil membuat remaja merasa lebih kuat dibandingkan dengan orang lain.

Emosi erat kaitannya dengan setiap aspek kehidupan manusia, termasuk aspek kehidupan yang berkaitan dengan rumah tangga. Emosi merupakan keadaan bathin manusia yang erat kaitannya dengan perasaan senang, sedih, gembira, kasih sayang dan benci. Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari orang yang mengendalikan emosinya. Jika orang bisa mengendalikan emosinya, maka setiap perbuatan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan dorongan nafsu saja, melainkan juga berkaitan dengan akalnya. Menyalurkan emosi dengan akal dan pertimbangan dapat melahirkan tindakan yang anggap dewasa dan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku di dalam agama.

Orang yang dapat menguasai dan mengendalikan emosinya dengan kemampuan mental yang cukup dewasa tentunya dapat mengendalikan dirinya untuk menjalani hidup yang bahagia, karena ia selalu terbuka dalam menghadapi kenyataan hidup yang berbeda-beda, tabah menghadapi segala kesulitan dan persoalan

hidup, serta ia dapat merasa puas dan menerima segala sesuatunya dengan lapang dada.⁵⁸

Ketegangan emosional yang timbul dalam masa dewasa awal seringkali dimulai pada parohan awal masa ini. Banyak di antara dewasa muda ini yang mengalami ketegangan emosi yang terkait dengan persoalan yang mereka hadapi, seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan dan lain-lain. Ketegangan emosi yang timbul akan berbeda-beda tergantung pada intensitas persoalan yang dihadapi seseorang dan sejauh mana seseorang mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Beberapa individu akan mencapai kepuasan atau ketenangan selama tahun-tahun pertama masa dewasanya, namun kebanyakan di antaranya tetap mengalami ketegangan emosional hingga mendekati pertengahan masa dewasa.

Ketegangan emosional yang dialami orang dewasa dapat disebabkan oleh budaya yang ada di lingkungan mereka. tidak mungkin bagi orang dewasa untuk menyesuaikan Sendiri dengan lingkungan yang tidak sesuai dengannya.

Ketegangan emosional seringkali seringkali bermanifestasi sebagai ketakutan atau kekwatiran yang yang muncul dan umumnya tergantung pada tingkat keberhasilan dalam beradaptasi terhadap permasalahan yang muncul pada saat itu dan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam menghadapinya⁵⁹.

d. Perkembangan Moral Remaja dan Dewasa

Perkembangan moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang

⁵⁸. Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta : Kencana, 2015), h. 251

⁵⁹, Andi Mappiare, *Psikolog Orang Dewasa*, h 25-27

seharusnya dilakukan oleh manusia.⁶⁰ Atau proses perkembangan mental yang berkaitan dengan perubahan cara anak berkomunikasi dengan benda atau orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok.⁶¹

Menurut Piaget, laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai tahap implementasi formal yaitu remaja sudah mampu memperhitungkan segala keinginan untuk memecahkan suatu masalah dan mengambil tanggung jawab berdasarkan hipotesis dan usulan. Remaja mampu melihat dan memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang dengan menggunakan banyak factor sebagai dasar pertimbangan, ini adalah tugas perkembangan yang penting bagi remaja, karena mereka harus mempelajari apa yang diharapkan oleh remaja dan kelompok dari padanya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan social tanpa harus dibimbing, diawasi, didorong, ataupun diancam hukuman seperti yang dialaminya ketika masa kanak-kanak.⁶²

Standar social dan agama serta moralitas telah memberikan ide ide tentang apa yang baik dan apa yang buruk secara mutlaq. Namun remaja tidak hanya menerima konsep tersebut, tetapi mereka juga menantang citra diri dan struktur kognitif mereka. Remaja menganggap bahwa kesesuaian antara kenyataan dan ideal adalah kebenaran. Selalu ada perbandingan antara apa yang nampak dan apa yang harus dilakukan. Remaja kurang memiliki kekuatan mengikat moral dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaannya.⁶³

⁶⁰ . Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, h 258

⁶¹ . Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta : Raja Grafindo: 2015) h 225

⁶² . Elizabet B.Hurlock. *Psikologi Perkembangan*. h 225

⁶³ . Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, h. 68

Ketika manusia tumbuh dewasa, mereka mampu membuat keputusan yang tepat dan benar, berdasarkan perjanjian konsensus social dan pribadinya. Pada titik ini seseorang sudah siap untuk mempertimbangkan dan mengamati konsep konsep dan aturan-aturan yang umum yang digunakan di masyarakat, perilaku yang baik biasanya dibingkai dalam kerangka hak dan standar umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat secara keseluruhan

Orang dewasa merumuskan moralitas sebagai keputusan berdasarkan suara hati nurani menurut prinsip etika yang dipilih sendiri dengan menunjuk pada kelengkapan dan konsistensi logis. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis. Pada dasarnya ini prinsip-prinsip universal mengenai keadilan dan persamaan hak asasi manusia serta penghormatan terhadap pribadi manusia sebagai individual.⁶⁴

2. Marital Readnes

a. Pengertian Marriage Readiness

Kesediaan atau Kesiapan dalam kamus psikologi diartikan sebagai keadaan di mana seseorang siap menerima dan mempraktikkan suatu perilaku tertentu.⁶⁵ Kesiapan dapat diartikan sebagai titik kematangan untuk dapat menerima dan mempraktekkan perilaku tertentu. Artinya kesiapan tingkat perkembangan masa remaja tersebut tergantung pada tingkat kematangan yang dicapai individu untuk mampu secara efektif mempraktekkan suatu perilaku tertentu.

⁶⁴ . Yulia Ningsih D Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 2002) h. 74

⁶⁵ . Chaplin, J,p, *Kamus Lengkap Psikologi* (Terjemahan dari Dr Kartini Kartono) Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999) h. 100

Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa menikah berasal dari kata nikah yang diartikan suatu ikatan perjanjian antara perempuan dan laki-laki secara resmi dalam agama dan hukum untuk suami istri. Menurut Duvall dan Miller menikah adalah hubungan antara pria dan wanita yang menyebabkan hubungan seksual antara suami istri.⁶⁶

Menurut Duvall dan Miller arti marriage readiness adalah keadaan siap atau bersedia dalam membangun hubungan dengan pasangan, memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri. Siap ber hubungan seksual, siap mengatur keluarga dan siap mengasuh anak.⁶⁷ Sementara menurut Blood bahwa marriage readiness adalah kesiapan pribadi setiap individu untuk menunjukkan kedewasaan dalam berbagai hal guna memenuhi tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.⁶⁸

Berdasarkan definisi para ahli diatas tentang marriage readiness dapat disimpulkan bahwa marriage readiness adalah suatu keadaan di mana seseorang secara pribadi dipersiapkan dengan berbagai cara untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga dengan pasangan heteroseksualnya..

b. Aspek Marriage Readness

Menurut Pendapat Blood menjelaskan bahwa marriage readiness dibagi menjadi dua aspek utama yaitu kesiapan pribadi (personal) dan kesiapan situasi (Cirtumstantial)

⁶⁶ . Duvall, E.M, & Miller, B.C. *Marriage and Family Development*. New York : Harper & Row) h.10

⁶⁷ . *Ibid.* h 30

⁶⁸ . Blood.R.O, *Marriage (3rd ed)* New York : The Free Press Of Glenceo, 1962) h. 10

1. Kesiapan pribadi

a) Kematangan emosi (Emotional maturity)

Kematangan emosi merupakan salah satu bentuk perkembangan psikologis manusia dan yang menjadi ukuran kedewasaan seseorang. Kematangan emosi tercermin pada kemampuan individu dalam mengenali kasih sayang dirinya dan orang lain serta memberikan perhatian pada dirinya sendiri. Kematangan emosi individu diperoleh melalui pengalaman terhadap suatu permasalahan dan perubahan hidup. Setiap pengalaman seseorang individu belajar untuk menyadari emosinya dan merespon terhadap peristiwa kehidupan.

Individu yang masih terbebani oleh keinginannya sendiri, belum mampu memahami perasaan orang lain dan belum mampu membuat komitmen jangka panjang dianggap belum dewasa karena belum matang secara emosional . Sebaliknya kestabilan dan kematangan emosi terjadi ketika orang mampu menjalin dan memelihara hubungan pribadi, memahami emosi orang lain (empati), mencintai dan dicintai, memberi dan menerima serta sanggup membuat komitmen jangka panjang. Kriteria kematangan emosi yaitu :

1. Mampu untuk memberi dan menerima kasih sayang. Individu dikatakan dewasa secara emosional ketika mampu mengungkapkan rasa kasih sayang dan cinta kepada orang lain. Individu yang masih egois atau tidak mau mencintai orang lain tetapi hanya ingin menerima cinta dikatakan belum mencapai kematangan emosi..

2. Kemampuan memberi dan menerima secara seimbang berarti individu yang matang secara emosional dapat menghargai kemampuan dirinya dan orang lain, memahami kebutuhan orang lain serta mampu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk meningkatkan kualitas dirinya. Mampu memberikan dukungan berarti melakukan sesuatu secara seimbang dan bersedia menerima saran dari orang lain
3. Mampu menghadapi kenyataan hidup berarti siap menghadapi kenyataan dengan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah hidup.
4. Mampu menghadapi peristiwa kehidupan secara positif berarti memandang setiap peristiwa yang terjadi sebagai pengalaman hidup dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri, serta menyikapinya dengan sebaik-baiknya.
5. Mampu belajar dari pengalaman. Jika mengalami pengalaman negatif, maka akan menerimanya dengan lapang dada dan berusaha tidak mengulangi lagi. Individu yang tidak matang secara emosional akan mengabaikan semua pengalaman positif maupun negatif dan tidak berusaha untuk mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut..
6. Mampu mengatasi kejadian-kejadian yang membuat frustrasi berarti meskipun salah satu cara tidak berhasil, individu mampu melakukan dan menggunakan upaya lain untuk mengatasi masalah dan tidak terpaku pada kegagalan atau keputusan.

7. Mampu mengatasi kesulitan secara konstruktif berarti mengendalikan energi untuk mencari solusi terhadap masalah dari pada menyalahkan atau menyerang orang lain ketika masalah itu muncul.

Semua kemampuan ini diperlukan dalam sebuah pernikahan, karena pernikahan membutuhkan ekspektasi yang realistis. Kehidupan pernikahan yang dibangun oleh pasangan yang matang secara emosional dengan harapan-harapan pernikahan realistis akan lebih mudah dipertahankan.

b) Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik diartikan sebagai kesiapan usia. Individu yang telah mencapai usia dewasa baik secara fisik maupun biologis sudah siap untuk menikah. Dari sudut psikologis, usia yang tepat untuk menikah adalah ketika seseorang mencapai kematangan emosi. Seiring semakin bertambah usia mereka berharap pemikirannya menjadi lebih dewasa dan mampu mengendalikan emosinya dengan lebih baik

c) Kematangan sosial

Setiap individu membutuhkan pengalaman hidup pribadi dan memahami karakter dan kepribadiannya sebelum siap menikah. Individu yang memiliki pengalaman hidup yang cukup telah melewati fase kemandirian, yaitu mampu untuk mengatur hidupnya sendiri tanpa orang tuanya, mampu mengambil keputusan dan mengatur hidupnya sendiri.

d) Emosi yang sehat

Kesiapan ini dimaknai sebagai bentuk kedewasaan seseorang. Individu dengan emosi yang sehat mempunyai

lebih sedikit masalah seperti kecemasan, keraguan diri, ketidaknyamanan, terlalu banyak berfikir, perfeksionis berlebihan dan lain-lain. Sebab jika permasalahan ini tidak terselesaikan dengan baik, bisa saja terjadi pertengkaran dan sulit membangun hubungan dengan orang lain.

e) Kesiapan model peran

Menikah berarti memperoleh kedudukan baru sebagai suami istri, menantu dan orang tua. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu memahami secara pasti peran apa yang akan dijalani dalam kehidupan berumah tangga setelah menikah. Peran yang dihadirkan harus sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan haknya. Jadi sangat penting untuk memahami peran yang dilakukan seseorang agar pernikahan dapat berjalan dengan baik dan minimnya konflik.⁶⁹

Secara umum, menurut Mardiyana bahwa kesiapan perempuan untuk menikah dalam hubungan tersebut tercermin dalam peran-peran yang diembannya ketika menikah yaitu :

- 1) Istri sebagai pendamping suami mampu menjadi pendamping hidup, pemberi nasehat yang bijaksana ketika suami menghadapi permasalahan dan memberi semangat agar suami bisa berkembang.
- 2) Seorang ibu yang memenuhi segala kebutuhan anak akan menjadi pengasuh dan teladan pertama bagi anak, serta rangsangan dapat meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas anak.

⁶⁹. *Ibid* h 20

- 3) Berperan dalam lingkungan masyarakat karena biasanya mereka yang menikah akan tinggal di lingkungan yang baru, maka mempunyai lingkungan yang baru juga.⁷⁰

2. Kesiapan situasi

a. Kesiapan Finansial

Kesiapan ini mempunyai nilai yang berbeda-beda pada setiap individu. Semakin tinggi pendapatan atau perekonomian seseorang, maka semakin siap untuk kesiapan menikah. Permasalahan bisa muncul jika pernikahannya masih mendapat bantuan dari keluarga atau orang tua. Permasalahan juga bisa muncul ketika pasangan suami istri tidak siap secara finansial, karena kebutuhan dalam rumah tangga akan bertambah seiring berjalannya waktu, terutama ketika mereka sudah mempunyai anak. Jadi memang benar ketidaksiapan finansial juga menjadi penyebab utama kasus perceraian di Indonesia.

b. Kesiapan Waktu

Persiapan pernikahan akan berjalan dengan baik jika setiap pasangan diberikan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk persiapan sebelum dan sesudah pernikahan. Perencanaan yang tergesa-gesa menyebabkan persiapan pernikahan menjadi buruk dan berdampak negatif pada hari awal-awal kehidupan pernikahan.⁷¹

Berdasarkan penjelasan aspek kesiapan menikah maka dapat disimpulkan bahwa individu siap menikah apabila ketujuh

⁷⁰ Mardiyana. *Peran Istri dalam membentuk keluarga sakinah Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al Azhar. Kontemplasi*, 05 (01). 75-104

⁷¹. *Ibid* h 30

aspek tersebut telah terpenuhi dengan baik. Jika pihak-pihak yang menikah tidak mampu bahkan tidak siap, maka perselisihan atau pertengkaran dapat terus berlanjut dalam rumah tangga dan berisiko perceraian.

c. Faktor yang mempengaruhi Marriage Readiness

Wisnuwardhani dan Mashoedi mengatakan faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan menikah individu adalah usia dan tingkat kedewasaan, pendidikan, pekerjaan, emansipasi emosional dari orang tua, waktu dan motifasi menikah, serta kesiapan untuk melakukan hubungan seksual yang eksklusif.⁷²

Pendapat lain Fatimah dan Wirdaningsih mengemukakan bahwa kesadaran pengetahuan, suku, bangsa, agama dan status sosial ekonomi merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasangan hidup.⁷³ Sedangkan menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah yaitu :

1. Faktor Fisiologi

- a. Kesehatan fisik dan kesehatan mental
- b. Keturunan. Dalam kehidupan berumah tangga setiap pasangan menginginkan keturunan
- c. Seksual Fitnes. Artinya masing-masing pasangan bisa menjalin hubungan seksual.⁷⁴

2. Faktor Psikologi

Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kesiapan seseorang antara lain kematangan emosi, sikap saling perhatian,

⁷². WisnuWardhani, D . Mashoedi, S.F, *Hubungan Interpersonal*.(Jakarta : Salemba Humaika), h.92

⁷³. Fatimah, S & Werdaningsih, *Gender dan Pendidikan Multikultural* (Jakarta : Kencana, 2016) h. 25

⁷⁴. Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Andi, 2017) h.58

toleransi, saling memahami akan kebutuhan satu sama lain, saling menyayangi, kemampuan saling percaya, keterbukaan dalam berkomunikasi dan kesiapan diri untuk hidup mandiri dan lepas dari orang tua.⁷⁵

3. Faktor Spiritual

Yang dapat mempengaruhi kesiapan untuk menikah yaitu faktor spritualitas, karena adanya aturan-aturan agama mengenai menikah dan pernikahan.

4. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ini berkaitan dengan bimbingan yang secara tidak langsung yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal seseorang.⁷⁶

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa banyak faktor yang bisa mempengaruhi marriage readnes seseorang untuk menikah seperti kondisi fisiologis, latar belakang budaya dan sosial ekonomi, pendidikan, spritualitas, dan pendidikan.

d. Marriage Readiness Persepektif islam

Pernikahan berasal dari kata arab yaitu nikahun dan masdar dari kata nakaha. Sastra fiqih menggunakan istilah tazawaja atau zawaj.⁷⁷ Kata nikah dapat diartikan secara bahasa yaitu adh-dhommu wattadakhul (bertindih dan memasukkan) dan Ad-dhomu wal jamu (bertindih dan berkumpul) atau secara sederhana dapat diartikan hubungan seksual.⁷⁸

⁷⁵. *Ibid* 66

⁷⁶. *Ibid* 77

⁷⁷. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997) h. 1461

⁷⁸. Hakim, R *Hukum perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2005) h. 6

Dalam Al-Quran kata nikah sebagai akad nikah, sehingga sesuai dengan makna hukum atau majazi dalam fiqih, nikah merupakan akad perjanjian yang membolehkan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita menjadi halal atau diperbolehkan.⁷⁹

Pernikahan di dalam islam dianggap sebagai bentuk ibadah dan mendapat pahala. artinya pernikahan dapat dilakukan dalam rangka mengamalkan ajaran agama. Pernikahan akan membawa ketenangan bagi pasangan suami istri untuk saling kasih sayang dan mencintai suami istri karena Allah.⁸⁰

Bagi yang memiliki kesiapan baik dari segi materi dan immateri disarankan untuk segera menikah. Sebagaimana firman Allah Surat AN- Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya : “ Dan nikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan juga orang-orang yang kayak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya dan Allah maha luas (Q.S An-Nur : 32).”⁸¹

Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsir Jami’ Li Al-Ahkamil Qur’an bahwa seorang seorang wanita tidak berhak menikah tanpa wali dan yang merupakan pendapat sebagian besar pendapat ulama. Ada tiga pendapat di kalangan para ulama mengenai

⁷⁹. Ibid h. 10

⁸⁰. Muhammad Iqbal. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia pernikahan*. (Jakarta : Gema insani, 2018), h.3

⁸¹. Abi Abdillah Muhammad ibni Ahmad ibni Abi Bakri Al-Qutubi, *Tafsir jami Al-Ahkam Al-Qur’an* juz XV, (Beirut Lebanon : Al-Risalh Publisher, 2006,) h.229

masalah ini. Para Ulama kami mengatakan bahwa hukum itu berubah-ubah tergantung pada kondisi orang mukmin, apakah dia takut impotensi dan ketidaksabaran, atau apakah bersabar hingga hilang rasa takutnya terhadap impotensi. Imam Syafii mengatakan, Jika dia tidak takut terhadap apapun dan perkara mutlak, maka pernikahannya boleh. Dan Malik dan Abu Hanifah mengatakan hal itu diinginkan.⁸²

Ibnu Katsir menafsirkan gambaran pernyataan ayat mulia ini mengandung ketentuan hukum seperti yang difirmankan oleh Allah pada kalimat *وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى*, bahwa ayat ini merupakan perintah untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat bahwa menikah adalah wajib hukumnya bagi mereka yang mampu melakukannya.⁸³ Pendapat ini berdasarkan dhohir hadist Bukhori

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada Kami Amru bin Hafsh bin Ghiyast telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami A'masy ia berkata : telah menceritakan kepadaku umaroh dari Abdurrahman bin yazid ia berkata : Aku, Al-Qomah dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah, Lalu Ia pun berkata pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Shallalhu 'alaihi wassalam bersabda kepada kami : "Wahai sekalian pemuda, siapa*

⁸². ibid h.230

⁸³. ibid h.231

diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”⁸⁴

hal yang perlu digaris bawahi dalam Hadist di atas adalah perintahnya kepada generasi pemuda untuk menikah dengan syarat telah mampu dan siap menikah. Kesiapan menikah dalam hukum islam mencakup 3 hal yaitu :

a. Kesiapan ilmu

Yaitu kesiapan untuk memahami hukum pernikahan dan hukum pra nikah. Seperti khitbah (melamar), syarat dan rukun nikah maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi hukum keluarga, tholak dan rujuk..

b. Kesiapan harta

Harta di sini terdapat dua macam yaitu harta yang dijadikan sebagai mahar dan harta nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok kepada istri (Al-Hajat Asasiyah) berupa sandang, pangan dan papan yang wajib di penuhi.

c. Kesehatan fisik.

Kesehatan bagi laki-laki yang mampu menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami tidak impoten. Kholifah umar bin khottob pernah memberi penangguhan keadaan seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Hal

⁸⁴. Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhory, *Shohih Bukhory* hadist No : 5066, (Beirut : Baroj Abi haidar, 2002), h. 1293. Lihat Shohih Bukhori Hadist No : 5065, Lihat Shohih Muslim Hadist No 3400

Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik mendapat perhatian serius.⁸⁵

3. Kesiapan Tanggung Jawab

a. Relasi Hubungan Suami Istri

Hubungan yang baik antara suami istri didasarkan pada prinsip muasyaroh bil ma'ruf (Hubungan yang baik antara suami-istri yang baik) yang artinya Allah menghendaki keluarga yang harmonis dan damai yang bercirikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Keluarga yang dibina akan lahir sakinah mawaddah warrohmah ketika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur hubungan antara suami dan istri dalam pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu. Diperlukan adanya anggota keluarga yang baik sebagai subjek pengelola kehidupan dalam bahtera rumah tangga menuju keluarga yang harmonis.⁸⁶

Pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang harmonis manakala keduanya mampu berusaha untuk interaksi dan berkomunikasi yang baik. Keluarga yang harmonis itu bukan berarti tidak pernah terjadi permasalahan dalam keluarga, Namun ketika permasalahan yang terjadi, maka selalu berupaya mencari solusinya secara bijaksana, manusiawi, kekeluargaan dan demokratis. Oleh karena itu membangun keluarga harmonis setidaknya memerlukan tiga pilar sebagai landasannya yaitu :

1. Kasih sayang

Kasih sayang tidak dapat dibentuk dengan secara definisi, tetapi harus diwujudkan, dialami dan dijalani dalam

⁸⁵. ibid h.233

⁸⁶. Mufidah ch *Psikologi Keluarga*.h. 73

berkeluarga. Seorang Suami istri harus memperkuat cinta mereka dengan melakukan pengorbanan, mengutamakan perasaan dan keinginan satu sama lain dan lebih menghargai pasangannya dari pada dirinya sendiri.⁸⁷

2. Keharmonisan

Keluarga harmonis adalah keluarga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, kasih sayang, keturunan, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan saling membantu serta bekerja sama.⁸⁸ Zakiyah Darozat juga berpendapat bahwa keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah ketika kedua pasangan saling menghargai, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai dan saling mencintai.⁸⁹ Menurut Sarlito bahwa keluarga harmonis hanya akan tercipta jika kebahagiaan salah satu anggota dikaitkan dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya.

Secara psikologi hal ini dapat berarti dua hal : (1) Untuk mewujudkan keinginan, cita-cita dan keinginan seluruh anggota keluarga ; (2) sedikit mungkin terjadi konflik pribadi dalam masing masing maupun antar pribadi.⁹⁰

3. Pemenuhan Sandang Pangan Dan Papan

Pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer (pangan, sandang dan papan) mutlak untuk dipenuhi Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia terancam

⁸⁷. Yulia Singgih D Gunarsa dan Singgih D Gunarsa, *Psikologi Untuk keluarga* (Jakarta : Libri, 2017) h. 44-45

⁸⁸. Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor : Cahaya, 2002) h. 14

⁸⁹. Zakiyah Darozat, *Ketenangan dan kebahagiaan Keluarga* (Jakarta : Bulan Bintang - 1975) h. 9

⁹⁰. Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia* (jakarta - Bathara Karya Aksara , 1982) h. 2

dan berujung kematian.⁹¹. Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia tidak cukup pasangan suami istri hanya menerima kasih sayang, keduanya membutuhkan sandang dan papan untuk kelangsungan hidup.

b. Tanggung Jawab Suami

Pada masa dewasa, individu mulai mengambil peran yang lebih luas dalam kehidupan. Pola dan perubahan perilaku yang disebabkan oleh peristiwa kehidupan yang berhubungan dengan keluarga atau pekerjaan. Sebagai orang dewasa terlibat dalam karir, pernikahan dan kehidupan keluarga.

Menurut erikson ada tiga gejala penting perkembangan psikososial pada masa dewasa dan tua yaitu keintiman, generatif dan integritas. sedangkan keintiman dapat diartikan sebagai kemampuan memperhatikan orang lain dan berbagi hubungan intim dengan pasangan. Oleh karena itu tanggung jawab seorang suami pada hakikatnya dapat mampu lahir dan batin dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

Nafkah merupakan pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk memikul tanggung jawabnya untuk kelangsungan hidup meliputi makanan, lauk pauk, alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabotan rumah tangga dan tempat tinggal. Para fuqoha kontemporer telah menambahkan bahwa biaya perawatan mencakup ruang lingkup nafkah.⁹² Dalam masyarakat yang memiliki tradisi patriarki menegaskan bahwa ayah dianggap bertanggung jawab untuk melayani dan

⁹¹. Muhammad Surya, *Psikologi Konseling* (Bandung : CV Pustaka Bani Quraisy, 2003) h.112

⁹². Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2000),h. 121

menghidupi keluarga. Ibu lebih focus terhadap peran reproduksi dalam rumah tangga. .

c. Tanggung Jawab Istri

Terkait tanggung jawab dalam hubungan perkawinan, konsep psikologi nampaknya lebih menekankan pada aspek kerja sama, saling pengertian dan berbagi untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan suami istri. Perubahan dunia berdampak besar pada tanggung jawab istri, tidak hanya sebatas mengasuh anak dan menjadi ibu rumah tangga.

Namun banyak wanita yang bekerja sebagai pekerja kantoran, sementara urusan pengasuhan anak diserahkan kepada pengasuhan anak. Oleh karena itu wanita Karir berada dalam situasi kurang nyaman dan merasa bersalah atas ketidakcocokan dalam berperan sebagai ibu. Oleh karena itu, beberapa perempuan tidak mau bekerja dalam beberapa kasus.⁹³

Oleh karena itu tanggung jawab istri dalam perkawinan mengedepankan pada model hubungan saling pengertian antara suami-istri, meskipun istri mampu bekerja, namun tetap tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak.

d. Tanggung jawab perkawinan menurut psikolog

Dalam kamus besar bahasa Indonesia keluarga diartikan sebagai ayah, ibu dan anak-anaknya serta merupakan kesatuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat dan berfungsi sebagai sarana membangun kehidupan rumah tangga yang

⁹³. Samsunuwiyati Mar'at, *Psikologi Perkembangan* (Bandung : Rosdakarya, 2007), h.247

tentram, aman, damai dan sejahtera antar anggotanya dalam suasana kasih sayang.

Keluarga perlu diperhatikan karena keluarga mempunyai kesempatan untuk menciptakan rasa cinta dan kasih sayang. Menurut Az-zahro bahwa lembaga keluarga meliputi suami dan istri, anak dan keturunannya serta kakek dan nenek serta saudara kandung beserta anaknya serta kakek dan nenek, paman dan bibi serta anak-anaknya.⁹⁴

Menurut ilmu psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai keluarga yang berkomitmen untuk hidup bersama dan berinteraksi atas dasar cinta, melaksanakan tugas dan serta aktifitas yang saling berhubungan melalui ikatan batin antara suami istri. Hal ini menimbulkan ikatan darah, juga saling pengertian, karakter dan nilai-nilai kepribadian, saling mempengaruhi, namun terdapat perbedaan adaptasi dan nilai dalam ketaatan terhadap norma yang seharusnya membatasi untuk dilakukan oleh anggota non keluarga. .

Pernikahan sebagai suatu proses pembentukan keluarga merupakan suatu akad suci (*mistaqon gholidhon*) antara suami istri. Perjanjian suci ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam tradisi keagamaan. Dengan demikian keluarga yang harmonis dapat dibangun dari kehidupan rumah tangga.

Terwujudnya sebuah keluarga dilandasi oleh landasan yang kuat, dan suasana cinta kasih dan etos ibadah dapat disebut sebagai landasan yang paling utama. Pengertian dasar keluarga adalah sebagai berikut :

⁹⁴. Muhammad Abu Zahra, (*Tanzib Al-Islam Lial Mujtama'*) Alih Bahasa Shodiq Nur Rohman, *Membangun Islam* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994).h. 62

a) Fondasi cinta

Landasan cinta merupakan landasan yang sangat penting dalam menciptakan sebuah keluarga. Perasaan cinta suami kepada istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah dalam rumah tangga. Bagi dua insan yang saling mencintai dan berbagi ikatan suci dapat mempererat ikatan cinta itu sendiri. Ciri cinta sejati ada tiga yaitu :

1. Menikmati kebersamaan
2. Hangat dalam berkomunikasi
3. Saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintai

Sifat orang yang saling mencintai sejati adalah saling memaafkan kesalahan dan memaafkan, termasuk memaafkan kesalahan orang yang dicintai

b) Dorongan fitroh

Allah menciptakan manusia untuk mencintai lawan jenis secara alami. Karakter ini mendorong manusia untuk mencari jodoh dan kemudian berumah tangga. Hidup sendirian adalah bertentangan dengan fitroh hidup manusia..

c) Etos ibadah

Etos ibadah menjadi landasan kehidupan dalam berkeluarga bagi orang-orang yang patuh terhadap agama. Karena mereka memahami bahwa segala aktifitas dalam kehidupan berkeluarga termasuk kehidupan seksual antara suami istri adalah bernilai ibadah. Menurut ajaran Islam

separuh nilai-nilai agama ada di rumah tangga, separohnya lagi tersebar di berbagai bidang aspek kehidupan.⁹⁵

D. Maqosid Syariah

1. Pengertian Maqosid Syariah

Secara etimologi maqosid syariah terdiri dari dua kata Maqosid dan Syariah. Dalam maqosid bentuk jamak dari kata maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁹⁶ Sedangkan kata Syariah berasal dari bahasa arab Al-Syariah yang berarti sumber air, tempat banyak orang arab menimba air. Orang arab tidak menyebut suatu tempat sebagai Al-Syariah kecuali jika airnya terus mengalir dan tidak terputus. Dengan kata lain syariah berarti pekerjaan yang wajib dikerjakan di tempat kerja.⁹⁷

Secara terminology, Syariah adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan kehidupan bermasyarakat, hubungan manusia dengan makhluk lain dalam lingkungan alamnya. Syariat adalah cara hidup umat islam, syariat adalah ketetapan ketetapan Allah dan petunjuk Rosul-nya, baik berupa larangan maupun perintah yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.⁹⁸

Teori Maqosid Syariah menekankan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk menciptakan dan melestarikan maslahat umat manusia. Hakikat teori Maqosid Syariah adalah mewujudkan

⁹⁵. Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta : Bina Reka Pariwisata, 2005) h.12

⁹⁶. Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 105. 22

⁹⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36

⁹⁸. Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 3

kebaikan dengan menjauhi keburukan atau menarik manfaat dan mencegah mudhorot.⁹⁹

2. Tingkatan Maqosid Syariah

Maqosid syariah memiliki beberapa tingkatan berdasarkan distribusi kebutuhan. Imam Syatibi membagi maqosid syariah menjadi tiga bagian :¹⁰⁰

- a. Maqosid Ad-Daruriyat (Kebutuhan primer) dapat diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, jika kebutuhan dharuriyat atau kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.¹⁰¹

Berikut ini penjelasan mengenai maqosid Syariah dalam kontek tingkatan Addhoruriyat

1) Menjaga agama

Pada tingkatan Addhoruriyyat berarti memelihara agama prinsip dasar keagamaan atau primer adalah dengan mendirikan sholat lima waktu. Jika sholat wajib yang lima waktu tidak didirikan, maka hal tersebut dapat mengancam keutuhan dalam beragama.

2) Menjaga jiwa

Pada tingkat Addoruriyat berarti memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Jika kebutuhan ini tidak tercukupi maka keseluruhan jiwa akan terancam.

⁹⁹ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif Keadilan Gender)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), hlm. 22-23.

¹⁰⁰ . Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqat Fi Ushūl Al-Ahkām* (Beirut : Dar Al-Fikr), h. 64

¹⁰¹ . A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung : Prenada Media, 2003), h. 397.

3) Menjaga akal

Pada tingkatan addhoruriyat berarti salah satu cara dengan menghindari mengkonsumsi minuman-minuman yang memabukan, zat-zat yang terlarang seperti obat-obatan lainnya. Agamapun melarang mengkonsumsi barang-barang tersebut, karena pelanggaran terhadap larangan ini dapat membahayakan fungsi dari akal itu sendiri.

4) Menjaga keturunan

Menjaga keturunan merupakan salah satu aspek dalam tingkatan ad-dhoruriyat di mana umat diperintahkan untuk menikah dan dilarang melakukan zina, jika tidak mengikuti syariat dapat mengancam keutuhan keturunan yang berarti menghilangkan garis keturunan antara ayah dan anak.

5) Menjaga Harta

Pada tingkatan addhoduriyat dapat dilakukan dengan cara menjalankan perintah untuk memiliki harta secara benar, serta menghindari tindakan merampok, mencuri serta merampas hak orang lain. Jika perintah dan larangan ini diabaikan, hal tersebut dapat membayakan keutuhan harta yang dimiliki

- b. Maqosid Hajjiyat atau kebutuhan sekunder manusia mengacu pada kebutuhan yang tidak mendasar namun tetap penting. walaupun tidak dipenuhi tidak akan mengancam keselamatan, namun akan menyulitkan. Untuk menghilangkan kesulitan kesulitan tersebut, maka hukum dalam islam disebut rukhsah (keringanan) merupakan satu bentuk untuk meringankan beban agar penegakan hokum tetap dapat dilaksanakan tanpa

menimbulkan tekanan atau rasa terkekan.¹⁰²

Berikut adalah penjelasan mengenai maqosid pada tingkatan hajiyyat sebagai berikut

a. Menjaga agama

Pada tingkat hajiyyat berarti menjalankan perintah agama dan menghindari kesulitan. contohnya melakukan sholat jamak dan tidak mengerjakan qoshor tidak akan mengancam keutuhan dalam beragama karena yang terpenting tetap mendirikan sholat sebagaimana mestinya hanya saja langkah ini dapat mempermudah pelaksanaan ibadah saat dalam perjalanan.

b. Menjaga jiwa

Pada tingkatan hajiyyat berarti mencari makanan yang lezat atau bepergian dengan kendaraan. Meskipun ini tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keutuhan jiwa, namun bisa menyebabkan menyulitkan

c. Menjaga akal

Pada tingkat hajiyyat berarti menuntut ilmu atau belajar. Tanpa usaha untuk belajar tidak akan mengancam akal. Namun ketidakpedulian terhadap pengetahuan dapat mengakibatkan kesulitan dan kebodohan yang sebenarnya merugikan diri sendiri.

d. Menjaga keturunan

Pada tingkat hajiyyat mencakup pemberian hak talaq kepada suami, Dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis maka suami memiliki hak untk menggunakan Tolaq.

¹⁰². Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo : Maktabah Wabah, 1999), h. 79

Jika pihak suami berperilaku benar maka suami akan menghadapi kesulitan ketika rumah tangganya tidak harmonis.

e. Menjaga Harta

Pada tingkat hajiyat dilakukan melalui mekanisme jual beli, Apabila syariat ini tidak dijalankan maka keutuhan harta tersebut tidak akan terancam. Namun hal ini sulit bagi pemilik benda dan orang yang bermodal.

- c. Maqosid tahsiniyat (kebutuhan tersier manusia) secara etimologis tahsiniyat berarti sesuatu yang memperindah atau menyempurnakan. Kebutuhan tahsiniyat merupakan tingkat kebutuhan yang meyeluruh, mencakup aspek-aspek kehidupan yang dari sekedar kebutuhan dasar. Oleh karena itu, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidak akan mengancam atau membuat kehidupan menjadi sulit.¹⁰³ Berikut uraian maqosid tahsiniyat. :

a. Menjaga agama

Pada tingkat tahsiniyat berarti mengikuti petunjuk yang terdapat dalam ajaran agama dan mengikuti norma norma yang berlaku di masyarakat. Ini juga melibatkan pemenuhan berbagai kebutuhan dalam mengamalkan agama. Memelihara dalam tingkat ini meliputi tindakan seperti menutup aurat, menjaga kebersihan pakaian, badan dan tempat tinggal. Dengan demikian, jika seseorang tidak melakukan hal-hal tersebut, meskipun secara tidak langsung akan mengancam keutuhan agama, tetap saja dapat mempersulit praktik agama itu sendiri

¹⁰³. Ibid., h. 80

b. Menjaga jiwa

Pada tingkat tahsiniyat melibatkan penetapan tata cara makan dan minum yang baik seperti menggunakan tangan kanan, tidak makan sambil berdiri dan menghindari perilaku berlebihan. Meskipun melanggar aturan ini tidak membahayakan keberadaan jiwa dan dapat mempersulit. Dan aturan ini memiliki hubungan yang erat dengan sopan santun dan adab berinteraksi

c. Menjaga akal

Pada tingkat tahsiniyat berarti melarang menghayal atau melamun yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meskipun melanggar hal ini tidak akan mengancam keberadaan akal, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai bentuk menyia-nyiakan akal yang dimiliki

d. Menjaga keturunan

Dalam konteks tingkat tahsiniyat diatur syariat melakukan lamaran dan walimatul urs sebagai bagian dari proses pernikahan. Meskipun tidak melakukan hal tersebut maka tidak akan mengancam keturunan. Hanya saja syariat yang menetapkan aturan tersebut

e. Menjaga harta

Pada tingkatan tahsiniyat bertujuan mencegah terjadinya penipuan dalam proses jual beli atau usaha, jika aturan ini tidak dilaksanakan maka akan merugikan pihak yang ditipu. .¹⁰⁴

¹⁰⁴ . Ibid., h. 81

3. Pernikahan dalam maqosid syariah

Dalam kontek pernikahan, salah satu pakar maqasid syari'ah, Jamaluddin Atiyyah mengkaji tujuan dari pensyariatan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan dengan maqasid syariah pernikahan. serta mengintegrasikan berbagai pandangan dari pakar maqasid lainnya. Menurut Jamaluddin Atiyyah, maqasid shari'ah dari pernikahan adalah:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam hadir sebagai sebuah perbaikan terhadap praktik pernikahan yang telah ada di arab sebelum kedatangan Islam yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.

Pernikahan sebelum Islam posisi manusia tidak lebih baik dari hewan, terutama posisi perempuan yang sangat rendah di bandingkan laki-laki, Dalam pandangan Islam menganggap laki-laki dan perempuan dipandang setara dengan hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan dalam Islam mencakup berbagai aturan yang berhubungan dengan hubungan suami Istri. Terdapat anjuran untuk menikah dan larangan membujang, serta ketentuan mengenai poligami, aturan tentang talak, larangan berzina. Selain islam mengatur juga tentang khulu' dan fasakh, dan sejumlah ketentuan lain yang belum banyak dikenal sebelumnya. Meskipun beberapa aturan telah ditetapkan, seringkali posisi

suami dan istri terasa tidak seimbang, yang dapat berpotensi mengakibatkan ketidakadilan dalam hubungan berkeluarga.¹⁰⁵

b. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur yang mampu melahirkan anak karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan. Hal ini berarti bahwa melahirkan anak merupakan aspek penting dalam meneruskan perjuangan orang tua. Dalam hal ini diharapkan untuk menjadi ayah yang baik dan seorang wanita diharapkan menjalankan peran sebagai ibu yang bijaksana.

Menjaga kelangsungan keturunan merupakan sangat penting untuk memastikan kesinambungan kehidupan manusia. Bayangkan apabila seluruh umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak, maka secara bertahap populasi umat Islam akan menurun bahkan bisa beresiko mengalami kepunahan.

Terdapat beberapa aturan dalam pernikahan yang dirancang untuk memastikan kelangsungan keturunan. di antara aturan tersebut adalah keharusan menikah dengan lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan dan larangan untuk menikah dengan sesama jenis yaitu perempuan dengan perempuan maupun laki dengan laki. Selain itu terdapat larangan untuk mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan mencegah terjadinya kehamilan, larangan membujang dan larangan melakukan tindakan medis pada alat reproduksi perempuan agar tidak

¹⁰⁵. Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149

terhindar dari kemungkinan memiliki anak, dan aturan lainnya.¹⁰⁶

c. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahma

Pernikahan bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga punya peranan penting dalam menciptakan suasana psikologis yang tenang, damai, dan harmonis. Dalam ikatan cinta yang tulus antara suami dan istri pernikahan menjadi pintu baginya untuk saling menyalurkan kasih sayang. Dengan demikian suasana tenang dan damai dapat terwujud dalam kehidupan berumah tangga.

Setiap konflik dalam sebuah hubungan sejatinya hanya bumbu cinta yang dapat memperkaya keindahan romantisme dalam kehidupan berkeluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang di kenal dengan istilah “mu’asharah bi al-ma’ruf”, yang mengedepankan perlakuan baik antar pasangan tanpa menyakiti satu sama lain. Selain itu Islam juga mengatur etika dalam berhubungan intim serta berbagai aturan lainnya yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga.¹⁰⁷

d. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan sekedar menjaga keturunan. Menjaga keturunan lebih berfokus harapan untuk melahirkan seorang anak dari sebuah pernikahan, di mana suami berperan sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sementara menjaga garis keturunan mencakup lebih tidak sekedar kelahiran seorang anak, tapi mencakup

¹⁰⁶. Ibid., 150

¹⁰⁷. Ibid., 151

kelahiran anak dari pernikahan yang sah sehingga identitas dan asal usulnya termasuk siapa bapak dan ibu yang sah menjadi jelas.

Untuk mencapai tujuan ini, Islam dengan tegas melarang perzinahan dan melarang mengadopsi anak dengan maksud menjadikannya sebagai anak keturunannya sendiri. Ada pula larangan menyembunyikan status anak. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga berkaitan erat dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan harmonis yang diliputi dengan kasih sayang antara suami dan istri.¹⁰⁸

e. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini menjadi jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya. Baik sebagai suami maupun istri. Nabi Muhammad saw. memberikan pandangan mengenai 4 kriteria yang sebaiknya diperhatikan saat memilih pasangan sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi landasan yang kuat dalam menentukan pilihan calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keimanannya yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan ketiga kriteria lainnya.¹⁰⁹

f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga merupakan langkah memasuki fase baru dari kelas kehidupan manusia. Sebelum mengikat janji pernikahan seseorang memiliki kebebasan yang lebih besar tanpa banyak hak

¹⁰⁸. Ibid., 152

¹⁰⁹. Ibid., 153

dan kewajiban. Namun setelah berkeluarga, maka suami dan istri serta anak lahir dalam keluarga akan menghadapi serangkaian aturan yang membentuk pola hubungan di antara keluarga. Dalam pernikahan ini Suami dan istri terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sementara hubungan antara orang tua dan anak memiliki pola yang jelas.

Pernikahan juga melahirkan hubungan baru yang disertai dengan aturan yang mengikat seperti pola hubungan kekerabatan, mahram, pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya. Semua ini dengan bijaksana dalam ajaran Islam diatur sehingga tidak ada ruang bagi keluarga untuk bersikap sewenang-wenang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹¹⁰

g. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan dalam Islam membuka jalan bagi munculnya berbagai aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial. Salah satunya adalah kewajiban suami memberikan mahar kepada istri sebagai tanda bahwa dia adalah seorang laki-laki yang serius dan bertanggung jawab. Selain itu suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Aturan ini hanya mencakup nafkah untuk istri yang masih dalam ikatan perkawinan tetapi juga untuk istri yang dicerai. Ada juga ketentuan mengenai upah bagi ibu susuan, hukum kewarisan, hukum wasiat untuk kerabat serta pengaturan mengenai wakaf keluarga dan perwalian harta. Semua ini adalah kerangka aturan finansial yang di atur dalam pernikahan islam

¹¹⁰. Ibid. 154

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan metode penelitian yang mengkaji data dari lapangan. Metode adalah penelitian untuk mencari informasi dan menemukan kebenaran masalah yang diteliti, jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang datanya diambil dari lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun persitilahannya.¹ Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti yaitu di dalam suatu masyarakat yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objek penelitian. Dalam hal ini yang diteliti Perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam persepektif maqosid Syariah di KUA Kecamatan Buay Bahuga

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif sesuai dengan judul dan fokus masalah, dan metode penelitian yang menghasilkan data kualitatif tentang orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk tulisan atau lisan.²

Penelitian ini memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya mempersepsikan tindakan dengan cara berfikir

¹ . Anselmi Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik Data*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003) h.2

² . Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Rus Media, 2011)h. 22

kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, kontek khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yaitu perilaku yang teliti, penelitian membahas gambaran yang lebih jelas mengenai situasi sosial kejadian sosial dengan menganalisa dan menyatakan menyajikan tentang Perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam persepektif maqosid Syariah di KUA Kecamatan Buay Bahuga.

B. Sumbar Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber datanya adalah kata-kata dan kegiatan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴ Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan untuk tujuan penelitian.⁵

Adapun informan yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah

- a. Sumber data Utama yaitu Pasangan pelaku perkawinan di bawah umur
- b. Sumber data pendukung yaitu Kepala KUA/Penghulu, Penyuluh Agama Islam, tokoh Agama, tetangga tempat tinggal pelaku

³. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakrya, 2012) cet.30 h. 6

⁴. Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.157

⁵. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan RAD*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.137

pengantin di bawah umur, kedua orang tua pelaku Pengantin di bawah umur dan Perangkat Kampung

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder juga menjadi sumber, yakni sumber data diperoleh melalui buku-buku perpustakaan yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang dibuat sebagai hasil penelitian.⁶

Dari Uraian diatas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder dapat mendukung pengungkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian dan buku buku.

C. Metode Penelitian

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang perlu dilakukan peneliti dalam suatu penelitian, inti penelitian antara lain adalah pengumpulan data secara objektif antara lain :

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan dan menjawabnya secara lisan. Dan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk menciptakan makna tentang suatu topik tertentu.⁷

Wawancara merupakan suatu proses untuk membangun pemahaman tentang individu dengan harapan untuk mendapatkan pengalaman yang dapat kita alami di masa depan. Selain itu wawancara juga bertujuan menverifikasi, mengubah dan

⁶. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.93

⁷. Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 212

memperluas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik manusia maupun non manusia.⁸

Wawancara berstruktur adalah jenis wawancara yang lebih fleksibel, di mana peneliti tidak mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Sebagai gantinya Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁹

Uraian di atas menjelaskan bahwa metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara melakukan wawancara langsung kepada beberapa pihak. Wawancara ini melibatkan pasangan suami istri menikah di bawah umur, orang tua dan lingkungan tempat tinggal pasangan tersebut. Dalam pengambilan data melalui wawancara dilakukan secara terbuka dan jawaban dari responden direkam dan kemudian dirangkum.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai berbagai variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu, metode ini juga mencakup semua bahan tertulis maupun rekaman film yang tidak disiapkan khusus sebagai respon terhadap permintaan seorang penyidik¹⁰

Sedangkan menurut pendapat ahli bahwa metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data terkait hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹¹

⁸. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.135

⁹. Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, h 319

¹⁰. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.319

¹¹. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h.236

Berdasarkan uraian diatas bahwa data yang dikumpulkan berasal dari KUA Buay Bahuga. Oleh karena itu metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Proses ini melibatkan reduksi, merangkum dan memfokuskan pada aspek-aspek yang penting. Dengan demikian metode dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi untuk menggali data yang relevan serta untuk memperlihatkan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada proses verifikasi yang dilakukan melalui observasi yang cermat dan triangulasi. Ketekunan peneliti dalam kontek ini berarti menemukan ciri ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menilai kredibilitas data yang telah dikumpulkan. Salah tehnik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Melalui triangulasi peneliti menggunakan berbagai tehnik dalam mengumpulkan data untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah valid.¹²

Pemeriksaan keabsahan data adalah salah satu aspek yang sangat krusial untuk mempertahankan kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan Oleh peneliti. Salah satu tehnik yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Triangulasi. Yaitu metode untuk memeriksa keabsahan data dengan meninjau fenomena dari beberapa sudut pandang

¹². Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Dan Agama* h.163.

atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.¹³

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan wawancara kepada pasangan pengantin di bawah umur dan tetangga pasangan pengantin di bawah umur untuk pengambilan data maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data diperoleh sudah benar dan valid adanya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengubah data ke dalam format yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁴ Tujuan dari analisis adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang ada. Proses ini dilakukan dengan Cara melakukan pengujian sistematis untuk menentukan komponen komponen serta hubungan antar berbagai kajian yang berkontribusi terhadap pemahaman keseluruhan data. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Proses mereduksi data yang diperoleh dari lapangan dapat melibatkan sejumlah informasi yang cukup banyak. Oleh karena itu sangat penting untuk mencatat data tersebut dengan teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih informasi yang

¹³. Salfei Hasri, *Penelitian Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi* (Makasar : Yapma, 2005) h.73

¹⁴. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta : Andi Ofset, 2000) h.92

pokok serta memfokuskan perhatian pada hal-hal yang penting untuk mencari tema dan pola yang relevan.¹⁵

Uraian diatas bahwa mereduksi data adalah proses merangkum, dan memilih informasi yang esensial. Dalam tahap ini tema dan pola yang relevan di cari sementara informasi nyang tidak diperlukan dibuang. Proses ini melibatkan pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhaan Serta transformasi yang muncul dari catatan tertulis yang diperoleh di lapangan.

2. Display Data

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami gambaran keseluruhan atau aspek tertentu dari penelitian dalam bentuk yang lebih jelas dan utuh. Dengan menggunakan model grafis seluruh data serta detail-detailnya dapat dipetakan secara jelas sehingga memudahkan pemahaman dan analisis.¹⁶

Data tampilan adalah diskripsi sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk naratif, yang merupakan penggambaran data hasil penelitian berdasarkan wawancara dan telah direduksi pada tahap sebelumnya.

3. Verifikasi Dan Penegasan Kesimpulan

Verifikasi data dalam penelitian pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian.

¹⁵. Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h 92

¹⁶. Cik Hasan Disro, *Model Penelitian* h.68

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten pengumpulan data kesimpulan.¹⁷

Verifikasi data dalam penelitian ini merupakan penyusunan secara sistematis data yang telah dihasilkan. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari pola dan tema hubungan persamaan.

¹⁷. Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h 92

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga

KUA Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan ditetapkan secara definitive pada tanggal 24 februari 2010. Kantor ini terletak di Jalan Mesir Ilir Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Kecamatan Buay Bahuga terdiri dari 10 Kampung diantaranya : Bumi Harjo, Sri Tunggal, Sukabumi, Sukadana, Suka Agung, Way Agung, Lebung Lawe, Nuar Maju dan Punjul Agung.

Program yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga mencakup berbagai aspek salah satunya adalah pelayanan dan bimbingan bidang kepenghuluan, khususnya terkait Nikah di KUA Kecamatan Buay Bahuga. Peristiwa nikah di KUA Kecamatan Buay Bahuga dari tahun ke tahun dengan angka berkisar antara 110 sampai 130 peristiwa. Upaya yang dilakukan bertujuan merealisasikan program kerja bidang bimbingan dan pelayanan Nikah/Rujuk menjadi pondasi utama dalam melaksanakan tugas kepenghuluan.

Kegiatan yang berkaitan dengan bidang pelayanan dan bimbingan dalam bidang pernikahan dan rujuk di KUA Kecamatan Buay Bahuga sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) UU Berbunyi “ tentang Perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dilakukan melalui berbagai media kemasyarakatan seperti mejelis taklim, pengajian. KUA memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai

pentingnya pencatatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan pernikahan maka hak pasangan yang menikah akan terlindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia.

2. Memberikan nasehat kepada calon pengantin. Penasehatan ini dilakukan secara langsung ketika pasangan pengantin datang di KUA. Penasihatan ini bertujuan untuk membangun keluarga sakinah yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis. Upaya pembinaan ini dapat dilaksanakan di Balai Nikah maupun di rumah. Sehingga semua pihak baik pasangan yang akan menikah maupun keluarga dapat bergabung dalam kegiatan tersebut. Penasihatan yang mencakup aspek rumah tangga dan kehidupan masyarakat sesuai dengan syari'at Islam.
3. Melakukan MOU dengan Muspika, pemerintah Kampung dan instansi lembaga dengan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang kepastian hukum pengenaan biaya pelayanan.

Di Samping itu KUA Kecamatan Buay Bahuga mengadakan beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Pelaksanaan penyuluhan tentang Keluarga Sakinah dan Undang-Undang Pernikahan ditujukan kepada kelompok keluarga Pra-Sakinah.
- 2) Terdapat Bimbingan Calon Pengantin dan Pembinaan Keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan yang akan menikah agar mereka memahami pentingnya kesehatan reproduksi. Program ini guna terwujudnya generasi bangsa yang sehat, kuat dan sejahtera secara lahir batin sehingga terwujud keluarga sakinah, mawadah warohmah.

Selain itu, ada beberapa pelayanan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Buay Bahuga di antaranya:

1. Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Kemasjidan;
2. Pelayanan, Bimbingan dan Penyuluhan mengenai Produk Halal;
3. Pelayanan dan Bimbingan dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
4. Pelayanan dan Bimbingan untuk menjalin Kemitraan dan menyelesaikan masalah Umat;
5. Pelayanan dan Bimbingan terkait Penyelenggaraan Ibadah haji.

Berdasarkan pengamatan Peneliti di KUA Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan masih terdapat beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Dengan demikian subjek penelitian ini adalah pasangan yang melaksanakan pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga yang tinggal di Kampung Bumiharjo, Suka Dana, Nuar Maju. Punjul Agung dan Suka Agung.

Data penelitian akan difokuskan pada data pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga pada tahun 2020 s/d 2023 saja. Pembatasan ini dilakukan mengingat setiap tahunnya terdapat pernikahan di bawah umur yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah. Penelitian dilaksanakan bulan Februari dan Maret tahun 2025.

Sumber data diperoleh berasal dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala KUA/penghulu, penyuluh agama islam, perangkat Kampung, pasangan pernikahan di bawah umur, Orang tua Calon Pengantin, tokoh Agama setempat dan tetangga pasangan pernikahan di bawah umur. sesuai dengan table yang terlampir di bawah ini :

Tabel 4.1
Sumber data Pendukung sesuai Pekerjaan

No	Sumber data Pendukung	Pekerjaan	Keterangan
1	Hendera, S. Ag, M.Pd.I	Kepala KUA	
2	Sriwatin Hidayati, S.Ag	Penyuluh Agama	
3	Karimun	Sekretaris Kampung Bumiharjo	Aparatur Kampung
4	Sunti	Sekretaris Kampung Sukadana	Aparatur Kampung
5	Zaenal	Sekretaris Kampung Nuar Maju	Aparatur Kampung
6	Mad Kholil	Sekretaris Kampung Punjul Agung	Aparatur Kampung
7.	Edi	Sekretaris Kampung Suka Agung	Aparatur Kampung
8	Sai' Sulaiman	Modin	Tokoh Agama
9	Rifai	Modin	Tokoh Agama
10	Zaelani	Modin	Tokoh Agama
11	Syahroni	Modin	Tokoh Agama
12	Imam Mustofa	Modin	Tokoh Agama

Tabel 4. 2
Sumber data Pendukung dari Orang tua pasangan pengantin di bawah umur sesuai Pekerjaan

No	Sumber data Pendukung	Pekerjaan	Keterangan
1	Nuri	Petani	Mertua Eko Prabowo
2	Muadib	Petani	Mertua M. Suryadi
3	Abdul Aziz	Petani	Mertua Khoirul Rojikin
4	Mulut	Petani	Mertua Muhammad Rozikin
5	Sugeng Purnomo	Petani	Mertua Kasyanto
6	Suyatno	Petani	Mertua Soni Saputra

7.	Supriyanto	Petani	Mertua Aan Rustian
8	Abdul Kholik	Petani	Mertua Khoirul Anam
9	Yatimin	Petani	Mertua Edi Legiyanto
10	Ngainudin	Petani	Mertua Rohman Saputra
11	Sugiono	Petani	Mertua Romadi
12	Jamaludin	Petani	Mertua Muhammad Ade Alwi Syakban
13	Solehun	Petani	Mertua Triyanto
14	Isnadi	Petani	Adi Kurniawan

Berdasarkan data pelaksana/ pasangan pernikahan di bawah Umur tahun 2020 s/d 2023 sebagai berikut

Tabel 4. 3

Data Responden Pasangan Pernikahan di bawah Umur Yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga tahun 2020 s/d 2023

No	Nama Kampung	Jumlah Pasangan Nikah di bawah umur	Keterangan
1	Bumiharjo	2	
2	Sri Tunggal	-	
3	Sukabumi	-	
4	Suka Agung	1	
5	Sukadana	3	
6	Punjul Agung	5	
7	Nuar Maju	3	
8	Way Agung	-	
9	Lebung Lawe	-	

Sumber data: KUA Kecamatan Buay Bahuga

Berdasarkan table 1.1.2 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 s/d 2023 terdapat 14 pasang yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tersebar di lima Kampung. Peneliti hanya mengambil sampel dari 5 (Lima) Kampung yaitu di Kampung Bumi Harjo terdapat 2 pasang, Kampung Suka Dana terdapat 2 pasang dan Kampung Nuar Maju terdapat 3 pasang Kampung Punjul Agung terdapat 5 pasang, Kampung Suka Agung terdapat 1 pasang. dengan total 14 pasang yang melaksanakan pernikahan di bawah umur.

Sedangkan usia pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur sebagai berikut :

Tabel 4.4
Usia Pasangan Nikah di bawah Umur Yang tercatat di KUA
Kecamatan Buay Bahuga Tahun 2020 s/d 2023

NO	Nama Kampung	Nama	Faktor penyebab
1	Bumiharjo	Laki-Laki (L) 22 Tahun Perempuan (P) 18 Tahun Laki-Laki (L) 20 Tahun Perempuan (P) 17 Tahun	Hamil Di Luar Nikah
2	Sukadana	Laki-Laki (L) 20 Tahun Perempuan (P) 18 Tahun Laki-Laki (L) 20 Tahun Perempuan (P) 18 Tahun Laki-Laki (L) 26 Tahun Perempuan (P) 16 Tahun	Hamil Di Luar Nikah Dan factor Ekonomi
3	Nuar Maju	Laki-Laki (L) 32 Tahun Perempuan (P) 18 Tahun	Hamil Di Luar Nikah

		Laki-Laki (L) 23 Tahun Perempuan (P) 18 Tahun Laki-Laki (L) 26 Tahun Perempuan (P) 18 Tahun	
	Punjul Agung	Laki-Laki (L) 27 Tahun Perempuan (P) 17 Tahun Laki-Laki (L) 27 Tahun Perempuan (P) 18 Tahun Laki-Laki (L) 29 Tahun Perempuan (P) 18 Tahun Laki-Laki (L) 21 Tahun Perempuan (P) 18 Tahun Laki-Laki (L) 32 Tahun Perempuan (P) 17 Tahun	Hamil Di Luar Nikah
4	Suka Agung	Laki-Laki (L) 22 Tahun Perempuan (P) 18 Tahun	Hamil Di Luar Nikah

Sumber data: KUA Kecamatan Buay Bahuga

Berdasarkan tabel di atas, usia pasangan yang melangsungkan pernikahan sebagian besar di bawah umur yaitu 18 tahun dengan mayoritas yang berusia di bawah umur berasal dari pihak perempuan.

Berikut Faktor penyebab pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 s/d 2023 dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Faktor Penyebab Pasangan Nikah di bawah Umur Yang tercatat di
KUA Kecamatan Buay Bahuga Tahun 2020 s/d 2023

NO	Nama Kampung	Nama	Faktor penyebab
1	Bumiharjo	Khoirul Anam / Qurrotul Aini MuhammadRozikin / Eva Mayang	Hamil Di Luar Nikah
2	Sukadana	Soni Saputra/ Rini Purwanti Adi Kurniawan/ Eli Mirotul M. Suryadi/Siti Nur Aliyah	Hamil Di Luar Nikah dan factor ekonomi
3	Nuar Maju	Aan Rustian /Wulan sari Muhammad Alwi /Windar Suharsih Triyanto Dan Dewi Agustina	Hamil Di Luar Nikah
4	Punjul Agung	Khoirul Rojikin /Ani Misniati Rohman/ Endang Kasiati Romadi/ Ayu Ningrum Edi Legiyanto/ Risma Kasyanto/Sumarmi	Hamil Di Luar Nikah
5	Suka Agung	Eko Prabowo/ Epi Yuliyanti	Hamil Di Luar Nikah

Sumber data: KUA Kecamatan Buay Bahuga

Tabel data di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab utama pernikahan di bawah umur adalah hamilnya pihak perempuan di luar nikah. Pihak keluarga pasangan pernikahan di bawah umur mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Way Kanan. Permohonan dispensasi dilakukan karena batas usia pernikahan mengacu pada kebijakan terbaru yaitu antara pihak laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun.

Dalam penelitian ini Sampel yang digunakan mencakup 5 (Lima) Kampung yang berada di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yaitu Kampung Bumiharjo, Suka Dana, Nuar Maju, Punjul

Agung dan Suka Agung. Berikut data Data dari masing-masing kampung tersebut:

1. Kampung Bumi Harjo

Secara geografis Kampung Bumi Harjo terletak disebelah Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Way Kanan dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten 60 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 270 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sumedang Sari (OKU Timur)

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sri Tunggal dan Mekar Jaya

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bumi Agung

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Suka Bumi, Suka Dana

Wilayah Kampung Bumi Harjo seluas 1.500 Hektar yang terdiri dari : Persawahan seluas 568 Hektar, Perkebunan seluas 310 Hektar, Pekarangan seluas 559 Hektar dan Lahan lainnya seluas 62 Hektar.

Maka jumlah penduduk Kampung Bumi Harjo dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.6

Jumlah penduduk Kampung Bumiharjo

No	Kepala Keluarga	1.768 KK
1	Laki-Laki	2.234 Orang
2	Perempuan	2.222 Orang
3	Jumlah Penduduk	4.456 Orang

Sumber data: Perangkat Kampung Bumi Harjo

Tabel data di atas menjelaskan bahwa total jumlah penduduk Kampung bumiharjo yaitu 4.456 Orang dengan penjelasan jumlah laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

Sedangkan data penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Way Kanan Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7

Tingkat Pendidikan Kampung Bumi Harjo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Sekolah Dasar / MI	715	
2	SLTP/MTS	885	
3	SMA/ MA	870	
4	DIPLOMA	15	
5	S 1	75	
6	S 2	5	

Sumber data: Perangkat Kampung Bumiharjo

Data tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kampung Buay Bahuga masih banyak yang lulusan SD. Ini dapat berpengaruh pada pola pikir seseorang karena memiliki wawasan dan pengetahuan yang masih rendah. Dengan adanya perkembangan dan tuntutan zaman, semakin tahun jumlah penduduk Kampung Bumi Harjo yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduknya terhadap pentingnya pendidikan semakin baik.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Kampung Bumi Harjo disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8**Mata Pencaharian Penduduk Kampung Bumi Harjo**

No	Pekerjaan	Jumlah Pendudk
1	Petani	3300 Orang
2	Pedagang	245 Orang
3	PNS	68 Orang
4	TNI/ Polri	5 Orang
5	Tukang	45 Orang
6	Bidan/ Perawat	4 Orang
7	Sopir/ Angkutan	
8	Buruh	813 Orang
9	Jasa persewaan	42 Orang
10	Swasta	15 Orang

Sumber data: Perangkat Kampung Bumi Harjo

Berdasarkan tabel tersebut, mata pencaharian penduduk Kampung Bumi Harjo terdiri dari petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, swasta, dan lain-lain. Semakin tahun, mata pencaharian penduduk di Kampung Bumi Harjo semakin bervariasi. Hal ini juga didukung dengan pemerintahan Kampung yang semakin giat dalam membuka lapangan pekerjaan melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), ditambah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

Kondisi sosial dan ekonomi Kampung Bumi Harjo sebagai berikut:

a) Kondisi Sosial

Mayoritas penduduk Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way kanan bergerak pada bidang pertanian, tetapi kendala yang terjadi yaitu lapangan pekerjaan

yang kurang memadai. Sedangkan tingkat kemiskinan Kampung Bumi Harjo masih tergolong sedang sehingga penduduknya harus bisa mencari peluang yang bisa menunjang peningkatan perekonomian.

- b) Kondisi Ekonomi Kekayaan Sumber Daya Alam di Kampung Bumi Harjo sangat mendukung baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Salah satu faktor pendukungnya adalah letak geografis yang strategis.

2. Kampung Sukadana

Kampung Sukadana berdiri pada tahun 1985 dengan luas wilayah 1640 Ha, berpenduduk 2009 jiwa terdiri 647 KK. Pada awalnya wilayah Kampung Sukadana ini merupakan pecahan/pemekaran dari Kampung Sukabumi. Kampung Sukadana masuk dalam wilayah Kecamatan Buay Bahuga. Kampung Sukadana terletak kurang lebih 6 km dari Kecamatan Buay Bahuga.

Jumlah penduduk Kampung Sukadana berdasarkan jenis kelamin di bawah ini:

Tabel 4.9

Jumlah penduduk Kampung Sukadana

No	Kepala Keluarga	647 KK
1	Laki-Laki	571 Orang
2	Perempuan	76 Orang
3	Jumlah Penduduk	2.009 Orang

Sumber data: Perangkat Kampung Sukadana

Sedangkan data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, masyarakat Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.10
Tingkat Pendidikan penduduk Kampung Sukadana
Kecamatan Buay Bahuga

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Sekolah Dasar / MI	1.059	
2	SLTP/MTS	414	
3	SMA/ MA	249	
4	DIPLOMA	7	
5	S 1	31	
6	S 2	-	

Sumber data: Perangkat Kampung Sukadana

Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan penduduk di Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga masih rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya jenjang Sekolah Dasar. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tingkat kesadaran penduduk terhadap pendidikan di Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga semakin meningkat setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari sudah banyaknya penduduk yang sudah meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya sampai tingkat Perguruan Tinggi.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga disebutkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Mata Pencaharian Penduduk Kampung Sukadana.

No	Pekerjaan	Jumlah Pendudk
1	Petani	113 Orang
2	Pedagang	26 Orang
3	PNS	30 Orang
4	TNI/ Polri	Orang
5	Tukang	20 Orang
6	Bidan/ Perawat	4 Orang
7	Sopir/ Angkutan	5 Orang
8	Buruh	983 Orang
9	Jasa persewaan	- Orang
10	Swasta	15 Orang

Sumber data: Perangkat Kampung Sukadana

Tabel di atas menjelaskan bahwa mata pencaharian penduduk Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga diantaranya petani, pedagang, pegawai negeri Sipil, Tukang, Guru, Bidan /perawatpeternak, pengrajin, TNI/POLRI, pensiunan, pedagang dan lain-lain. Luasnya lahan dan wilayah di Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga membuat penduduknya menekuni pekerjaan sebagai petani.

Kondisi sosial dan ekonomi Kampung Sukadana Kecamatan Buay Bahuga yaitu mayoritas penduduknya bergerak di bidang pertanian. Kekayaan Sumber Daya Alam di Kampung Sukadana sangat mendukung baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya..

3. Kampung Nuar Maju

Berdasarkan keputusan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kampung Nuar Maju yang terletak :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten OKU Timur
- b. Sebelah selatan : Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung
- c. Sebelah Barat : Kampung Sukamaju
- d. Sebelah Timur : Kampung Way Agung

Jarak Kampung Nuar Maju ke Kecamatan Buay Bahuga 10 km. terdiri dari Rukun Tetangga/RT berjumlah 34 dan Rukun Warga (RW) berjumlah 9. Luas wilayahnya 1200 Ha yang terdiri dari Lahan Ladang 20 Ha, Perkebunan 865 Ha, Lahan Lainnya yang luasnya 135 Ha

Jumlah penduduk Kampung Nuar Maju dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.12

Jumlah penduduk Nuar Maju

No	Kepala Keluarga	345 KK
1	Laki-Laki	945 Orang
2	Perempuan	906 Orang
3	Jumlah Penduduk	1851 Orang

Sumber data Perangkata Kampung Nuar Maju

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Jumlah penduduk di Nuar Maju tergolong banyak karena mencapai 1888 orang.:

Data penduduk menurut tingkat pendidikan, masyarakat Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.13
Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Nuar Maju

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Sekolah Dasar / MI	113	
2	SLTP/MTS	295	
3	SMA/ MA	119	
4	DIPLOMA	7	
5	S 1	64	
6	S 2	6	

Sumber data: Perangkat Kampung Nuar Maju

Data tersebut menjelaskan bahwa tingkat kesadaran penduduk pada bidang pendidikan masih kurang. Hal ini terlihat masih tingginya penduduk yang lulusan SLTP di kampung tersebut. Meskipun Kampung Nuar Maju terletak di dataran rendah akan tetapi Kampung tersebut terus berproses menuju lebih baik lagi dengan sudah adanya penduduk yang meneruskan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di S1 dan S2.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Kampung Nuar Maju disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14
Mata Pencaharian Penduduk Kampung Nuar Maju

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Petani	421 Orang
2	Pedagang	30 Orang
3	PNS	43 Orang
4	TNI/ Polri	6 Orang

5	Tukang	20 Orang
6	Bidan/ Perawat	4 Orang
7	Sopir/ Angkutan	5 Orang
8	Buruh	314 Orang
	Jasa persewaan	- Orang
10	Swasta	33 Orang

Sumber data: Perangkat Kampung Nuar Maju

Kondisi sosial dan ekonomi Kampung Nuar Maju mayoritas penduduknya bergerak di bidang pertanian hal ini karena memiliki ladang yang luas. Kekayaan Sumber Daya Alam di Kampung Nuar Maju tergolong baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya walaupun letaknya mudah dijangkau karena termasuk dataran rendah

4. Kampung Punjul Agung

Kampung Punjul Agung merupakan pemekaran dari Kampung Suka Agung pada saat ini terdiri dari 5 dusun dan 12 RT. Kampung Punjul Agung secara kewilayahan terletak :

- a. Sebelah Utara : Kampung Suka Agung
- b. Sebelah Selatan : Kampung Bumi Say Agung
- c. Sebelah Barat : Kampung Lebung Lawe
- d. Sebelah Timur : Kampung Suka Dana

Kampung Punjul Agung merupakan pemekaran dari kampung Suka Agung terletak 10 KM sebelah selatan ibukota kecamatan Buay Bahuga. Luas wilayahnya 1306 Ha yang terdiri dari Perkebunan dan pertanian seluas 927 Ha. Fasilitas Umum 14 Hektar.

Jumlah penduduk Kampung Punjul Agung dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.15
Jumlah penduduk Punjul Agung

No	Kepala Keluarga	625 KK
1	Laki-Laki	1.123 Orang
2	Perempuan	1.091 Orang
3	Jumlah Penduduk	2.214 Orang

Sumber data Perangkat Kampung Punjul Agung

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Jumlah penduduk di Punjul Agung tergolong banyak karena mencapai 2.214 jiwa

Data penduduk menurut tingkat pendidikan, masyarakat Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Punjul Agung

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Sekolah Dasar / MI	697	
2	SLTP/MTS	529	
3	SMA/ MA	631	
4	DIPLOMA	-	
5	S 1	45	
6	S 2	-	

Sumber data: Perangkat Kampung Punjul Agung

Data tersebut menjelaskan bahwa tingkat kesadaran penduduk pada bidang pendidikan masih kurang. Hal ini terlihat masih tingginya

penduduk yang lulusan Sekolah dasar di kampung tersebut. Meskipun Kampung Punjul Agung terletak di dataran rendah akan tetapi Kampung tersebut terus berproses menuju lebih baik lagi dengan sudah adanya penduduk yang meneruskan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di S1

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Kampung Punjul Agung disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.17

Mata Pencaharian Penduduk Kampung Punjul Agung

No	Pekerjaan	Jumlah Pendudk
1	Petani	687 Orang
2	Pedagang	92 Orang
3	PNS	59 Orang
4	TNI/ Polri	1 Orang
5	Tukang	20 Orang
6	Bidan/ Perawat	4 Orang
7	Sopir/ Angkutan	5 Orang
8	Buruh	527 Orang
9	Jasa persewaan	- Orang
10	Swasta	33 Orang

Sumber data: Perangkat Kampung Punjul Agung

Kondisi sosial dan ekonomi Kampung Nuar Maju mayoritas penduduknya bergerak di bidang pertanian hal ini karena memiliki ladang yang luas. Kekayaan Sumber Daya Alam di Kampung Punjul Agung tergolong baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya walaupun letaknya mudah dijangkau karena termasuk dataran rendah. Keadaan iklim di Kampung Punjul Agung kemarau dan penghujan

dengan kondisi cuaca yang tidak tentu waktunya. Hal ini sangat berpengaruh langsung terhadap pola tanam dan keberhasilan pertanian di kampung Punjul Agung.

5. Kampung Suka Agung

Berdasarkan keputusan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kampung Suka Agung terletak :

- a. Sebelah Utara : Desa Sukodadi Kabupaten OKU Timur
- b. Sebelah selatan : Kampung Way Agung
- c. Sebelah Barat : Kampung Mulyo Agung Kab. OKU Timur
- d. Sebelah Timur : Kampung Suka Bumi

Jarak Kampung Suka Agung ke Kecamatan Buay Bahuga 5 km. terdiri dari Rukun Tetangga/RT 25 Rukun Warga (RW) berjumlah 9 Luas wilayahnya 1200 Ha yang terdiri dari Lahan Ladang 20 Ha, Perkebunan 865 Ha, Lahan Lainnya yang luasnya 135 Ha. Jumlah penduduk Kampung Suka Agung dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.18

Jumlah penduduk Suka Agung

No	Kepala Keluarga	250 KK
1	Laki-Laki	614 Orang
2	Perempuan	654 Orang
3	Jumlah Penduduk	1.268 Orang

Sumber data Perangkata Kampung Suka Agung

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Jumlah penduduk di Suka Agung tergolong banyak karena mencapai 1888 orang.:

Data penduduk menurut tingkat pendidikan, masyarakat Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.19

Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Suka Agung

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Sekolah Dasar / MI	697	
2	SLTP/MTS	529	
3	SMA/ MA	631	
4	DIPLOMA	-	
5	S 1	45	
6	S 2	-	

Sumber data: Perangkat Kampung Suka Agung

Data tersebut menjelaskan bahwa tingkat kesadaran penduduk pada bidang pendidikan masih kurang. Hal ini terlihat masih tingginya penduduk yang lulusan SD di kampung tersebut. Kampung tersebut terus berproses menuju lebih baik lagi dengan sudah adanya penduduk yang meneruskan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di S1

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Kampung Suka Agung disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.20

Mata Pencaharian Penduduk Kampung Suka Agung

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Petani	687 Orang
2	Pedagang	92 Orang

3	PNS	59 Orang
4	TNI/ Polri	1 Orang
5	Tukang	20 Orang
6	Bidan/ Perawat	4 Orang
7	Sopir/ Angkutan	5 Orang
8	Buruh	527 Orang
9	Jasa persewaan	- Orang
10	Swasta	33 Orang

Sumber data: Perangkat Kampung Suka Agung

Kondisi sosial dan ekonomi Kampung Suka Agung mayoritas penduduknya bergerak di bidang pertanian hal ini karena memiliki ladang yang luas. Kekayaan Sumber Daya Alam di Kampung Suka Agung tergolong baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya walaupun letaknya mudah dijangkau karena termasuk dataran rendah.

B. Analisis Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Buay Bahuga Dalam persepektif Hukum Positif di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 Tahun. Kebijakan pemerintah tentang batas usia pernikahan melalui proses panjang dalam pertimbangan yang matang. Batas usia bertujuan agar pasangan pernikahan suami istri benar-benar siap dan matang dari segi hukum dalam mengarungi bahtera rumah tangga,

Akan tetapi faktanya pelaku pernikahan di bawah umur masih terjadi yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Pernikahan tersebut terjadi dikarenakan pelaku mengalami hamil

di luar nikah dan factor ekonomi diharapkan dapat meringankan beban keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut :

Saya menikah dikarenakan pada waktu itu pacar saya sudah hamil, kami sudah berhubungan badan beberapa kali yang mengakibatkan kehamilan pacar saya. Dengan kejadian tersebut orang tua kami sepakat untuk menyatukan kami dalam sebuah ikatan perkawinan.¹.

Hasil wawancara tersebut kemudian diklarifikasi dengan istrinya yang juga pelaku pernikahan di bawah umur :

Pada Waktu suami saya berumur 24 tahun, kami menikah pada saat itu karena saya sudah hamil, orang tua meminta pertanggungjawaban kepada orang tua suami untuk menikahi saya. Karena keluarga tidak ingin apabila saya memiliki anak tanpa seorang suami, kemudian waktu itu kami memutuskan untuk menikah.².

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh orang tua pelaku yang mengatakan sebagai berikut :

Iya benar saya menikahkan anak saya karena telah membuat malu bagi keluarga dan besan. Anak saya sudah hamil dan sebagai orang tua saya bertanggung jawab untuk menikahkan.³

Berdasarkan hasil wawancara sepasang pelaku pernikahan di bawah umur serta orang diketahui bahwa penyebab pernikahan di bawah

¹ . Wawancara dengan Eko Prabowo tgl 26 Februari 2025

² . Wawancara dengan Epi Yuliyanti istri Eko Prabowo tgl 26 Februari 2025

³ . Wawancara dengan Nuri Ayah dari Epi Yuliyanti tgl 26 Februari 2025

umur adalah gaya pacaran yang kurang sehat. Hal ini berujung pada kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sah

Berikut adalah beberapa pendapat yang sejalan mengenai pasangan nikah di bawah umur sebagai berikut :

Alasan saya melakukan pernikahan di bawah umur karena saya bertanggung jawab kepada pacar saya, karena saat itu pacar saya dalam kondisi keadaan hamil. Usia saya pada waktu itu 22 tahun, kami selisih usia 4 tahun.⁴

Istri dari Sigit M Suryadi mengungkapkan bahwa : Saat saya menikah saya sudah dalam kondisi Hamil. Saat kami berpacaran kami yang terlalu bebas menjadikan kami tidak mampu mengontrol diri sehingga kami terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Akibatnya saya hamil dan menikah di bawah umur.⁵

Pendapat sepasang tersebut kemudian dijelaskan kembali oleh orang tua istri sebagai berikut : Anak saya menikah di bawah umur karena dihamili oleh pacarnya. Oleh karena itu saya segera menikahkan keduanya agar nanti bayinya pas lahir ada bapaknya. Dan ada yang bertanggung jawab.⁶

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pacaran akibat dari pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

Adapun pendapat yang disampaikan oleh pelaku pernikahan di bawah umur sebagai berikut :

⁴. Wawancara dengan M. Suryadi tgl 27 Februari 2025

⁵. Wawancara dengan Siti Nur Aliyah Istri dari M. Suryadi tgl 27 Februari 2025

⁶. Wawancara dengan Muadib mertua dari M. Suryadi tgl 27 Februari 2025

Saya menikah masih terbilang remaja berusia 27 tahun, di usia tersebut saya harus menikah dikarenakan kekasih saya berusia 16 tahun dalam kondisi sedang hamil.⁷

Hasil wawancara tersebut dijelaskan oleh istrinya Anis Misniati sebagai berikut : Saya melakukan pernikahan di bawah umur, karena pada saat itu saya sudah hamil, sehingga kami melangsungkan pernikahan.⁸

Pendapat sepasang suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur diperkuat dengan pernyataan dari orang tua mereka yaitu : anak saya melakukan pernikahan di bawah umur karena saat itu sudah hamil dulu, jadi sebagai orang tua kami merasa perlu segera menikahkan anaknya dan mengajukan dispensasi nikah, mengingat anak kami masih di bawah umur . syukur Alhamdulillah dispensasi menikah tersebut disetujui.⁹

Sementara itu pendapat yang disampaikan oleh responden Muhammad Rozikin sebagai berikut :

Saya menikah berusia 20 tahun sementara pacar saya saat itu berusia 17 tahun, kami menikah di bawah umur karena pacar saya sedang hamil, pada saat itu kami harus menjalani sidang karena usia kami belum memenuhi syarat. Namun kedua orang tua kami bersikeras untk menikahkan kami demi untuk menutupi aib keluarga. ¹⁰.

⁷. Wawancara dengan Khoirul Rozikin tgl 28 Februari 2025

⁸. Wawancara dengan Anis Misniati istri dari Khoirul Rozikin tgl 28 Februari 2025

⁹. Wawancara dengan Abdul Azizi ayah dari Anis Misniati tgl 28 Februari 2025

¹⁰. Wawancara dengan Muhammad Rozikin tgl 1 Maret 2025

Istrinya juga menyampaikan hal serupa yaitu : Saya harus menikah pada umur 17 tahun karena hamil duluan.¹¹

Pendapat sepasang suami istri tersebut mengungkapkan bahwa salah satu sebab menikah di bawah umur karena telah hamil terlebih dahulu. Penyebab tersebut juga disampaikan oleh pasangan sebagai berikut : Saya menikah pada usia 32 tahun karena pacar saya hamil dahulu. Awalnya saya bebas tanpa ada yang melarang atau menentang saya hubungan berpacaran, Karena saya terlalu bebas dalam berpacaran akhirnya kami berhubungan intim layaknya suami istri yang berujung pada kehamilan pacar saya. Kami merasa harus menikah sebagai bentuk tanggung jawab saya.¹²

Hal ini sang istri mengungkapkan sebagai berikut : iya kami terpaksa menikah di usia remaja karena kami sudah menjalani hubungan suami istri yang berakibat pada kehamilan, pada saat itu saya masih berusia 18 tahun.¹³

Pendapat yang diungkapkan oleh pasangan lainnya mengenai penyebab pernikahan di bawah umur yaitu : Usia istri pada saat menikah berusia 18 tahun. Namun sang istri telah hamil dahulu sebelum nikah.¹⁴

Hasil Wawancara itu kemudian dijelaskan oleh sang istri sebagai berikut : memang benar bahwa kami menikah pada usia muda dan bisa dibilang di bawah umur. Kami harus menjalani sidang terlebih

¹¹. Wawancara dengan Eva Mayang sari istri dari Muhammad Rozikin tgl 1 Maret 2025

¹². Wawancara dengan Kasyanto tgl 2 Maret 2025

¹³. Wawancara dengan Sumarmi istri dari Kasyanto tgl 2 Maret 2025

¹⁴. Wawancara dengan Soni Saputra tgl 3 Maret 2025

dahulu dengan kata lain pernikahan kami terjadi karena hamil di luar nikah.¹⁵

Pendapat yang disampaikan Aan Rustian dan istrinya juga menyampaikan bahwa penyebab kami menikah di usia muda karena suatu keadaan. Kami ketahuan oleh orang tua telah menjalin hubungan intim, pacar saya sudah dalam kondisi hamil. Oleh karena itu kami dinikahkan.¹⁶

Pendapat yang diungkapkan oleh pasangan saya saat menikah waktu itu, saya dalam kondisi hamil. Karena kondisi tersebut, orang tua saya memutuskan untk menikahkan saya dengan laki-laki yang menghamili saya, meskipun usia kami selisih 2 tahun.¹⁷

Pernyataan tersebut telah diklarifikasi dengan orang tua tentang alasan penyebab pernikahan di bawah umur sebagai berikut : ya saya memang benar saya menikahkan anak saya masih di usia muda, karena pada saat itu anak saya dalam kondisi hamil.¹⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Risma Tri Amanda sebagai berikut : Alasan saya menikah karena saya hamil dan orang tua mendorong saya segera menikah. Keadaan suami saya sudah dewasa dengan selisih usia kami sekitar 6 tahun. Pada saat itu suami saya sudah memmpunyai pekerjaan.¹⁹

Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan orang tuanya yang menyatakan sebagai berikut : Memang benar anak saya menikah di bawah umur karena hamil. Jadi saya ya memutuskan untuk menikahkan

¹⁵ . Wawancara dengan Rini Purwanti Istri dari Soni Saputra tgl 3 Maret 2025

¹⁶ . Wawancara dengan Aan Rustian dan Winarsih tgl 4 Maret 2025

¹⁷ . Wawancara dengan Qurrotul Aini tgl 5 Maret 2025

¹⁸ . Wawancara dengan Abdul Kholiq Orang tua dari Qurrotul Aini tgl 5 Maret 2025

¹⁹ . Wawancara dengan Risma Tri Amanda tgl tgl 6 Maret 2025

anak saya dengan seorang laki-laki yang telah menghamilinya. Saya merasa kasihan pada anak saya, karena dengan menikah ada yang bertanggung jawab dalam berumah tangga .²⁰

Hasil wawancara tersebut sejalan apa yang diungkapkan oleh Endang Kasiati selaku pelaku nikah di bawah umur sebagai berikut. Saya menikah di usia muda di sebabkan dalam keadaan hamil. Maka pacar saya bertanggung jawab. Kemudian ayah memutuskan untuk menikahkan saya dengan pacar saya. Kata ibu biar ada yang bertanggungjawab di dalam rumah tangga.²¹

Ungkapan tersebut diutarakan oleh kedua orang tua anak sebagai berikut : Iya saya menikah anak yang usianya belum cukup umur dan dalam keadaan hamil karena saya menginginkan agar ada yang tanggung jawab.²²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab pernikahan di bawah umur karena sudah pernah melakukan hubungan badan dan hamil. Berdasarkan temuan tersebut penyebab utama terjadinya hamil diluar nikah di sebabkan pergaulan bebas

Dalam penelitian ini juga ditemukan pernikahan di bawah umur di sebabkan hamil diluar nikah akan tetapi ada penyebab lain seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden karena factor ekonomi sebagai berikut

Pada waktu saya menikah waktu itu, saya dinikahkan dengan laki-laki yang umurnya selisih hampir 5 tahun. Waktu menikah saya

²⁰. Wawancara dengan Yatimin orang tua dari Risma Tri Amanda tgl 6 Maret 2025

²¹. Wawancara dengan Endang Kasiati tgl 7 Maret 2025

²². Wawancara dengan Gumilah orang tua dari Endang Kasiati tgl 7 Maret 2025

dalam kondisi hamil dan berusia 18 tahun. Sang suami suami sudah bekerja akhirnya saya menikah.²³

Pernyataan tersebut di klarifikasi dengan orang tua mengenai penyebab mengenai pernikahan di bawah umur sebagai berikut :

Iya memang benar saya memberi izin kepada anak saya untuk menikah dengan usia masih kecil karena anak saya dalam kondisi hamil, akhir saya nikahkan, toh calon anak saya sudah dewasa dan sudah bekerja sehingga bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarga.²⁴

Hasil Wawancara dari kedua sumber tersebut menunjukkan bahwa penyebab pernikahan di bawah umur terjadi karena hamil duluan dan factor ekonomi untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Hal Senada disampaikan oleh Windar Suharsih sebagai berikut :
Saya menikah di usi muda karena saya hamil dahulu. Selisih usia kami kurang lebih 4 tahun. Pada saat itu suami saya sudah mempunyai pekerjaan dan sudah dewasa. Untuk meringan biaya, orang tua menikahkan saya.²⁵

Pendapat tersebut dikuatkan oleh orang tuanya sebagai berikut :
Benar anak saya menikah di bawah umur dikarenakan hamil di luar pernikahan yang sah dan meringankan ekonomi keluarga, jadi ya saya nikahkan anak saya dengan laki-laki yang sudah menghamili anak saya dan sudah bekerja mempunyai penghasilan. Soalnya saya kasihan sama

²³. Wawancara istri dengan Romadi tgl 8 Maret 2025

²⁴. Wawancara dengan Nurpeni orang tua dari Ayu Ningrum tgl 8 Maret 2025

²⁵. Wawancara dengan Windar Suharsih tgl 9 Maret 2025

anak saya, kalau mempunyai suami ada rasa tanggung jawabnya dalam berkeluarga.²⁶

Hasil Wawancara tersebut sejalan apa yang diungkapkan oleh Dewi Agustina sebagai pelaku nikah di bawah umur sebagai berikut : Saya menikah di usia yang masih muda dalam kondisi hamil dulu akibat pernah berhubungan badan dengan pacar, pacar saya waktu sudah bekerja. Mengingat orang tua saya mengetahui saya sudah hamil. Maka ayah memutuskan untuk menikahkan saya dengan pacar saya, kata ibu saya agar saya dapat hidup lebih baik dan mengubah kehidupan ekonomi rumah tangga.²⁷

Ungkapan tersebut diklarifikasi oleh orang tua sang anak sebagai berikut : Iya memang benar saya menikahkan anak saya yang usianya masih muda dan dalam kondisi hamil, karena saya mengharapkan agar kehidupan anak saya terjamin kalau sudah menikah. Toh calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur dan orang tua diketahui bahwa pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga disebabkan hamil diluar nikah. Di samping itu ada penyebab lain adalah factor ekonomi yaitu kalau ada yang melamar orang tua berharap untuk meringankan beban hidup keluarga terutama ketika anaknya menikah dengan seorang laki-laki yang telah bekerja agar dapat ,mensejahterakan anaknya. Sebagian orang menganggap bahwa anak perempuan adalah asset, bahkan mengangkat derajat keluarga.

²⁶. Wawancara dengan jamaludin orang tua dari Windar Suharsih tgl 9 Maret 2025

²⁷. Wawancara dengan Dewi Agustina tgl 10 Maret 2025

²⁸ Wawancara dengan tekad Mujianto orang tua dari Dewi Agustina tgl 10 Maret

Berdasarkan data yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga antara tahun 2020 sampai 2023 tersebut diketahui jumlah perkawinan di bawah umur sejumlah 14 Orang. yang signifikan ini salah satunya disebabkan adanya perubahan batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 dalam peraturan tersebut batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun.

Kebijakan pemerintahan tersebut mengenai batas usia pernikahan melalui proses yang panjang dengan berbagai pertimbangan yang matang. Tujuan penetapan batas usia tersebut agar pasangan suami istri benar-benar siap dan matang dalam menjalani rumah tangga. Namun di lapangan dengan dikeluarkannya aturan batas usia pernikahan pelaku pernikahan di bawah umur didapatkan pada tahun 2020 s/d 2023 sebanyak 14 Orang. Jumlah pernikahan tersebut terdapat di lima kampung yang berada di Kecamatan Buay Bahuga. Yaitu : Kampung, Bumi Harjo, Kampung Suka Dana, Kampung Nuar Maju, Kampung Punjul Agung dan Kampung Suka Agung.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara pelaku pernikahan di bawah umur beserta orang tua pelaku ditemukan bahwa pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga pelaku mengalami hamil diluar nikah. Faktor ekonomi untuk meringankan beban keluarga. Hamil diluar nikah sebagai factor utama pernikahan di bawah umur disebabkan pelaku pernah berbuat hubungan badan akibat pengaruh pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar ikatan perkawinan yang sah.

Faktor lain yang menyebabkan pelaku pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga berdasarkan hasil

penelitian dengan wawancara selain hamil diluar pernikahan yang sah adalah factor ekonomi yaitu meringankan hidup beban keluarga, terutama saat anaknya menikah dengan laki-laki yang telah bekerja sehingga dapat mensejahterakan anaknya. Anak perempuan dianggap sebagai asset oleh sebagian orang tua ketika ada yang melamar anaknya dan orang tua berharap bisa mengangkat derajat keluarga dan meringankan beban keluarga

Faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan berdasarkan temuan data dengan wawancara bisa dijelaskan bahwa terjadinya pernikahan di bawah umur di sebabkan beberapa factor diantaranya :

1. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor ini menjadi salah satu penyebab utama pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan disebabkan para pelaku tidak mampu untuk mengontrol diri dalam pergaulan terutama ketika bersama pacarnya. Akibat pergaulan bebas para pelaku telah melakukan hubungan suami-istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang mengakibatkan seorang perempuan hamil. Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah telah melakukan hubungan suami-istri, dan telah hamil. Fenomena pacaran yang terlalu bebas sebagian besar disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua maupun keluarga, pelaku tidak mampu menahan atau mengontrol hawa nafsunya sehingga terjadi hubungan yang terlarang yang tidak bisa dihindarkan.

2. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi yang di bahas berkaitan dengan pernikahan di bawah umur seseorang dinilai dapat meringankan beban hidup keluarga. Beberapa pelaku yang menikah di bawah umur yang tercatat di KUA di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan karena calon suami sudah mempunyai pekerjaan sehingga orang tua beranggapan nanti anaknya dalam kehidupan ekonominya dapat terjamin.

Hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur sesuai dengan teori yang dibahas pada BAB II pada Kajian Teori. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar ikatan pernikahan yang sah. Untuk mendapatkan izin menikah para pelaku pernikahan di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi nikah. Jika permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi syarat formal dan material serta dilengkapi dengan dokumen hukum dan bukti yang jelas maka pengadilan berwenang akan mengabulkan permohonan dispensasi menikah.

Dikabulkannya dan disetujui permohonan dispensasi nikah di bawah umur bagi para pasangan bisa melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Buay Bahuga. Berdasarkan data yang diperoleh dan dijadikan sebagai sampel penelitian di KUA Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan bahwa

pasangan yang mengajukan dispensasi nikah calon istri belum cukup umur.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan di bawah umur dalam perspektif perundang-undangan yaitu menekankan kemampuan suami memberikan tanggung jawab dari segi nafkah lahir maupun batin, batin tidak hanya sebatas pada aspek biologis. tetapi mencakup aspek kemampuan suami dalam memberikan perlindungan, dan bimbingan kepada istrinya. Dalam konteks pernikahan di bawah umur khususnya bagi kaum laki-laki terdapat kecenderungan membimbing dan melindungi istrinya, hal ini disebabkan oleh kemampuan laki-laki untuk menjalin komunikasi yang baik.

Melalui pernikahan di bawah umur bahwa pelaku pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum bagi pasangan. Dalam beberapa kasus, pernikahan di bawah umur dapat memberikan jaminan hukum terutama bagi pasangan yang telah mengalami kehamilan di luar pernikahan.

Dengan melangsungkan pernikahan, para pelaku dapat memperoleh pengakuan hukum atas hubungan pasangan dan hak-hak yang berkaitan, seperti warisan, kepemilikan properti, dan tanggung jawab hukum yang lebih jelas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur perspektif hukum positif yang terkait dengan keharmonisan suami-istri dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Mampu memberikan nafkah dalam hubungan keluarga suami-istri wajib menjalankan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan temuan data yang ditemukan di lapangan terdapat kasus di mana suami yang telah cukup umur dan menikah dengan istri yang masih di bawah umur mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu bahwa suami mampu memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Seorang suami mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anaknya seperti pakaian, dan makanan. Suami diharapkan dapat memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga hak dan kewajiban berdua dapat terpenuhi tanpa melanggar Undang-Undang.

2. Pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yang mana suami cukup umur dan istri di bawah umur mampu membimbing dan mendidik istrinya agar menjadi istri yang baik. Ketika terjadi pertikaian atau perbedaan pendapat, suami dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas kepada istri. Jika istri berbuat kesalahan suami hendaknya memaafkannya. Dengan begitu suami berusaha untuk membimbing istri menuju kedewasaan dan mandiri.
3. Suami mempunyai peran penting dalam melindungi istri dari adanya ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari luar. Sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan kepada istri dalam hal ini suami bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut untuk mengenai pernikahan di bawah umur perspektif hukum bahwa pasangan suami-istri dengan kondisi suami cukup umur dan istri berada di bawah umur, dalam

menjalani bahtera rumah tangga suami-istri bisa menjalankan hak dan kewajiban suami-istri. Sehingga kehidupan rumah tangga suami-istri dapat terwujud kondisi yang harmonis, dan sakīnah, mawaddah, wa rahmah dapat tercipta.

C. Analisis Dampak bagi Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Maqosid Syariah di KUA Kecamatan Buay Bahuga

Pada dasarnya pasangan pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Keharmonisan disini dimaknai sebagai keselarasan dan keserasian yang terwujud dalam interaksi sehari-hari. Sedangkan rumah tangga dapat diartikan suatu masyarakat terkecil yang bertujuan untuk menciptakan tatanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian diharapkan terbentuklah keluarga harmonis yang menjadi impian setiap orang..

Dalam perspektif Islam, istilah keluarga harmonis diartikan sebagai keluarga sakinah, mawadah, warohmah yang berarti damai, tentram, penuh cinta kasih dan kasih sayang yang mendatangkan ridho dari Allah SWT. Untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan keluarga dibutuhkan suatu usaha yang tidak mudah diantaranya berupa memberi nafkah, melindungi istri dan memberikan pendidikan terhadap istri, kewajiban istri berupa taat kepada suami. Mengatur keperluan rumah tangga menjaga dirinya dan harta suami. Kewajiban bersama suami istri berupa saling cinta mencintai dan hormat menghormati dan memberlakukan pasangan dengan baik.

1. Terpenuhinya sandang dan pangan

Pasangan pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga umur memerlukan kebutuhan fisiologis untuk menjalani hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Setelah melangsungkan ijab qobul seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup bagi istri dan anak anak dapat dipenuhi termasuk dalam hal sandang dan pangan. Sebagaimana penjelasan

Menurut Eko Prabowo mengatakan bahwa sang istri pergi bekerja di kebun karena izin darinya, sementara itu Eko Prabowo terus berjuang mencari nafkah di kampung Suka Agung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari seperti membeli pakaian, makan, dan pakaian anak-anak. Namun Eko prabowo beranggapan bahwa nafkah adalah tanggung jawabnya. Oleh Karena itu, Eko prabowo tetap bekerja buruh di sawah atau kuli bangunan .²⁹

Menurut M. Suryadi menyatakan bahwa ia memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja di kebun karena ia menyadari bahwa nafkah yang diberikan kepada istri belum mencukupi. Ia menganggap bahwa istri dan anak nya perlu makan dengan lauk pauk yang bergizi, mengenakan pakaian yang bagus, mendapatkan uang jajan, memiliki perabotan rumah tangga yang lengkap dan tempat tinggal yang bagus. Selain itu, dia merasa kasihan pada anaknya yang hanya melihat tetangganya yang memakai pakaian yang bagus dan makanan yang enak. Istrinya bekerja di kebun

²⁹. Hasil Wawancara dengan Eko prabowo pada tanggal 26 Februari 2025\

dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga agar anaknya tidak mengalami hal yang sama seperti orang tuanya.³⁰

Khoirul Rozikin menjelaskan bahwa ia memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja di sawah guna membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi dengan baik seperti makan, pakaian, uang jajan, perabotan rumah tangga dan tempat tinggal yang layak. Selama ini dia hanya bekerja sebagai buruh tani tanpa mempunyai sawah, Selain itu beberapa pekerjaan sawah mulai digantikan oleh mesin, yang berarti berkurangnya kesempatan kerja bagi para buruh. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ani musniati juga mengakui tidak keberatan bekerja di kebun karena suaminya kesulitan mencari pekerjaan di kampung punjul Agung. Ani musniati sesekali sangat menginginkan bisa makan enak, jalan jalan, keinginan anak terpenuhi dan mempunyai perabotan rumah tangga. Suaminya tidak mempunyai ketrampilan lain.³¹

Muhammad Rozikin memberikan penjelasan bahwa lapangan pekerjaan di bidang pertanian berkurang karena beberapa pekerjaan digantikan oleh mesin. contohnya mesin kombet, mesin perontok padi, mesin cangkul dan mesin bajak sawah. Selain itu tidak ada lapangan pekerjaan di luar bidang pertanian dan untuk memulai usaha berjualan harus mempunyai modal terlebih dahulu. Oleh karena itu, memberikan izin kepada istri untuk bekerja sebagai buruh tani demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

³⁰. Hasil Wawancara dengan M. Suryadi pada tanggal 27 Februari 2025

³¹. Hasil Wawancara dengan Khoirul Rozikin pada tanggal 28 Februari 2025

sementara tujuan utama mereka adalah menyekolahkan anak hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.³²

Kasyanto mengatakan bahwa seiring dengan kemajuan zaman semakin modern, perangkat alat-alat canggih pertanian sudah diterapkan di Indonesia. Dahulu para petani membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau, sehingga peternak kerbau sebagai mata pencaharian para petani kerbau. Namun sekarang teknologi bajak sudah ada. Untuk mritili jagung dahulu dilakukan dengan tenaga manusia, sehingga perempuan dapat mengisi waktu dengan aktivitas tersebut, tetapi saat ini sudah ada mesin untuk melakukannya. Dulu ngerek memakai tenaga manusia, namun sekarang sudah ada mesin treser. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sangat sulit bisa membangun rumah bagus, menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan anak jika istri tidak turut serta membantu dalam bekerja. Sebelum memulai bekerja, selalu di musyawarahkan terlebih dahulu.³³

Soni Saputra menjelaskan bahwa istrinya bekerja sebagai buruh kebun untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan. Dikarenakan sebagai petani hanya mencukupi nafkah seadanya, seperti kebutuhan untuk makan, membeli pakaian, uang jajan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Hasil pertanian yang tidak menentu dan penjualannya tidak dapat menutupi biaya bertani sehingga membuat istri mau bekerja.³⁴

³². Hasil Wawancara dengan Muhammad Rozikin pada tanggal 1 Maret 2025

³³. Hasil Wawancara dengan Kasyanto pada tanggal 2 Maret 2025

³⁴. Hasil Wawancara dengan Soni Saputra pada tanggal 3 Maret 2025

Aan Rustian juga menambahkan Sungguh sulit untuk mencapai kehidupan sejahtera jika hanya tergantung pada hasil pertanian saja. Penghasilan dari bertani kurang mencukupi memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kehidupan kami hanya bisa hidup pas pasan. Siapa bilang bertani itu mudah bisa panen apa yang diinginkan. Hasil panen tidak bisa kita tentukan. Meskipun Harga di pasar bisa tinggi tetapi mereka mengambil dari petani cuma berapa rupiah. Karena anak nanti membutuhkan biaya sekolah dan dengan harapan bisa hidup lebih mapan. Jadi saya memberi izin istri sebagai buruh tani. Jadi istri sebagai buruh tani itu memang bisa membantu untuk memenuhi keperluan kebutuhan rumah tangga seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.³⁵

Selaras dengan keterangan tersebut, Khoirul Anam memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja sebagai buruh tani dengan mengatakan “ Bertani itu ibarat ikut arisan, sukses bertani tinggal menunggu giliran, walaupun sebenarnya tidak begitu, tapi ini hanya gambaran saja. Karena bertani itu setiap panen tidak selalu langsung mendapat laba. Contohnya. seringkali kita menanam lombok saat harga pasaran sedang tinggi, namun saat panen lombok hasil panen yang didapat justru menurun. Hal ini membuat para petani merasa malas untuk memanennya. Petani sudah rugi dengan modal menanam lombok. Penanaman lombok sudah mengakibatkan

³⁵. Hasil Wawancara dengan Aan Rustian pada tanggal 4 Maret 2025

kerugian modal di tambah lagi biaya untuk membayar tenaga untuk memanen lombok.³⁶

Edi Legianto memperbolehkan istrinya untuk bekerja menjadi buruh tani. Namun pendapatan hasil dari bertani tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti halnya pekerja kantoran ataupun pedagang. Di dunia pertanian, petani harus menunggu selama 3 bulan untuk masa panen, dan dalam periode 3 bulan tersebut petani mengeluarkan modal untuk perawatan seperti mencabuti rumput (Mbubut), menyiram tanaman, menyemprot, mencangkul, mencari ulet, membajak sawah, tandur, panen dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Namun seringkali saat masa panen tiba harga jual hasil pertanian mengalami penurunan dan sedangkan saat tanam harganya cenderung naik. Selama 3 bulan menunggu musim panen, petani biasanya mencari pekerjaan sampingan, seperti mencangkul, mencabuti rumput, nukang dan lain-lainya. Bisa dikatakan bekerja serabutan.³⁷

Rohman mengaku telah memberikan izin kepada istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dia merasa tidak dapat berbuat banyak ketika kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi seperti memberikan uang kepada istri untuk belanja agar bisa menikmati makanan yang enak, membeli pakaian yang bagus, membeli perabotan rumah tangga atau membangun rumah. Dia berharap kelak anak-anaknya bisa mempunyai nasib yang lebih baik. Oleh karena itu istri meminta izin agar diperbolehkan untuk menjadi pembantu rumah tangga, dengan harapan bahwa hasil jerih

³⁶. Hasil Wawancara dengan Khoiri Anam tanggal 5 Maret 2025

³⁷. Hasil Wawancara dengan Edi Legianto pada tanggal 6 Maret 2025

payahnya bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak.³⁸

Romadi menjelaskan bahwa istrinya memiliki peran sebagai ibu rumah tangga, namun saat ini berusaha untuk mencari nafkah sebagai buruh tani dan melakukan bekerja serabutan lainnya. Biasanya pada waktu musim panen padi, banyak para buruh tani bekerja mengangkut padi dari sawah ke rumah dan mencari sisa padi di sawah yang disebut dengan istilah ngasak.³⁹

Menurut Muhammad Ade Alwi Syakban mengatakan bahwa bekerja sebagai buruh tani merupakan solusi sementara bagi perekonomian keluarga. Keluarga yang istrinya yang bekerja menjadi buruh tani dapat membeli belanja bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.⁴⁰ sebagian orang seperti Triyanto memiliki istri yang bekerja sebagai buruh tani. Mereka memberikan izin kepada istri untuk bekerja sebagai buruh tani. Penghasilan dari buruh tani tersebut dapat membantu mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga.⁴¹

Adi Kurniawan mengatakan “ saya belum mempunyai sawah, dan bisa bertani. Saya mampu mencukupi nafkah keluarga, memberikan apa yang diinginkan istri, memberi uang belanja, menafkahi kebutuhan rumah tangga yang diinginkan istri, dan sesekali mengajak mereka jalan jalan. Namun masalahnya istri saya ingin menjadi buruh tani agar bisa megang uang. Keluarga besar

³⁸. Hasil Wawancara dengan Rohman pada tanggal 7 Maret 2025

³⁹. Hasil Wawancara dengan Romadi pada tanggal 8 Maret 2025

⁴⁰. Hasil Wawancara dengan Muhammad Ade Alwi Syakban pada tanggal 9 Maret

⁴¹. Hasil Wawancara dengan Triyanto pada tanggal 10 Maret 2025

sang istri juga mendukung keinginan istri, dari pada terjadi ribut gak jelas akhirnya saya izinkan saja.⁴².

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan diantara 14 yang diwawancarai terdapat nafkah yang diberikan kepada istri dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya untuk anak dan istri.

Pada pasangan pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan anak yang bertugas untuk memenuhi nafkah buat istri dan anak. Dalam hal ini Istri berperan serta membantu suami dalam mencari nafkah secara sukarela tanpa adanya paksaan dari suami. Dalam persepektif teori maqosid syariah penekanan diberikan pada aspek kemaslahatan yaitu kebaikan yang diperoleh melalui penerapan pensyariaan syariah, serta penolakan terhadap kemafsadatan. Kemaslahatan ini mencakup upaya untuk menjaga lima aspek yang dianggap penting yaitu hifdu Ad-din (menjaga agama), Hifdu Nafs (menjaga jiwa) Hifd Al-aqlu (menjaga akal) hifdu Al-Nasl (menjaga keturunan) dan hifdul mal (menjaga harta).

Kemaslahatan yang diperoleh dari suami yang bekerja mencari nafkah dan istri yang membantu dalam bekerja adalah menjaga kelangsungan hidup, oleh karena itu maqosid syariahnya adalah hifdu al-Nafs (Menjaga Jiwa) yang tercemin dalam terpenuhinya kebutuhan pokok berupa makanan dan pakaian. Di sisi lain Kemafsadatan yang dapat dihindari mencakup berbagai bentuk

⁴². Hasil Wawancara dengan Adi Kurniawan pada tanggal 11 Maret 2025

kelaparan, tidak mempunyai pakaian, tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu para suami bekerja dan memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja. Para Istri telah membantu suami membuat keuangan keluarga membaik, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam konteks pemenuhan nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami, tetapi istri membantu mencari rezeki dengan bekerja. Selama suami belum memperoleh pekerjaan yang memadai untuk mencukupi nafkah, maka istri diperbolehkan mencari nafkah. Dalam hal ini terdapat maqashid syari'ah yang perlu dijaga, yaitu berupa hifdh al-nafs (menjaga jiwa). Meskipun istri bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun suami tetap diharapkan berusaha mencari nafkah bekerja meskipun hasilnya belum bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka sang suami tetap bekerja sesuai kemampuannya dan tidak meninggalkan kewajibannya dalam menafkahi keluarganya

2. Melindungi istri dan garis keturunan

Pasangan Suami istri pernikahan di bawah umur mendaftarkan diri di KUA untuk Pencatatan perkawinan langkah ini bertujuan agar hubungan antara suami istri, dan anak-anak diakui secara hukum dan memberikan kepastian dalam mengatur kewajiban dan hak-hak keluarga.

Dengan adanya pencatatan yang sah, identitas anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buay Bahuga dapat terjamin, hak-hak mereka diakui secara hukum, dan pemenuhan kebutuhan mereka dapat terjaga. Hal ini penting

dalam memastikan kelangsungan generasi dan menjaga silsilah keluarga. Sebagaimana keterangan. Sebagaimana penjelasan

Dengan bekerjanya sang istri sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Para suami hanya bisa mendoakan istri dan menasehatinya untuk menjaga diri dalam bekerja, berbuat baik dan istiqomah dalam beribadah. Tidak keluar dari rumah tanpa seizin suami. Dan mendaftarkan pernikahan di KUA untuk melindungi istri dan anak.⁴³

Seperti M. Suryadi mengutarakan untuk melindungi istri dan anak penting untuk mendaftarkan pernikahan di KUA. Saat istri bekerja sebagai buruh kebun, saya merasa tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa saya lakukan hanyalah memberikan pesan menjaga diri baik-baik dan jangan menciptakan masalah di tempat kerja.⁴⁴

Khoirul Rozikin memberikan penjelasan sebagai berikut: istri bekerja bekerja di kebun. Saya hanya dapat memberikan izin untuk bekerja dan saya meminta dia untuk bersabar dalam bekerja. Dan saya mendaftarkan nikah di KUA sebagai bentuk perlindungan saya ke istri dan anak dengan segenap jiwa dan raga.⁴⁵

Muhammad Rozikin menjelaskan bahwa istrinya yang bernama Ani Misniati sudah kerap bekerja sebagai buruh, istrinya mempunyai keberanian dibandingkan dirinya, Namun suwagi tetap berpesan agar selalu berdoa, berhati hati dan menjaga keselamatan

⁴³. Hasil Wawancara dengan Eko prabowo pada tanggal 26 Februari 2025

⁴⁴. Hasil Wawancara dengan M. Suryadi pada tanggal 27 Februari 2025

⁴⁵. Hasil Wawancara dengan Khoirul Rozikin pada tanggal 28 Februari 2025

diri. Selain itu tentu suwagi mendaftarkan pernikahan di KUA secara legal untuk melindungi istri dan anaknya.⁴⁶

Kasyanto dirinya melindungi istrinya dengan mendaftarkan pernikahan di KUA sebagai langkah awal dalam membangun rumah tangga. Dan senantiasa saling mendoakan dalam berumah tangga dan menasehati istrinya agar berhati-hati saat bekerja supaya istrinya mendapatkan keselamatan dalam berumah tangga dan saat bekerja dari sesuatu yang buruk.⁴⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh Soni Saputra, dirinya melamar dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Dia mendaftarkan pernikahan di KUA secara legal untuk melindungi sang istri dan anak.. Jamzuri selalu berdoa agar sang istri selalu dilindungi Allah. Dan saya memberikan izin kepada istri untuk bekerja.⁴⁸

Aan Rustian berusaha untuk melindungi istri dengan mendaftarkan pernikahan di KUA. Dan senantiasa mendoakan istrinya dan berfikiran positif supaya istrinya tenang saat bekerja. Dia selalu memberikan nasehat kepada istrinya untuk berhati hati dalam berteman dengan para pekerja yang lain.⁴⁹

Hal serupa juga dilakukan Khoirul Anam, senantiasa mendoakan istrinya selalu berada dalam lindungan Allah. Selain itu dirinya mendaftarkan pernikahan ke KUA sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dan anak.⁵⁰

⁴⁶. Hasil Wawancara dengan Muhammad Rozikin pada tanggal 1 Maret 2025

⁴⁷. Hasil Wawancara dengan Kasyanto pada tanggal 2 Maret 2025

⁴⁸. Hasil Wawancara dengan Soni Saputra pada tanggal 3 Maret 2025

⁴⁹. Hasil Wawancara dengan Aan Rustian pada tanggal 4 Maret 2025

⁵⁰. Hasil Wawancara dengan Khoirul Anam pada tanggal 5 Maret 2025

Menurut Edi Legianto., bahwa mereka mendaftarkan pernikahan secara resmi di KUA untuk melindungi istri dan menciptakan keharmonisan. dalam membangun rumah tangga. Dan mereka juga merestui istrinya untuk bekerja menjadi buruh setiap hari. Dan senantiasa mendoakan istri mereka agar selamat dan berhati hati.⁵¹

Seperti yang diutarakan Rohman. Saya mengizinkan istri untuk bekerja sebagai buruh tani. Saya hanya bisa mendoakan dan berpesan supaya selalu berhati hati dalam bekerja, harus berteman sesama pekerja saling menolong.⁵² Romadi juga mengatakan saya mendaftarkan pernikahan di KUA Supaya istri dan anak mendapat perlindungan hukum. Dan selain itu saya mendoakan agar keluarga selalu tenang dan berpesan selama bekerja selalu berhati hati dan selalu saling tolong menolong dalam kebaikan.⁵³

Muhammad Ade Ali Syakban juga menyampaikan hal serupa sebelum bekerja hanya bisa memberikan pesan agar berhati hati dalam bekerja, dan hanya bisa mendoakan. Selain itu mereka mendaftarkan pernikahan di KUA untuk melindungi istri agar ada kekuatan hukum dalam pernikahan sehingga keluarga dapat merasa lebih tenang.⁵⁴

Triyanto dan Adi Kurniawan menambahkan : kami mendaftarkan nikah di KUA untuk melindungi istri dan anak. Saat sudah berumah tangga saya mengizinkan istri jadi buruh karena

⁵¹. Hasil Wawancara dengan Edi Legianto pada tanggal 6 Maret 2025

⁵². Hasil Wawancara dengan Rohman pada tanggal 7 Maret 2025

⁵³. Hasil Wawancara dengan Romadi pada tanggal 8 Maret 2025

⁵⁴. Hasil Wawancara dengan Muhammad Ade Ali Syakban pada tanggal 9 Maret

kami belum bisa mencukupi memenuhi kebutuhan keluarga, anak kepingin jajan, istri mau RT nan, iuran-iuran warga dan kalo banyak hajatan. Saya menasehati dan medoakan.⁵⁵

Sehubungan dengan pernikahan di bawah umur yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Buay Bahuga, Hendera, S. Ag M.Pd.I selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Bahuga berpendapat bahwa:

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih di bawah umur yaitu usia 19 tahun ke bawah. Salah satu Faktor pernikahan ini karena hamil sebelum pernikahan. Sebagian besar pasangan pernikahan di bawah umur mengajukan dispensasi nikah dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Pernikahan di bawah umur masih terjadi di Kecamatan Buay Bahuga. Hampir setiap tahun ada saja yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh pengadilan agama. Pada tahun 2020 s/d 2023 saja tercatat ada sekitar 14 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dan tersebar di beberapa Kampung di Kecamatan Buay Bahuga diantaranya di Kampung, Bumi Harjo, Sukadana, Nuar Maju, Punjul Agung dan Suka Agung. Dan pernikahan tersebut harus tetap dicatat di KUA guna melindungi Istri dan anak.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 14 pasang pernikahan di bawah umur yang

⁵⁵. Hasil Wawancara dengan Triyanto dan Adi Kurniawan pada tanggal 10 Maret 2025

⁵⁶. Hasil Wawancara dengan Kepala KUA pada tanggal 26 Februari 2025

terjadi di Kecamatan Buay Bahuga dilaksanakan secara sah menurut hukum, sebagai bentuk perlindungan dari suami kepada istri.

Dengan mendaftarkan pernikahan secara resmi di KUA, suami berharap agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada istrinya dalam ikatan pernikahan. Upaya tersebut sangat penting untuk menjaga hak hak istrinya selama menjalani kehidupan berumah tangga.

Dalam konteks pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Buay Bahuga. Setelah akad Suami diharuskan membaca dengan cermat ikrar Sighot tahlik, dan memahami konsekuensi yang akad dihadapi. Kejelasan dibacakanya ikrar sighthot tahlik ini merupakan sarana yang penting untuk mengantarkan pada tujuan syari'ah, yaitu agar tidak terjadi perceraian setelah ijab qobul,

Pernyataan ini menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya. Suami bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan segala aspek yang berkaitan dengan upaya istri membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tanggung jawab ini juga berlaku bagi suami

Nasehat yang disampaikan oleh suami bertujuan agar istri dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan nyaman dan bekerja dengan selamat. Dalam perspektif syariat Allah bahwa jiwa manusia dianggap mulia, oleh karena itu harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, serta dilindungi dari segala hal yang dapat merusak atau membahayakannya. Salah satu maqashid syari'ah yang perlu dijaga, yaitu hifdh al-nafs yaitu perlindungan terhadap jiwa.

Selanjutnya istri bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan adanya akad nikah yang tercatat di KUA untuk melindungi istri dan mengizinkan istri bekerja, ada maqashid syari'ah yang dipertahankan adalah hifdz an-nafs (menjaga jiwa).

Jika sang suami memberikan izin istrinya bekerja karena unsur kesengajaan supaya dirinya terhindar dari kewajiban menafkahi dan kewajiban melindungi istrinya, maka suami menanggung dosa karena meninggalkan kewajiban menafkahi istri, dan dosa karena suami tidak melakukan kewajibannya dalam melindungi istri.

Dalam kontek pernikahan suami bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada istri yang diwujudkan dengan mendaftarkan di KUA dan memberikan izin kepada istri dalam bekerja. Oleh karena itu pendaftaran pernikahan di KUA menjadi solusi yang baik bagi suami dan istri dalam menjaga hubungan keluarga, sekaligus memenuhi maqashid syari'ah dalam aspek hifdz an-nafs (menjaga jiwa).

3. Saling mencintai dan saling menghormati

Ketika pasangan pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga mampu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan menjadi termotivasi oleh kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu pasangan yang membutuhkan hubungan yang penuh rasa cinta dan kasih sayang dalam suatu keluarga akan berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pasangan suami istri senantiasa menjaga perasaan cinta kasih sayang di antara mereka, sang istri mempunyai kewajiban menghormati dan mencintai suaminya, sementara suami pun diharapkan untuk menghormati dan mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Selain itu para istri juga membantu mencari nafkah untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu wajar wajar bagi mereka menerima perhatian dan pengertian yang tulus dari suami. Sang suami pun perlu menghargai dengan tidak meremehkan dan menghina ide-ide yang disampaikannya.⁵⁷

Seperti senada juga diungkapkan oleh istri dari M. Suryadi bahwa Saling mencintai dan menghormati dapat dibuktikan dengan berbicara baik-baik, saling menghargai. Saling menghormati, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling memanggil sayang, tidak membentak, mendengarkan pendapat. Menghormati sanak keluarga satu sama lain, saling menjaga kesetiaan dan tidak berkata buruk dan mengkritik di depan orang lain.⁵⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh istri Khoiril Rozikin : para pasangan suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai dan menghormati, karena tanpa itu bagaimana bahtera rumah tangga bisa sakinah mawaddah warrohmah dan bisa bertahan. Kita bisa mewujudkan nya dengan saling memuji, saling percaya, berbicara lemah lembut, saling mendukung, saling memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.⁵⁹

⁵⁷. Hasil Wawancara dengan Eko prabowo pada tanggal 26 Februari 2025

⁵⁸. Hasil Wawancara dengan M. Suryadi pada tanggal 27 Februari 2025

⁵⁹. Hasil Wawancara dengan Khoirl Rozikin pada tanggal 28 Februari 2025

Istri Muhammad Rozikin mengatakan : Saya bekerja sebagai buruh karena saya mencintai suami, saya bekerja untuk membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, namun anak membutuhkan pakaian, membeli jajan. apalagi seiring bertambahnya usia anak. Mereka akan membutuhkan biaya untuk kebutuhan sekolah dan keperluan lainnya. Betapun beratnya, kita harus berjuang dan berdoa semoga apa yang dilakukan bermanfaat. Meskipun saya sebagai pekerja buruh, saya tetap menghormati suami saya tanpa menghina atau meremehkan.⁶⁰

Kasyanto mengakui memberikan izin istrinya untuk bekerja. Meskipun merasa terpaksa oleh keadaan. Sang suami ingin mendapatkan penghasilan yang cukup agar istrinya tidak harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sehingga sang suami terus bekerja di sawah dan terkadang sebagai tukang kayu dan buruh bangunan. Kami dalam keluarga saling mencintai, saling menghormati dan menerima kekurangan masing-masing.⁶¹

Menurut Soni Saputra, menjaga kesetiaan antara suami istri sangat penting dan hal ini dapat diwujudkan dengan saling mencintai, saling percaya dan setia. Dengan demikian keharmonisan dalam rumah tangga akan terbangun.⁶²

Aan Rustian menyampaikan betapa pentingnya menjaga perasaan suami istri, hendaknya menjaga rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya dan kesetiaan merupakan pondasi yang harus di pelihara dalam rumah tangga. Dan saya

⁶⁰. Hasil Wawancara dengan Istri Muhammad Rozikin pada tanggal 1 Maret 2025

⁶¹. Hasil Wawancara dengan Kasyanto pada tanggal 2 Maret 2025

⁶². Hasil Wawancara dengan Soni Saputra, pada tanggal 3 Maret 2025

mengizinkan istri bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga.⁶³

Khoirul Anam sebagai kepala keluarga senantiasa tetap menjaga rasa saling mencintai, saling menghormati dan saling menghargai. Sang istri selayaknya untuk dicintai dan tidak dikhianati. Sebab suami mencari nafkah sebagai bukti pengorbanan kepada istri dan anak demi kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu sebagai seorang suami merupakan bukti rasa cinta dan hormat kepada istri dengan berbuat baik.⁶⁴

Edi Legianto mengatakan untuk menunjukkan rasa cinta dan menghormati istrinya dengan tidak berkata an ucapan yang kasar, selalu mendengarkan keluh kesah istrinya, tidak mengolok-olok dan menghargai pendapat istri.⁶⁵

Rohman berkata bahwa istri saya mempunyai keinginan untuk menjadi buruh untuk membantu menafkahi keluarga, maka kami saling bersikap baik, saling menghormati dan menghargai. Saya tidak akan mengkhianati istri saya. Saya menyadari bagaimana susahny mencari nafkah di di kampung.⁶⁶ Romadi pun sangat mengapresiasi pekerjaan istri kini yang menjadi pembantu rumah tangga. Dirinya ingin mendengarkan baik-baik segala keluh kesah istri dan memberikan solusi terbaik. Dirinya mudah diajak bicara dan berkata lembut serta menghargai semua pendapatnya.⁶⁷

⁶³. Hasil Wawancara dengan Aan Rustian pada tanggal 4 Maret 2025

⁶⁴. Hasil Wawancara dengan Khoirul Anam pada tanggal 5 Maret 2025

⁶⁵. Hasil Wawancara dengan Edi Legianto pada tanggal 6 Maret 2025

⁶⁶. Hasil Wawancara dengan Rohman pada tanggal 7 Maret 2025

⁶⁷. Hasil Wawancara dengan Romadi pada tanggal 8 Maret 2025

Muhammad Ade Ali Syakban menjelaskan bahwa istri membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Namun kami saling mencintai, tidak pernah menganggap remeh satu sama lain, saling menghargai dan menerima kekurangan masing-masing. Di waktu suami istri ada di rumah, mereka tidak akan saling membentak dan bertengkar serta saling menghormati pendapat.⁶⁸ Triyanto juga merasakan hal yang sama saling menghormati, menjaga kepercayaan dan kesetiaan satu sama lain. Istrinya selalu menghormatinya sebagai seorang suami dan dia menghormati istrinya sebagai wanita yang bisa membantu mencari kebutuhan rumah tangganya.⁶⁹

Menurut Adi Kurniawan pasangan suami istri harus memiliki rasa saling mencintai dan menghormati. Istri berusaha berusaha membantu untuk mencari nafkah, maka sang suami perlu menjaga rasa cinta dan kesetiaanya. Suami juga perlu menghormati dan menghargai sang istri dalam berumah tangga dan tidak meremehkan pendapat dan perasaannya sangat mencintai istrinya karena belum mampu mencukupi kebutuha rumah tangga. Maka mengizinkan sang istri membantu mencari nafkah menjadi buruh. Dirinya selalu berusaha mendengarkan baik-baik keluh kesah istri dan tidak pernah berkata kasar pada istri. Istripun tetap mencintai dan menghormatinya sebagai sang suami, dirinya pun menghormati dan mencintai istrinya.⁷⁰

⁶⁸. Hasil Wawancara dengan Muhammad Ade Ali Syakban pada tanggal 9 Maret 2025

⁶⁹. Hasil Wawancara dengan Triyanto pada tanggal 10 Maret 2025

⁷⁰. Hasil Wawancara dengan Adi Kurniawan pada tanggal 11 Maret 2025

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pasangan pernikahan di bawah umur yang dilakukan di kecamatan buay bahuga, ditemukan bahwa sebanyak 14 pasang pernikahan di bawah umur di kecamatan buay bahuga mampu saling menjaga perasaan cinta serta saling hormat menghormati satu sama lain

Dalam membangun rumah tangga sangat penting untuk senantiasa memelihara perasaan saling mencintai dan menghormati antar pasangan, serta menjaga agama dan kepercayaannya. Pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga dapat mengekspresikan perasaan saling cinta mencintai antara pasangan suami istri dan terealisasinya maqashid. Salah satu maqashid syari'ah yang perlu dijaga adalah hifdh al-nafs (menjaga jiwa), yang mana suami tetap dapat bekerja untuk kelangsungan hidup keluarga tetap terjamin..

Bekerja merupakan suatu sarana untuk mencari nafkah yang mana suami diharapkan mampu memenuhi nafkah istri, namun tujuan dari sebuah rumah tangga adalah untuk membangun komunitas yang harmonis berdasarkan ketenteraman atas dasar cinta dan kasih sayang. Dalam upaya meninggalkan kemafsadatan yang paling besar perlu ditempuh langkah-langkah untuk menghindari menempuh kemafsadatan yang lebih kecil. Kemafsadatan yang disebabkan perselingkuhan dapat mengancam ketenangan jiwa baik suami maupun istri. kekurangan nafkah dapat dianggap sebagai kemafsadatan yang lebih kecil, hal ini disebabkan suami tetap memiliki kemampuan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4. Memperlakukan pasangan dengan baik

Eko Prabowo menjelaskan bahwa berperilaku baik terhadap pasangan merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pasangan suami istri. Saling tolong menolong, dan jangan melakukan perbuatan apapun yang dapat melukai tubuh atau perasaan. Suami tidak memaki istri atau main tangan, begitu pula istri. Jika suami istri ada rasa saling memahami peran masing-masing dalam berumah tangga dan saling membantu, pastilah rumah tangga akan tercipt keluarga yang harmonis dan rukun.⁷¹

M. Suryadi mengatakan “ saya selalu berusaha berbuat baik terhadap istri. Saya menghibur saat istri dalam keadaan sedih. Saat istri sakit, maka saya merawatnya dan tidak mempersulit untuk melayaniku. Begitu pula istri ku juga berusaha memenuhi kebutuhanku dengan melayani keperluanku sebelum berangkat ke kebun. Istri selalu memenuhi keinginanku. Seperti jika saya kepingin makan lauk pauk maka istri membelikan ikan dan memasaknya untuk saya. Kami saling membantu dan tolong menolong ketika kami sedang kerepotan, kami tidak saling mengolok-olok dan tidak saling menjelekkkan di depan umum.⁷²

Khoirul Rozikin dalam kehidupan sehari hari di rumah kami saling melayani dengan baik. Sehingga pasangan suami dan istri saling memberlakukan pasangannya dengan baik. Namun saat suami dan istri bekerja, maka saling memberi dukungan dan berusaha untuk tidak mengecewakan satu sama lain.⁷³

⁷¹. Hasil Wawancara dengan Eko Prabowo pada tanggal 26 Februari 2025

⁷². Hasil Wawancara dengan M. Suryadi pada tanggal 27 Februari 2025

⁷³. Hasil Wawancara dengan Khoirul Rozikin pada tanggal 28 Februari 2025

Muhammad Rozikin mengatakan : ketika sang istri berada di rumah, kita memperlakukan pasangan dengan baik. Tidak hanya membantu, tapi berbicara dengan baik dan santun. Kami saling memahami dan membantu kesusahan masing-masing. Kami lebih banyak waktu bersama keluarga, memeluk anak dan berusaha tidak bertengkar atau berkelahi. Istri sangat lelah mengurus rumah tangga, maka saya sebagai suami sudah sepatutnya membantu istri dalam mengurus rumah tangga.⁷⁴

Kasyanto memberikan keterangan bahwa : Saat di rumah saya membantu menjemur pakaian, pergi ngajak istri makan bersama di luar buat refresing. Tapi bagi Istri pasti sudah lelah mengurus rumah tangga dan anak. Dalam berumah tangga kami berusaha memberlakukan pasangan dengan baik dan saling membantu serta tidak menciptakan pertengkaran.⁷⁵

Soni Saputra dan Aan Rustian merasa bahwa kewajiban mereka untuk mencari nafkah, meskipun mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah,. Maka saat istri di rumah, maka berusaha semaksimal mungkin istri supaya senang dan tidak membuatnya lelah dengan banyak tuntutan pekerjaan rumah tangga supaya pekerjaan istri lebih ringan. Kami saling memperlakukan pasangan dengan baik agar keluarga kami bahagia dan harmonis.⁷⁶

Khoirul Anam mengatakan saat di rumah saya memanfaatkan waktu membantu istri dalam mengurus rumah tangga dengan baik. Kasihan istri capek bekerja sebagai buruh tani dan

⁷⁴. Hasil Wawancara dengan Muhammad Rozikin pada tanggal 1 Maret 2025

⁷⁵. Hasil Wawancara dengan Kasyanto pada tanggal 2 Maret 2025

⁷⁶. Hasil Wawancara dengan Soni Saputra dan Aan Rustian pada tanggal 3 dan 4 Maret 2025

mengurus rumah tangga di rumah dan berbicara dengan baik. Kami mengingkingkan dalam rumah tangga untuk saling memperlakukan dengan baik agar keluarga kami rukun dan harmonis.⁷⁷ Edi Legianto selalu berusaha memberlakukan pasangan dengan baik dengan cara membantu istri dalam pekerjaan rumah dan istrinya juga berusaha menghibur suaminya di rumah dengan memberikan pelayanan yang baik seperti memasak, mencuci pakaian kotor dan menyiapkan makan.⁷⁸ Rohman Saputra juga mengatakan, kalau istri berada di rumah mereka membantu pekerjaan dan berkomunikasi dengan baik. Dirinya berusaha membahagiakan istri dengan saling tolong menolong.⁷⁹

Romadi menyadari bahwa dirinya berperan sebagai suami dalam mencari nafkah masih belum tercukupi, sehingga istrinya berusaha membantu mencari nafkah. Saat di rumah dirinya membantu mencuci pakaian dengan sendiri, membersihkan rumah dan mengantarkan istrinya untuk belanja. Istrinya pun tidak pernah menyebutkan siapa yang membantu mencari nafkah dikeluarganya dan dirinya tetap diperlakukan dengan baik sebagai suami.⁸⁰

Pernyataan senada disampaikan Muhammad Ade Ali Syakban bahwa dengan istrinya membantu mencari nafkah, namun bukan berarti sang istri bermalas-malasan di rumah. Mereka saling membantu dan menghindari perdebatan. Dirinya tak segan membantu menjemur pakaian atau membantu membersihkan rumah.

⁷⁷. Hasil Wawancara dengan Khoirul Anam pada tanggal 5 Maret 2025

⁷⁸. Hasil Wawancara dengan Edi Legianto pada tanggal 6 Maret 2025

⁷⁹. Hasil Wawancara dengan Rohman Saputra pada tanggal 7 Maret 2025

⁸⁰. Hasil Wawancara dengan Romadi pada tanggal 8 Maret 2025

Kami saling memberlakukan dengan baik dalam berumah tangga agar keluarga kami bahagia, rukun dan harmonis.⁸¹

Triyanto juga menambahkan bahwa semua pekerjaan rumah tangga di kerjakan bersama. Istri selalu menyambut kepulangannya dari sawah dengan bahagia dan mengajaknya makan siang, tak segan segan untuk memijatnya dan kami saling memuji.⁸²

Bagi Adi Kurniawan, Meskipun mereka mengizinkan istrinya bekerja menjadi Buruh dan tetap bersikap baik, berbicara lembut serta tak pernah memandang remeh istrinya. . Saat berada di rumah kami saling membantu dalam mengurus keperluan rumah tangga dan bekerja sama dalam segala hal. pasangan suami istri tetap saling memberlakukan pasangan hidup dengan baik. Mereka tidak pernah mengejek dan berkata kasar. Mereka saling tolong menolong dan bekerja sama dalam mengurus rumah tangga.⁸³

Dari hasil penelitian mengenai pasangan pernikahan di bawah umur dapat disimpulkan bahwa sebanyak 14 pasang suami istri tetap memperlakukan pasangan dengan baik. Hal ini tercermin dalam perilaku saling membantu, saling menghibur, saling menerima kekurangan masing-masing, dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti fisik maupun perasaan, merawat saat sakit, melayani suaminya dengan baik, saling menguatkan dan berkomitmen untuk tidak mengecewakan.

Pasangan pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA kecamatan Buay Bahuga tetap menunjukkan kesabaran dan berusaha

⁸¹. Hasil Wawancara dengan Muhammad Ade Ali Syakban pada tanggal 9 Maret 2025

⁸². Hasil Wawancara dengan Triyanto pada tanggal 10 Maret 2025

⁸³. Hasil Wawancara dengan Adi Kurniawan pada tanggal 11 Maret 2025

memperlakukan pasangannya dengan baik. Mereka melaksanakan kehidupan rumah tangga penuh keikhlasan, sehingga hubungan yang di jalin dapat berjalan dalam suasana rumah tangga sakinnah mawaddah warrahmah.

Dengan terpeliharanya keharmonisan dalam rumah tangga yang mana setiap pasangan saling memperlakukan pasangannya dengan baik, maka terdapat suatu maqashid syari'ah yang perlu dijaga, yaitu hifdh al-nafs (menjaga jiwa). Apabila bekerja mampu menjadikan istri bertutur kata dengan lembut dan tidak mudah tersinggung. Maka bekerja bisa dijadikan sebagai solusi membantu untuk memenuhi nafkah. Karena nafkah tetap dapat diusahakan, sehingga bekerja merupakan solusi yang baik bagi rumah tangganya. Dalam hal ini, maqashid syari'ah pada hifdh al-nafs (menjaga jiwa) dapat terjaga dengan baik

5. Memberikan pendidikan Agama terhadap istri

Diharapkan para suami bisa mengajarkan istrinya tentang syariat islam, namun ada sebagian suami yang kurang mempunyai ilmu pengetahuan agama yang cukup. Oleh karena itu saya mendorong istri untuk mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan kampung. Seperti faatayatan, selasanan, qur'an, tahlinan, yasinan, malam reboan dan yang lain-nya.⁸⁴ Dengan bekerjanya istri membantu mencari nafkah, suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mendidik istri melalui nasehat. Saya berusaha menyampaikan nasehat kepada istri agar

⁸⁴. Hasil Wawancara oleh Eko prabowo pada tanggal 26 Februari 2025

selalu menjaga sholat, membaca Al-Qur'an dan menutup Aurat.. Nasehat ini disampaikan secara lisan dan berkomunikasi langsung.⁸⁵

Khoirul Rozikin mengungkapkan: Sebenarnya saya memberi izin kepada istri untuk bekerja sebagai buruh tani. Saya selalu menasehatinya agar senantiasa berdoa, menegakkan sholat, berusaha membaca Al-Qur'an dan melakukan dzikir agar selalu dekat kepada Allah. Itulah pendidikan yang bisa saya berikan melalui nasehat. Selain dengan nasehat, saya memberikan contoh baik kepada istri, seperti selalu menjaga sholat lima waktu, berpakaian sopan dan istiqomah dalam beribadah.⁸⁶

Hal ini juga dialami oleh Muhamad Rozikin yang istrinya bekerja sebagai buruh. Saya selalu berusaha menasehati kepada istri untuk memperkuat iman, menjaga sholat dan istiomah membaca Al-Qur'an. Ketika romadhon tiba saya selalu menjalankan puasa dan berdoa agar Allah senantiasa melindungi dan menjaga imannya. Jangan sampai saat bekerja meninggalkan sholat dan puasa.⁸⁷

Bagi Kasyanto pendidikan dalam keluarga sebaiknya dimulai dengan memberikan teladan yang baik. Beliau menasehati istrinya untuk mendirikan sholat lima waktu, senantiasa selalu berdoa dan memberikan perilaku yang baik, seperti memberikan perhatian kepada istri dan mendidik anak anak dengan cara yang baik. Dan kami selalu mendoakan agar keluarga bahagia, anak sholeh dan sholahah.⁸⁸

⁸⁵. Hasil Wawancara dengan M. Suryadi pada tanggal 27 Februari 2025

⁸⁶. Hasil Wawancara dengan Khoirul Rozikin pada tanggal 28 Februari 2025

⁸⁷. Hasil Wawancara dengan Muhammad Rozikin pada tanggal 1 Maret 2025

⁸⁸. Hasil Wawancara dengan Kasyanto pada tanggal 2 Maret 2025

Soni Saputra menyadari bahwa pengetahuan agamanya sendiri sangat terbatas. Dia hanya bisa menasehati agar selalu menjaga sholat lima waktu dan sabar, membaca Al-Quran, berdoa agar keluarga bahagia, terhindar dari fitnah dan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Saya mendorong istri untuk mengikuti pengajian yang diadakan di kampung.⁸⁹

Bagi Aan Rustian senantiasa selalu menasehati kepada istrinya agar menjaga sholat lima waktu, banyak berdzikir dan berdoa kepada Allah. Dia mengingatkan agar selalu menjaga diri, berpakaian sopan dan menjaga sopan santun dalam masyarakat.⁹⁰

Khoirul Anam melanjutkan : saya selalu mengingatkan supaya istri tetap selalu menjaga sholat dan beribadah dengan baik. Selain memberikan nasehat, saya berusaha memberikan teladan bagi istri dengan berbicara santun, berpakaian sopan, menjalankan sholat lima waktu, membaca Al-Qur'an. dan aktif dalam kegiatan pengajian yang ada di kampung.⁹¹

Menurut Edi Legianto cara mendidik istrinya agar selalu bersabar, menjaga sholat, membaca Al-Quran dan berbuat baik. Dengan memberikan contoh yang baik dan nasehat, meskipun istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga tetap memberi pesan supaya sopan dan meninggalkan kebiasaan buruk.⁹²

Seiring dengan itu, Rohman senantiasa mengingatkan kepada istrinya untuk bertaqwa kepada Allah, dia berharap agar istrinya tetap melaksanakan sholat dan menjaga auratnya. Dia

⁸⁹. Hasil Wawancara dengan Soni Saputra pada tanggal 3 Maret 2025

⁹⁰. Hasil Wawancara dengan Aan Rustian pada tanggal 4 Maret 2025

⁹¹. Hasil Wawancara dengan Khoirul Anam pada tanggal 5 Maret 2025

⁹². Hasil Wawancara dengan Menurut Edi Legianto pada tanggal 6 Maret 2025

percaya kepada istrinya akan mengikuti nasihatnya. Dirinya juga berusaha menjadi teladan dengan memberikan contoh sikap baik terhadap istrinya.⁹³

Romadi sendiri menganggap bahwa istrinya lebih tahu tentang agama, sehingga hanya menasehati untuk menjalankan ibadah dengan baik dan mendorong istrinya untuk mengikuti kegiatan pengajian yang diadakan di lingkungan sekitar. Bagi suami yang istri bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan hanya bisa menasehati untuk tetap menjaga sholat, memakai kerudung, dan berpakaian sopan dan menutup aurat. Serta memberi nasehat dan memberikan contoh yang baik kepada istri.⁹⁴

Muhammad Ali Syakban merupakan suami dari seorang istri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan selalu berusaha mengingatkan istrinya tentang pentingnya untuk menunaikan sholat, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya yang sekiranya masih mampu dijalankan. Selain nasehat tersebut, beliau juga memberikan contoh yang baik seperti sholat lima waktu, puasa romadhon, mendidik dan mendoakan anak dengan baik.⁹⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh pak Triyanto memberikan pendidikan agama kepada istri dengan cara memberikan nasehat melalui komunikasi secara langsung. Dalam setiap kesempatan mereka menasehati istrinya untuk tetap melaksanakan sholat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ketika bulan romadhon datang, mereka berharap

⁹³. Hasil Wawancara dengan Rohman pada tanggal 7 Maret 2025

⁹⁴. Hasil Wawancara dengan Romadi pada tanggal 8 Maret 2025

⁹⁵. Hasil Wawancara dengan Muhammad Ali Syakban pada tanggal 9 Maret 2025

istrinya tetap berpuasa. Saat di masyarakat menyarankan untuk mengikuti kegiatan pengajian di masyarakat seperti yasinan, semaaan Al-qur'an.⁹⁶

Adi kurniawan menekankan bahwa pentingnya menasehati sang istri agar selalu menunaikan sholat, membaca Al-Qur, pperbanyak amal sholeh dan menutupi auratnya, ketika bulan romadhon selalu berpesan pada istrinya untuk berpuasa. Mereka juga memberikan contoh baik dan aktif dalam kegiatan maupun keorganisaan di kampung.⁹⁷

Terkait pernikahan sebelum akad nikah kepala Kua menyampaikan :

Sebelum menikah para mempelai itu ada bimbingan wajib yang harus diikuti, di KUA sini ketika rapak bukan hanya pengecekan data saja tetapi juga pengarahan dan pengertian penjelasan hak dan tanggung jawab kepada mempelai, yang kesemuanya juga harus hadir pada saat itu, mulai dari calon-calon dan para wali kesemuanya diberikan pengertian bersama-sama dengan pasangan yang lainnya dalam sebuah ruangan. Dan calon mempelai yang mau menikah itu benar-benar mengetahui bagaimana cara membina sebuah pernikahan.akan melakukan pernikahan sehingga paham apa inti dari pernikahan⁹⁸

Hal serupa di sampaikan oleh Penyuluh Agama kepada Pasangan calon pengantin sebelum akad nikah :

⁹⁶. Hasil Wawancara dengan Triyanto pada tanggal 10 Maret 2025

⁹⁷. Hasil Wawancara dengan Adi kurniawan pada tanggal 11 Maret 2025

⁹⁸. Hasil Wawancara dengan Kepala KUA pada tanggal 26 Februari 2025

Saat rapak diberikan sebuah penjelasan dan dasar bagaimana cara membina sebuah hubungan keluarga yang baik. Tetapi peran dari orang tua adalah sebuah yang paling dominan dalam menentukan kemanisan dalam rumah tangga dan keberlangsungannya. Ukuran rumah tangga dikatakan harmonis ya banyak faktornya antara lain awali nikah dengan niat ikhlas lillahi, minta maaf dan doa restu kepada kedua orang, saling pengertian antara keduanya dan menerima apa adanya, jadi tahu kekurangan dan kelebihan suami istri itu kemudian dimusyawarahkan ketika ada permasalahan dan apabila yang diinginkan hanya keinginan untuk mau benar sendiri maka itu nanti akibatnya akan fatal.⁹⁹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari 14 suami yang diwawancara suami pernikahan di bawah umur di kecamatan Buay Bahuga memberikan pendidikan kepada istri melalui nasehat secara langsung. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk dari perlindungan suami terhadap istri. Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi istri, memimpin dan bertanggung jawab atas istrinya.

Dalam hal ini Suami berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan segala aspek yang berkaitan dengan istrinya. Memberikan pendidikan bagi istri merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, baik melalui bimbingan secara langsung maupun nasehat. Oleh karena itu suami berupaya untuk selalu menasehati istri agar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah.

⁹⁹. Hasil Wawancara dengan Penyuluh Agama pada tanggal 26 Februari 2025

Memberikan nasehat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pendidikan suami terhadap istri. Nasehat ini adalah upaya usaha suami dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan pendidikan atau nasehat agar istri selalu melaksanakan perintah agama. Melalui nasehat tersebut, terdapat maqashid syari'ah yang terpelihara, yaitu hifdh al-din (menjaga agama).

Melalui saling menasehati yang dilakukan oleh pasangan suami-istri berusaha untuk terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah, seperti minum alkohol yang dapat merusak fungsi otak, Hal ini terdapat maqashid syari'ah yang terjaga, yaitu hifd al-aql (menjaga akal). Dengan akal yang tetap terjaga, suami istri akan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah sesuai dengan ajaran agama sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang bebas. Memberikan pendidikan kepada istri merupakan satu solusi bagi suami dan istri dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan baik untuk menjaga agama (hifdh al-din), dan menjaga akal (hifdh al-'aql).

6. Menaati suami

Epi Yuliyanti istri dari Eko Prabowo menjelaskan bahwa sebagai seorang istri memiliki peluang untuk berbuat baik kepada suami demi kesejahteraan keluarga agar rumah tangga dapat berfungsi dengan baik. Di antara suami dan istri tidak mengutamakan ego dalam berpendapat, namun mencari solusi terbaik untuk kebaikan bersama.¹⁰⁰

¹⁰⁰. Hasil Wawancara dengan Eko prabowo pada tanggal 26 Februari 2025

Seperti yang diungkapkan oleh istri M. Suryadi (Siti Nur Aliyah) : saya berusaha menaati arahan suami, selama itu berkaitan dalam hal hal yang baik. Namun Jika terdapat pendapat yang kurang sejalan, maka sebaiknya berdiskusi dulu untuk mencari solusi terbaik. Seperti untuk mengadakan selamatan kita ingin menggunakan menu apa dan siapa saja yang akan di undang. Selain itu saya berupaya mengikuti nasehat suami betapa pentingnya untuk menjaga sholat, meluangkan waktu membaca Al-Qur'an dan berdzikir, serta harus dapat menjaga keselamatan diri.¹⁰¹

Selaras dengan pernyataan sang istri Anis Misniati (Khoirul Rozikin) mengatakan : istri senantiasanya mematuhi saya dan saya telah berusaha membimbingnya agar tetap berjalan sesuai dengan syariat islam. Jika ada pendapat saya yang kurang sejalan dengan pendapat istri. Ya sebaiknya kami bermusyawarah terlebih dahulu dan mencari solusi terbaik. Jangan sampai sebagai suami kemudian memaksakan kehendak kepada istri. Saya berharap benar-benar melaksanakan nasehat suami untuk selalu menjaga sholat, meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an, dan berdzikir serta menjaga keselamatan diri.¹⁰²

Istri Muhammad Rozikin (Eva Mayang) menjelaskan : Walaupun saya membantu mencari nafkah dan memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga, saya selalu menghormati dan menaati perintah suami. Saya tidak ada niat untuk menentanginya atau mengabaikan nasehatnya. Contohnya ketika suami minta ditemanin makan, minta dibikin teh atau sekedar minta ditemanin ngobrol.

¹⁰¹. Hasil Wawancara dengan M. Suryadi pada tanggal 27 Februari 2025

¹⁰². Hasil Wawancara dengan Khoirul Rozikin pada tanggal 28 Februari 2025

Jika saya menolak suami hanya karena membantu mencari uang, itu bisa menimbulkan konflik dan memberikan contoh yang kurang baik bagi anak-anak.¹⁰³

Kasyanto selaku suami Sumarmi juga menyampaikan : bahwa istri saya memiliki sifat karakter yang kalem dan penuh pengertian, dia tidak pernah membantah nasehat saya. Saya sangat menghargai dan mengagumi istrinya walaupun dia membantu mencari nafkah, namun dia tetap menghargai dan menghormati saya sebagai suami. Saya seorang suami berusaha memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga.¹⁰⁴

Istri Soni saputra (Rini Purwanti) mengatakan. saya mengikuti nasehat suami demi keselamatan dan keberkahan kami. Dan saya mematuhi nasehatnya untuk memperkuat iman dan memperbanyak amal sholeh. Tidak baik juga jika tidak taat kepada suami, terlebih jika terlihat dihadapan anak.¹⁰⁵

Aan Rustian juga mengatakan : istri saya memiliki karakter yang penurut dan selalu memperhatikan nasehatku. Istri saya senantiasa menghormati dan menghargai saya sebagai seorang suami, meskipun istri turut membantu mencari nafkah untuk menopang kehidupan kami. Namun mereka tidak pernah mengungkitnya atau meremahkan saya.¹⁰⁶

Bagi Khoirul Anam dan Edi legianto sang istri tetap menaati perintah suami selama tidak melanggar syariat islam

¹⁰³. Hasil Wawancara dengan Muhammad Rozikin pada tanggal 1 Maret 2025

¹⁰⁴. Hasil Wawancara dengan Kasyanto pada tanggal 2 Maret 2025

¹⁰⁵. Hasil Wawancara dengan Soni saputra pada tanggal 3 Maret 2025

¹⁰⁶. Hasil Wawancara dengan Aan Rustian pada tanggal 4 Maret 2025

Walaupun dirinya membantu mencari nafkah. Suaminya bisa menjaga kesetiaan dan saling menghormati.¹⁰⁷

Rohman Saputra. menambahkan bahwa sang istri membantu dalam mencari nafkah dan suami sebagai pencari nafkah utama tidak serta merta menjadikan istrinya membangkang dan tidak menaati suami. Istrinya selalu menaati nasehat sang suami dan selalu mendengarkan nya.¹⁰⁸ Sekalipun sang istri bekerja sebagai buruh memperoleh izinya, namun sang istri tetap menaati perannya sebagai suami. Istrinya belum pernah menyela pembicaraanya. Berumah tangga kadang timbul perdebatan mengenai hal-hal kecil, namun Romadi hal itu wajar. mengakui tidak keberatan jika istrinya mengajak berdiskusi tentang suatu hal menurut istrinya kurang sesuai dengan keinginannya, namun ainul menegaskan bahwa diskusi tersebut harus tetap mengarah pada kesepakatan yang tidak bertentangan dengan norma agama..¹⁰⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Ade Ali Syakban dengan mengatakan sang istri merupakan seorang buruh mendapatkan izin darinya, namun istrinya tetap menganggap dirinya sebagai kepala keluarga. Istrinya menaati nasehatnya untuk tetap beribadah sholat dan menutup aurat serta melaksanakan ibadah puasa.¹¹⁰

2025 ¹⁰⁷. Hasil Wawancara dengan Khoirul Anam dan Edi legianto pada tanggal 6 Maret

¹⁰⁸. Hasil Wawancara oleh Rohman Saputra pada tanggal 7 Maret 2025

¹⁰⁹. Hasil Wawancara dengan Romadi pada tanggal 8 Maret 2025

2025 ¹¹⁰. Hasil Wawancara dengan Muhammad Ade Ali Syakban pada tanggal 9 Maret

Triyanto menjelaskan bahwa setelah istrinya bekerja sebagai Buruh tani dan mendengarkan nasihatnya, hubungan mereka selalu harmonis. Tidak pernah terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat diantara keduanya.¹¹¹

Adi Kurniawan juga menjelaskan bahwa istrinya menaati mereka sebagai suami dan mendengarkannya nasesahtnya. Mereka selalu memberikan nasihat agar sang istri selalu istiqomah sholat lima waktu, pusa romad dan membacaca Al-Qur'an agar iman tetap terjaga.¹¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari 14 pasangan suami istri yang diwawancarai, bahwa para istri cenderung mematuhi perintah dan nasihat suami selama perintah tersebut positif. Namun apabila ada perbedaan pendapat, maka pasangan suami dan istri tersebut terlebih dahulu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan. Istri yang solehah dapat diartikan sebagai sosok wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Ketaatan ini terjalin melalui musyawarah yang dilakukan bersama, sepanjang perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan tidak merugikan hak-hak pribadi sang istri.

Para istri berusaha membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun mereka tahu bahwa itu bukan tanggung jawabnya.. Sebelum pergi bekerja sang istri meminta izin dari suami sebagai tanda penghormatan dan untuk menunjukkan

¹¹¹. Hasil Wawancara dengan Triyanto pada tanggal 10 Maret 2025

¹¹². Hasil Wawancara dengan Adi Kurniawan pada tanggal 11 Maret 2025

usaha dalam menjalankan perannya dengan penuh keikhlasan dari suami.

Perintah untuk mematuhi suami merupakan suatu ketentuan perintah dari Allah dan Rasul-Nya, yang sangat berkaitan dengan ketaatan seorang istri terhadap ajaran agama islam. Ketika seorang istri taat terhadap perintah suami, ada maqashid syari'ah yang terjaga, yaitu hifdh al-din. Sang Istri tetap meminta izin kepada suami dalam setiap hal. Dengan bimbingan nasehat yang diberikan suami, istri terus patuh dan mentaatinya demi kebaikan hubungan mereka sebagai pasangan suami istri. Dalam hal ini terdapat maqashid syari'ah yang terjaga, yaitu hifdh al-nasl atau menjaga keturunan. karena pasangan suami dan istri saling cenderung dan mendukung satu sama lain. Hal ini juga diungkapkan dalam firman Allah surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya- ialah dialah yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)*

Kata baynakum dalam ayat ini menekankan makna saling antara suami dan istri serta menunjukkan betapa pentingnya hubungan saling mendukung antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah,

warahmah. Kata baynakum menegaskan bahwa mawaddah wa rahmah harus tumbuh diantara pasangan suami istri. Namun jika dengan bekerja membuat istri tidak lagi mentaati suaminya, ini berarti istri yang bekerja menimbulkan mudharat. Karena ketaatan adalah suatu kewajiban, maka tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak wajib.

Bagi istri yang bekerja, hal ini tidak menimbulkan mafsadat untuk dirinya sendiri, suami, anaknya maupun keluarganya. Pasangan Suami dan istri seharusnya tetap bisa mencari nafkah bersama, sehingga rumah tangga dapat dipertahankan. Kemafsadatan yang lebih besar adalah hancurnya sebuah rumah tangga, dan mafsadat yang lebih kecil adalah ketidakmampuan dalam memenuhi nafkah, yang bisa diusahakan oleh suami jika mau bersabar dan berusaha. Maka bekerjanya sang istri menjadi solusi yang baik bagi suami dan istri yang bisa menjaga ketaatan, karena maqashid syari'ah, yang berupa hifdh al-nasl (menjaga keturunan) bisa terlaksana dalam rumah tangga.

7. Mengatur Keperluan Rumah Tangga

Peran berikutnya bagi seorang istri adalah mengelola dan mengatur keperluan keluarga. Setelah ijab qobul sang istri bekerja mempunyai tanggung jawab memenuhi peran mengurus keperluan rumah tangga seperti : mencuci baju, memasak, menyapu dan berbagai aktifitas lainnya. Dalam hal itu pasangan yang menikah di bawah umur di kecamatan buay bahuga mengurus segala kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab bagi istri.

Bagi para istri menjalankan peran utama dalam mengatur keperluan rumah tangga ketika berada di rumah. Saat istri bekerja sebagai buruh tanggung jawab di rumah tetap diemban oleh para istri. Para istri dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, mereka juga dituntut untuk membantu para suami ke sawah. Para istri berperan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga di rumah dan membantu suami di sawah. Sehingga para istri buruh telah terbiasa melakukan pekerjaan berat.¹¹³

Istri M. Suryadi (Siti Nur Aliyah) saya mengurus pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan lantai, memasak, mencuci pakaian dan peralatan dapur, membereskan barang-barang di rumah, memandikan anak, menyuapin anak makan, mengepel lantai, menjemur cucian, melipat pakain, menyiapkan kebutuhan anak sekolah dan mengantar anak sekolah. kalo suami memiliki waktu yang luang ya bantu saya.¹¹⁴

Sama yang diungkapkan Khoirul Rozikin mengatakan : istri saya giat mengurus kebutuhan rumah tangga, kadang saya juga tidak tega melihatnya maka saya membantunya. Anak anak kami masih kecil belum dapat membantu.¹¹⁵

Istri Muhammad Rozikin (Eva Mayang) mengatakan bahwa ketika di rumah saya yang melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi kadang-kadang dibantu oleh suami seperti :

¹¹³. Hasil Wawancara dengan Eko prabowo pada tanggal 26 Februari 2025

¹¹⁴. Hasil Wawancara dengan M. Suryadi pada tanggal 27 Februari 2025

¹¹⁵. Hasil Wawancara dengan Khoirul Rozikin tanggal 28 Februari 2025

mengepel dan menyapu lantai. Pada waktu musim sawah suami mengerjakan pekerjaan sawah.¹¹⁶

Istri Kasyanto (Sumarmi) mengungkapkan : Saya bisa melakukan pekerjaan rumah untuk mengatur keperluan rumah tangga suami, ya suami juga membantu saya. Sejak saya mulai kerja jadi buruh, suami membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, termasuk mengasuh anak.¹¹⁷

Dalam hal ini istri Soni Saputra (Rini Purwanti) mengatakan bahwa : Biasanya saya mengurus kebutuhan rumah tangga. Saya yang memasak, berbelanja , mengurus kebutuhan anak, membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci baju dan pekaksa dapur, momong anak, memandikan anak dan lainnya.¹¹⁸ Aan Rustian mengatakan sang istrinya bekerja sebagai petani tidak merasa keberatan mengatur keperluan rumah tangga yang biasanya ditangani oleh istrinya. Setelah melaksanakan sholat subuh harus segera masak, karena anak-anaknya perlu sarapan.. Dirinya sudah mulai terbiasa pulang dari sawah membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyapu dan mengepel lantai.¹¹⁹

Khoirul Anam juga mengungkapkan istri saya bekerja sebagai buruh maka semua pekerjaan rumah tangga dilaksanakan oleh sang istri. Setiap pagi dan sore sang istri menyiapkan makanan memasak, menyapu dan mengepel.. Jika sang istri tidak sempat memasak ya

¹¹⁶. Hasil Wawancara dengan Muhammad Rozikin pada tanggal 1 Maret 2025

¹¹⁷. Hasil Wawancara dengan Kasyanto pada tanggal 2 Maret 2025

¹¹⁸. Hasil Wawancara dengan Soni Saputra pada tanggal 3 Maret 2025

¹¹⁹. Hasil Wawancara dengan Aan Rustian pada tanggal 4 Maret 2025

kami makan di luar. Untuk membersihkan rumah dan merawat anak ya dikerjakan bersama-sama.¹²⁰

Edi Legianto jika ada kesempatan saya tetap akan membantu. Karena saya mengerti dan memahami bahwa pekerjaan rumah itu tidak ada habisnya dan saya merasa kasihan terhadap istri yang bekerja sebagai buruh. Maka saya tidak menuntut banyak terhadap istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah.¹²¹

Hal sama juga diungkapkan oleh Rohman bahwa sang istri mereka mengatur kebutuhan rumah tangga. Namun, mereka tetap membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Mereka tidak tahan melihat istri nya lelah melakukan pekerjaan rumah tangga.¹²²

Romadi mengatakan sang istrinya adalah seorang buruh pembantu rumah tangga dan sudah terbiasa membagi waktu antara sawah dan pekerjaan rumah tangga. Pada awalnya merasa kesulitan saat pertama kali menjadi pembantu rumah tangga, tetapi lama-kelamaan terbiasa membagi waktu antar pekerjaan rumah tangga dan sebagai pembantu. Dia harus bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah beserta isinya, berbelanja, mengurus anak anak, memasak, mencuci dan, menjemur pakaian.¹²³

Hal ini juga di rasakan oleh Muhammad Ali Syakban mengenai membagi waktu, walaupun hal ini kerepotan, namun mereka percaya bahwa hal ini adalah konsekuwensi yang perlu dihadapi. Mereka bangun pagi untuk menyiapkan sarapan,

¹²⁰. Hasil Wawancara dengan Khoirul Anam pada tanggal 5 Maret 2025

¹²¹. Hasil Wawancara dengan Edi Legianto pada tanggal 6 Maret 2025

¹²². Hasil Wawancara dengan Rohman pada tanggal 7 Maret 2025

¹²³. Hasil Wawancara dengan Romadi pada tanggal 8 Maret 2025

membangunkan anak, mencuci pakaian, merapikan rumah, mencuci piring, berbelanja, menyetrika pakaian, dan membersihkan halaman dan kebun.¹²⁴

Triyanto dan Adi kurniawan juga mengerti bahwa istrinya mengelola kebutuhan rumah tangga dan menjalankan pekerjaan dari pagi, Dia merapikan rumah, mencuci pakaian dan melipatnya, membersihkan halaman. Sang suami mengizinkan istrin untuk membantu bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi kelangsungan hidup mereka. Dia merasa sebagai suami mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak.¹²⁵

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa istri bertanggung jawab dalam mengola dan mengatur keperluan rumah tangga dan membantu membantu mencari nafkah. Istri mengatur keperluan sehari-hari dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Kemampuan istri untuk mengatur keperluan rumah tangga dan membantu mencari nafkah. Istri bertanggung jawab dengan semua yang ada di rumah. Istri terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Maka pekerjaan mengatur keperluan rumah tangga bisa dilakukan oleh siapapun. Dengan diberikannya izin untuk istri bekerja membantu, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung bagi keduanya saling membantu dalam mengatur keperluan rumah tangga dilaksanakan.

Dengan kerjasama antar suami istri dalam melaksanakan kewajiban dan hak suami istri, maka akan tercipta keluarga yang

¹²⁴. Hasil Wawancara dengan Muhammad Ali Syakban pada tanggal 9 Maret 2025

¹²⁵. Hasil Wawancara dengan Triyanto dan Adi kurniawan pada tanggal 10 Maret

harmonis. Sehingga ada maqashid syari'ah yang tetap terjaga dalam keharmonisan rumah tanggayaitu hifdh al-nafs (menjaga jiwa), hifdh al-nasl (menjaga keturunan), dan hifdh al-mal (menjaga harta).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Dalam hal ini pemerintah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan yang tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau lazim disebut sebagai dispensasi. pengajuan dispensasi pernikahan bawah umur dapat dikabulkan dan dapat diterima oleh Pengadilan Agama dengan dasar alasan apabila sudah terjadi kecelakaan (hamil duluan). Penerimaan dispensasi ini bertujuan untuk melindungi hak anak dari hasil hubungan di luar perkawinan. Hak anak yang dilindungi antara lain untuk mempermudah dalam pengurusan segi administrasi secara hukum
2. Pasangan pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Bahuga dalam membangun rumah tangga secara harmonis dalam perspektif maqashid syari'ah adalah memberi nafkah, melindungi, dan memberi pendidikan pada istri. Tidak mengandung unsur kekerasan fisik maupun non fisik, dan tidak ada kedholiman dalam pemberian nafkah dengan cara kebutuhan keluarga dicukupi oleh suami istri. istri telah melaksanakan kewajibannya, yaitu; mentaati suami, dan menjaga dirinya. Tentang mengatur keperluan rumah tangga dilakukan oleh istri. Pasangan

suami istri telah menanamkan dalam rumah tangga keharmonisan dengan saling cinta mencintai dan hormat menghormati, dan memperlakukan pasangan dengan baik.

B. Saran

Dari penelitian ini, peneliti menemukan alasan suami mengizinkan istrinya bekerja, yaitu kurangnya tercukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan begitu alangkah baiknya jika Pemerintah Daerah Way Kanan memberikan pendidikan keterampilan kepada para pasangan pernikahan di bawah umur supaya bisa memulai usahanya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta : Rineka cipta, 2004
- Abi Abdillah Muhammad ibni Ahmad ibni Abi Bakri Al-Qutubi, *Tafsir jami Al-Ahkam Al-Qur'an* juz XV, Beirut Lebanon : Al-Risalh Publisher, 2006, h.229
- Abdul Rahmat Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Mrdia Group, 2003
- Abdurrohman Al-Jaziri, *Kitab fiqh Ala Madzabi Al-Arba'ah* (Bayrut : Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003
- Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004
- Agoes Dariyo, dkk, *Psikologi Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2020
- Afi Parnawi, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta : Deepublish, 2021
- Agus Riyadi, *Bimbingan konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Ombak, 2013
- Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, Dar al-Baida': Ribat: 1999
- Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta : Bina Reka Pariwara, 2005
- Ahmad Mubarak, *Psikologi keluarga*, Malang : Madani, 2016,
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997
- Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor : Cahaya, 2002
- Ali Murtadho, *Konseling perkawinan : Perspektif Agama-Agama*, Semarang : Wali Songo Press, 2009
- Aliah B, Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006

- Ali Yusuf As-Subhi, *Fiqih Keluarga*, Jakarta : Amzah : 2012
- Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan ketahanan Keluarga*, Jakarta : Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015
- Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa* , Surabaya : Usaha Nasional, 2018
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Rus Media, 2011
- Anselni Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik Data*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003
- Aziz Mustofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001
- Bambang Sugiono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik* , Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Basri Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Basri Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Blood.R.O, *Marriage* (3rd ed) New York : The Free Press Of Glenceo, 1962
- Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Andi, 2017
- Chaplin, J,p, *Kamus Lengkap Psikologi* (Terjemahan dari Dr Kartini Kartono) Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Dadang Hawari, *Marriage Konseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, 2015
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Duvall, E.M, & Miller, B.C. *Marriage and Family Development*. New York : Harper & Row .

- Endang Sri Indrawati, *Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi*, Tim Penulis Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang : 2018
- Elizabeth Hulock, *Psikologi Perkembangan suatu pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta : Erlangga, 1980
- Fatimah, S & Werdaningsih, *Gender dan Pendidikan Multikultural*, Jakarta : Kencana, 2016
- Hakim, R *Hukum perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia 2010
- Hamidah Sulaiman, dkk, *Psikologi Perkembangan Anak Remaja dan Pengasuhan Anak Lintas Budaya*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2020
- Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Bogor : CV Budi Utomo, 2017
- Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan : Pendekatan Ekologi Kaitanya Dengan Konsep Diri dan Penyesuaian diri Pada Remaja*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV, Yogyakarta : LKIS, 2007
- Imam Hafid ‘ Imadu-Dhin Abi Al-Fida bin Umar ibnu katsir Ad-Dimsaqi, *Tafsir Al-Qur’an* juz 6 , Beirut Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah Ibnu Katsir, 1998.
- Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhory, *Shohih Buhkory*, Beirut : Baroj Abi haidar, 2002
- Imam Syatibhi, *Al-Muwafaqot*, (Beirut, Lebanon : Darul Kutub Ilmiah)
- Jasser Auda, *Membumuikan Hukum Islam melalui Maqashid Syar’ah*, Bandung: Mizan, 2015
- John W Santrock. *Life Span Development, Perkembangan Massa hidup* Jilid II Terjmh, Jakarta : Erlangga, 2002
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakrya, 2012 cet.30

- Kustini, *Keluarga Harmonis dalam Perspektif berbagai Komunitas Agama*. Jakarta : Puslibang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat kementerian Agama RI, 2011
- Mardiyana. *Peran Istri dalam membentuk keluarga sakinah Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al Azhar*. Kontemplasi, 05 (01). 75-104
- Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik*, Cet. IV, Jakarta : Bumi Aksara, 2019
- Muhammad Iqbal. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia pernikahan*. Jakarta : Gema insani, 2018
- Mufidhah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Bewawasan Gender*, Malang : UIN Malang Presse, 2014
- Mukhtar, Dkk *Pedoman Panduan Penulisan Thesis Pasca Sarjana IAIN Metro*, IAIN Metro, 2021
- Muhammad Surya, *Psikologi Konseling*, Bandung : CV Pustaka Bani Quraisy, 2003
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Jafy, *Shohih Bukhori* juz 5 , Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1950
- Muhammad Abu Zahra, (Tanzib Al-Islam Lial Mujtama') Alih Bahasa Shodiq Nur Rohman, *Membangun Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994
- Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, Jakarta : Raja Grafindo: 2015
- Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah*, Urdun: Dar al-Nafais, 2001
- Monk Jk.perkembangan : Pengantar Dan Berbagai Bagianya, Terj, Cet.XVII, Yogyakarta : Gadjah mada Univerdisty Press, 2014
- Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2018

- Samsunuwiyati Mar'at, *Psikologi Perkembangan*, Bandung : Rosdakarya, 2007
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta - Bathara Karya Aksara , 1982
- Salfei Hasri, *Penelitian Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, Makasar : Yapma, 2005
- Sartika Nasmar, *Medobrak Kawin Anak, Membangun Kesadaran Kritis pencegahan kawin anak*, Jakarta : Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta : Kencana, 2012
- Singgih. D Gunarsa, *Psikologis Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 1995
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama : 2004
- Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, Cet III Jakarta : CV Sagung Seto, 2010
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan RAD*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta : Andi Ofset, 2000
- Tati Fauzi, *Psikologi Perkembangan*, Tangerang : Tira Smart, 2019
- Taqiyuddin An-Nabhani Asyahsiyah-Al-Islamiyah, juz III, 1953 H. 1
- Tina Afiatin, dkk, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga*, Yogyakarta : PT Kanisius, 2018
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : Jakarta : Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1989

- Ulfiah, *Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakekat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah tangga*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2016
- Undang-Undang Ri Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara : 2020
- Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Kencana, 2015
- Yulia Ningsih D Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 2002
- Yulia Singgih D Gunarsa dan Singgih D Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta : Lbri, 2017
- Zakiah Darozat, *Ketenangan dan kebahagiaan Keluarga*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975

LAMPIRAN

ALAT/ INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

A. Pengantar Wawancara

Wawancara ditanyakan Kepada, Kepala/Penghulu KUA Buay Bahuga, Penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat di kampung tempat tinggal pernikahan di bawah umur, Perangkat kampung, tetangga, Orang Tua dan Pelaku Pernikahan di bawah umur dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan Buay Bahuga. Wawancara merupakan Proses Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan data berupa informasi pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebagai berikut

- a. Informasi yang diperoleh dari Kepala/Penghulu KUA Buay Bahuga, Penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat di kampung tempat tinggal pernikahan di bawah umur, Perangkat kampung, tetangga, Orang Tua dan Pelaku Pernikahan di bawah umur dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai Pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan Rumah tangga di Kecamatan Buay Bahuga
- b. Data yang peneliti tanyakan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dengan demikian yang menangani Kepala/Penghulu KUA Buay Bahuga, Penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat di kampung tempat tinggal pernikahan di bawah umur, Perangkat kampung, tetangga, Orang Tua dan Pelaku Pernikahan di bawah umur

B. Petunjuk wawancara

- a. Pendahuluan dengan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan menyampaikan surat pengantar serta meminta izin jika ingin merekam
- b. Menyerahkan surat permohonan kepada nara sumber/ responden wawancara sebagai mana terlampir
- c. Pertanyaan diawali dengan pertanyaan yang hangat dan mudah
- d. Bagian utama yaitu mengajukan pertanyaan kemudian berikutnya secara beruntun
- e. Penutup dengan mengucapkan terima kasih

C. Wawancara

1. Kepala KUA/ Penghulu
 - a. Faktor pernikahan di bawah umur
 - b. Apakah Calon Pengantin Pasangan menikah di Bawah umur mengikuti Bimbingan perkawinan dan pemeriksaan wali
 - c. Apakah Setelah ijab Qobul Pasangan menikah di Bawah Umur membaca sighot tahliq
2. Penyuluh Agama Islam
 - d. Apakah Calon Pengantin Pasangan menikah di Bawah Umur umur mengikuti Bimbingan perkawinan
 - a. Bagaimana Cara Membangun keluarga yang harmonis terhadap pasangan calon pengantin di bawah umur
3. Aparatur Kampung
 - a. Jumlah penduduk dan potensi wilayah
4. Tetangga
 - a. Bagaimana Hubungan Pasangan Pernikahan di bawah umur dengan tetangga
5. Orang tua
 - a. Bagaimana Pasangan pernikahan di bawah umur dalam membangun rumah tangga
 - b. Bagaimana Hubungan Pasangan Pernikahan di bawah umur dengan Orang tua dan tetangga
6. Tokoh Agama
 - a. Apakah Pasangan Pernikahan di bawah umur mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat
7. Pelaku Pernikahan di bawah umur
 - b. Faktor penyebab menikah di bawah umur
 - c. Bagaimana Persiapan anda dalam pernikahan
 - d. Bagaimana anda membangun keluarga yang harmonis

D. Observasi

Dalam Melakukan penelitian peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman Observasi Mengeni pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan Buay Bahuga sebagai berikut :

1. Keluarga
2. Kemauan sendiri
3. Kehidupan sehari-hari keluarga
4. Problematikan di lapangan

Metro. Februari 2025
Mahasiswa Ybs,



Agus Suwartoyo
NPM. 2171020032


Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Prof. Hj Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Dosen Pembimbing II



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0097.a/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2025

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Agus Suwartoyo
NIM : 2171020032
Semester : VIII (Delapan)

- Untuk :
1. Mengadakan *Research / Penelitian* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 25 Februari 2025





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WAY KANAN KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN BUAY BAHUGA

Alamat : JL. RAYA MESIR ILIR KP. BUMI HARJO KEC. BUAY BAHUGA KAB. WAY KANAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-49/KUA.08.08.14/PW.01/03/2025

Yang bertanda Tangan di bawah ini

Nama : H. HENDERA, S.Ag., M.Pd.I.
 NIP : 197507052002121004
 Pangkat/Gol : Pembina/ IV.b
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Buay Bahuga

Menerangkan bahwa :

Nama : Agus Suwartoyo
 NIM : 2171020032
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan terhitung tanggal 26 Februari s/d 26 Maret 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Buay Bahuga, 26 Maret 2025

Kepala



H. HENDERA, S.Ag., M.Pd.I.

RIWAYAT HIDUP



Agus Suwartoyo dilahirkan di Bangun Sari, 28 Agustus 1981. Peneliti merupakan anak ke empat dari pasangan ayahanda Wakiran dan ibunda Sumiyatun. Riwayat Pendidikan dimulai dari SD Muhammadiyah Rawabening Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur lulus 1994, melanjutkan tingkat pendidikan MTS-MA di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Lulus pada tahun 2000. Setelah itu melanjutkan studi strata saru di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Lulus pada than 2005 Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.